MANGAKU INDUAK DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI LUBUAK GADANG TENGGARA, KABUPATEN SOLOK SELATAN)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Munaqasyah

Oleh :

MITRA SUSANTI

NIM : 10124040

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag

NIP : 197305102000121000

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 1447 H/ 2026 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Mitra Susanti
NIM	:	10124040
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tandai, 06 Agustus 2000
Program Studi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	"*Mangaku Induak* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan)"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,…… 2026

Yang menyatakan

Mitra Susanti

NIM. 10124040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "*Mangaku Induak* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan)" yang disusun oleh saudara Mitra Susanti, NIM 10124040, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Bukittinggi, …… 2026

Pembimbing

Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, L.c M.Ag

NIP. 197305102000121000

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul "*Mangaku Induak* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan)" yang disusun Mitra Susanti NIM 10124040, telah diuji dalam sidang munaqasah pada Program Pascasarjana pada hari…… dan tanggal……. dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……. 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
……..	……..
NIP	NIP

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
……..	……..
NIP	NIP

Penguji Pendamping

……..
NIP

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

……..
NIP

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "*Mangaku Induak* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan)" yang disusun oleh Mitra Susanti NIM 10124040, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* dalam perkembangkannya, yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat adat sebelum tahap pernikahan bagi laki-laki pendatang yang akan menikahi perempuan di nagari lubuak gadang tenggara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam pernikahan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara? Bagaimana fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* oleh masyarakat pendatang? dan bagaimana pelaksanaan dan penolakan tradisi *mangaku induak* dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mangaku induak* masih dilaksanakan sebagai syarat sosial-adat bagi pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Tradisi ini berfungsi memberikan identitas sosial, memperluas jaringan kekerabatan, dan memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. Fenomena penolakan muncul karena faktor ekonomi, keterbatasan pemahaman terhadap adat, serta perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung mengutamakan efisiensi dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, tradisi *mangaku induak* merupakan *living law* yang sejalan dengan kaidah *al-'adah muhakkamah* dan mengandung kemaslahatan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keberlangsungan tradisi ini dipengaruhi oleh habitus masyarakat serta kepemilikan modal sosial, budaya, simbolik, dan ekonomi yang beroperasi dalam arena adat masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Diawali dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan Almarhum ayahanda (Bapak Irdamis) serta ibunda (Ibu Sarinan) yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, mendo'akan dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S2 ini. Serta terimakasih kepada saudara dan sanak keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan do'a terbaiknya untuk penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibuk Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos. M.A, Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. Edi Rosman, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, L.c, M.Ag beserta Ketua Program Studi Hukum Islam, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan tesis ini.
3. Pembimbing Tesis penulis, Bapak Prof.Dr. H. Nunu Burhanuddin, L.c, M.Ag, yeng telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah seperjuangan dalam Kelas HI-C angkatan 24, dan kepada siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian tesis ini.
6. Terakhir terimakasih kepada diriku sendiri, kamu hebat, dan kamu sudah mampu untuk bertahan hingga tahap ini. Tidak mudah, namun dengan keyakinan serta usaha semuanya bisa kamu lewati. Terima kasih telah menjadi partner yang tangguh, sabar, dan tidak mudah menyerah. Segala lelah, kantuk, dan keraguan yang pernah singgah kini telah terbayar lunas. Perjalanan ini adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan.

Pepatah bijak mengatakan bahwa "*tak ada gading yang tak retak*". Maka, dalam tulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang berguna untuk membangun dan melengkapi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang membalas setiap kebaikan dan bantuan yang tulus dari semua pihak yang ikut membantu dalam terselesaikannya tesis ini. Semoga dengan adanya tesis ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada diluar sana umunya dalam bidang Hukum Islam khususnya.

Bukittinggi, ……. 2026

Mitra Susanti
NIM. 10124040

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 14
E. Kerangka Teori 20
F. Kerangka Berfikir 33
G. Metode Penelitian 34
H. Sistematika Penulisan 39
BAB II LANDASAN KERANGKA TEORI **41**
A. Tradisi Mangaku *Induak* **41**
1. Konsep Tradisi Mangaku *Induak* 41
2. Tahapan Pelaksanaan Mangaku *Induak* 44
3. Kedudukan anak hasil *mangaku induak* dalam adat 46
B. Pernikahan **49**
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan 49
2. Rukun dan Syarat Pernikahan 56
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 59
4. Kedudukan adat dalam pernikahan islam 62
C. Sosiologi Hukum Islam **70**
1. Konsep sosiologi hukum islam 70
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam 73
3. Teori Pierre Bourdieu 76

4. Relevansi teori dengan penelitian84

BAB III PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG *MANGAKU INDUAK* DALAM PERNIKAHAN DI NAGARI LUBUAK GADANG TENGGARA87

A. Monografi dan Kehidupan sosial nagari lubuak gadang tenggara87

B. Pelaksanaan Prosesi *Mangaku Induak*91

C. Fenomena Penolakan *Mangaku Induak*103

D. Analisis Sosiologi Hukum Islam.....110

E. Sintesis Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Mangaku Induak*.....136

BAB IV PENUTUP.....141

A. Kesimpulan141

B. Saran.....142

DAFTAR PUSTAKA.....144

DAFTAR RIWAYAT HIDUP150

LAMPIRAN151

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan dalam hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Pernikahan dalam islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.[2] Salah satu aturan hukum yang mengatur persoalan nikah dalam islam ialah hukum tentang pernikahan terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[3]

Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir, beliau menerangkan:

وَالخَلَاصَةُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَافِظٌ عَلَى النَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ بِأَمْرَيْنِ: كَوْنُ الزَّوْجِ مِنْ جِنْسِالرَّجُلِ، وَمَا تَفْضِي إِلَيْهِ الْجِنْسِيَّةُ وَهُوَ السُّكُونُ إِلَيْهِ، فَالجِنْسِيَّةُ تُوْجِبُ السُّكُونَ.

"Kesimpulannya adalah sesungguhnya Allah SWT menjaga dan memelihara keberlangsungan spesies manusia dengan dua hal. Pertama, keberadaan istri yang berasal dari jenis yang sama dengan jenis si suami, yaitu jenis manusia, dan kedua, yang dihasilkan dari jenis kelamin tersebut yaitu ketenangan bersamanya.

[1] Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompikasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), Pasal 2, 64.

[2] Wati Rahmi Ria, "Hukum Perdata Islam" (Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, No. 2, 2022), 36.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 406.

Maka, jenis kelamin tersebut menyebabkan ketenangan."[4]

Beliau menerangkan bahwa surat Ar-Rum ayat 21 berbicara tentang salah satu tanda kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan-pasangan dari jenis yang sama, yakni laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah agar manusia dapat saling tertarik, mencintai, dan merasakan ketenangan bersama setelah disatukan dalam pernikahan yang merupakan wujud dari rahmat Allah. Dalam proses penciptaan ini, Allah menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama, yakni laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar mereka saling menemukan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara satu sama lain. Ini adalah tanda-tanda keajaiban penciptaan yang menunjukkan kepada mereka yang mau merenungkan, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini memiliki keterkaitan yang dalam dan sistem yang luar biasa.[5]

Berdasarkan tafsiran tersebut diatas dapat dilihat bahwa ayat ini tidak hanya menggambarkan proses fisik penciptaan dan hubungan antara manusia, tetapi juga mengajak manusia untuk mendalami hikmah dan kebijaksanaan di balik penciptaan dan pengaturan Ilahi ini. Dalam keharmonisan hubungan suami-istri, terdapat cerminan dari cinta dan rahmat Allah swt yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Lebih lanjut, Allah juga menanamkan rasa *mahabbah*, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan agar mereka dapat saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama agar rumah tangga dan keluarga terbentuk dengan sistem yang kuat dan kukuh, serta memberikan ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan yang sesungguhnya.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan hukum, terutama dalam hal perkawinan. Meskipun Indonesia bukan negara yang secara formal menganut hukum syariah, pengaturan tentang perkawinan bagi umat Islam di akomodasi dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[4] Syekh Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, jilid XXI, 2003), 75.

[5] Zuhaili, 76.

tentang Perkawinan dan didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum ini mengatur secara jelas mengenai persyaratan sahnya pernikahan bagi umat Islam, yang sebagian besar diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. KHI, misalnya, secara eksplisit mencantumkan syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah menurut hukum negara dan agama.[6]

Disamping adanya hukum negara dan agama, di Indonesia sendiri juga tidak terlepas dari tradisi adat dan kebiasaan masyarakatnya yang dilakukan secara turun temurun, hukum adatnya yang kental dan mempunyai ciri khas tersendiri yang terus dilakukan secara berulang-ulang. Tradisi adat kebiasaan ini yang kemudian disebut dengan hukum adat. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).[7]

Sementara Soepomo, merumuskan Hukum adat adalah synonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan *legislative* (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.[8]

Berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi

[6] Andi Ariani Hidayat dan Qadriani Arifuddin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum Islam)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 11, https://doi.org/http://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul.

[7] Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1983), 14.

[8] Soepomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), 3.

peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.[9]

Hukum adat di Indonesia sangatlah di akui dikarenakan merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilyah Indonesia. Hukum adat mengatur berbagai kehidupan manusia yaitu mengatur mengenai pernikahan, warisan, etika dan lain-lain. Hukum adat dalam pernikahan mengatur dari sebelum pernikahan hingga setelah pernikahan. Seperti adat istiadat yang ada di minangkabau. [10]

Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia, kebudayaan yang terus di jaga secara turun temurun oleh masyarakat minangkabau sehingga menjadi sebuah tradisi, salah satu tradisi minangkabau yang mengatur mengenai pernikahan adalah tradisi yang disebut dengan *mangaku induak* . *Mangaku induak* adalah mencari ibu angkat bagi seorang laki-laki pendatang ketika hendak menikahi perempuan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara yang terletak di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yang secara sederhananya didefenisikan sebagai tradisi mencari ibu angkat sebelum terjadi perkawinan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, apabila calon suami atau istri berasal dari luar daerah Lubuak Gadang Tenggara. Tradisi ini memiliki fungsi sosial yang penting, terutama dalam menjaga keteraturan hubungan kekerabatan serta integrasi sosial dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tradisi *mangaku induak* dapat dipahami sebagai bagian dari norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat secara kolektif, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam formal maupun peraturan perundang-undangan. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial, menjaga keteraturan hubungan kekerabatan, serta memberikan legitimasi sosial bagi pendatang dalam komunitas adat.

Prosesi *mangaku induak* dimulai ketika calon mempelai laki-laki pendatang

[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 117.

[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 16.

menyatakan niat nikahnya kepada keluarga calon mempelai wanita, selanjutnya keluarga calon mempelai wanita nantinya bertanggung jawab mencarikan calon ibu angkat untuk calon mempelai pria pendatang, kemudian pergi bersama-sama ke rumah calon ibu angkat untuk memperkenalkan diri beserta asal-usul keluarganya, lalu mengajukan permohonan musyawarah ke niniak mamak di rumah pusako untuk menetapkan hari pelaksanaan adat. Tahap persiapan meliputi pembelian mukenah untuk ibu angkat, pengumpulan ibu-ibu nagari guna memasak hidangan malam, dan kehadiran resmi di rumah adat di mana Dt. Ujang memimpin perkenalan calon, sesi tanya jawab latar belakang hidupnya, serta musyawarah bersama niniak mamak dan perangkat kaum untuk menyetujui statusnya sebagai anak angkat.[11]

Biaya keseluruhan di nagari Lubuak Gadang Tenggara diperkirakan mencapai Rp4-5 juta per calon, terdiri dari uang adat pokok Rp1.300.000 yang dibagi untuk kas suku rumah adat (Rp400.000), transportasi niniak mamak (Rp450.000), dan basa-basi pemangku adat (Rp450.000), ditambah biaya mukenah Rp500.000, hidangan malam Rp2,2 juta, serta uang carano dan tip Rp500.000- Rp1 juta, angka/biaya ini disesuaikan dengan hasil wawancara lapangan dengan Dt. Ujang, yang mana biaya ini belum termasuk biaya akad dan acara pernikahan seperti baralek gadang dan lainnya.[12]

Prosesi ditutup dengan pemberian nasihat adat panjang oleh Dt. Ujang dan ninik mamak lainnya tentang kewajiban calon mempelai pendatang sebagai kemenakan mamak, doa selamat dari ulama setempat, serta simbolik penyajian makanan yang menandakan pengakuan penuh hak adatnya, sehingga calon berhak ikut serta dalam kegiatan nagari seperti turun mandi anak tanpa hambatan, dan kegiatan adat lainnya di nagari.

Mangaku induak merupakan salah satu tradisi yang sudah berlaku sejak lama bagi masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara yang turun-temurun, hingga saat ini khususnya bagi yang ingin melangsungkan pernikahan, apabila calon pengantin laki- laki berasal dari luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara, maka

[11] Penghulu Suku Tanjuang Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara" (Lubuak Gadang Tenggara, 2025).

[12] Dt. Bandaro Sati Ujang.

diharuskan untuk mengikuti tradisi *mangaku induak* , artinya laki-laki yang berasal dari luar nagari atau luar suku tidak secara otomatis memiliki kedudukan dalam struktur kekerabatan adat pihak perempuan. Ketiadaan posisi adat ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status sosialnya di masyarakat setempat. Maka perlu dilakukan prosesi *mangaku induak* , yakni prosesi pengangkatan seorang perempuan sebagai ibu angkat bagi calon mempelai laki-laki pendatang.

Tradisi ini bertujuan untuk jelasnya kedudukan calon suami sebagai calon penduduk di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, posisinya di rumah adat yang telah mengakuinya serta dapat diterima dalam struktur adat keluarga istrinya, kemudian ada niniak mamak yang akan mengadilinya ketika terjadi suatu hal yang harus dimusyawarahkan nantinya serta bagaimana ia akan memperoleh pengakuan atau status sosial dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara melalui wawancara dengan Dt Ujang selaku Dt. Bandaro Sati pada tanggal 12 Agustus 2025, dalam beberapa tahun terakhir, mulai muncul fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* , khususnya di kalangan masyarakat pendatang.[13] Adapun yang menjadi Faktor utama keengganan/keberatan tersebut yaitu faktor ekonomi serta pandangan bahwa tradisi *mangaku induak* dianggap asing atau kurang relevan bagi mereka. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya, tradisi *mangaku induak* memerlukan rangkaian prosesi yang cukup panjang, memakan waktu, serta membutuhkan persiapan sejumlah biaya yang tidak sedikit, di mana pengeluaran tersebut belum termasuk biaya lain yang juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan.[14]

Terlaksananya sebuah pernikahan, *Mangaku induak* tidaklah wajib, karena ini kembali lagi kepada pilihan calon pasangan dan keluarga masing-maisng untuk melaksanakannya atau tidak. Namun, kembali lagi bahwa *mangaku induak* ini merupakan prosesi yang perlu dilakukan karena tujuan adat (matrilineal) bagi laki-laki pendatang/luar Nagari yang tidak memiliki suku agar bisa menikahi perempuan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Karena jika perempuan yang

[13] Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.
[14] Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.

datang ke tempat laki-laki akan merendahkan harga dirinya.

Berikut data masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *mangaku induak* dan memilih membawa calon mempelai wanita menikah di luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

Tabel 1.1

Data Masyarakat yang Tidak Melaksanakan Tradisi *Mangaku induak* dan Memilih Menikah di Luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Status	Bentuk Keputusan	Alasan Utama
1	Randi Ladoe	29	Wiraswasta	Pendatang	Membawa calon mempelai wanita dan menikah di luar nagari	Faktor ekonomi, biaya *mangaku induak* dianggap berat
2	Ambri Putra	31	Petani	Pendatang	Menikah di kampung asal mempelai pria	Tradisi dianggap asing, kurang pemahaman adat
3	Dasrok	27	Buruh harian Lepas	Pendatang	Membawa mempelai wanita dan menikah di luar nagari	Proses lama, biaya tambahan di luar biaya pernikahan

Sumber : Hasil Olahan Wawancara[15]

Data diatas penulis tulis berdasarkan keterangan dari Dt. Bandaro Sati yang mana data ini berdasarkan informasi langsung dari pendatang terkait dan telah berdasarkan persetujuan keluarga calon mempelai wanita. Adapun uraian penyampaian beliau bahwa berdasarkan keterangan Randi Laode menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama. Ia menganggap biaya pelaksanaan tradisi *mangaku induak* cukup besar karena harus mempersiapkan sejumlah uang serta mengikuti rangkaian prosesi adat yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, ia memilih membawa calon mempelai wanita dan melangsungkan

[15] Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.

pernikahan di luar nagari agar lebih sederhana.[16]

Hal serupa juga disampaikan oleh Ambri Putra yang mengungkapkan bahwa sebagai pendatang, ia merasa kurang memahami makna dan tata cara tradisi tersebut. Ia menganggap tradisi tersebut cukup asing sehingga memilih melaksanakan pernikahan di kampung asalnya. Sementara itu, Dasrok menyebutkan bahwa pertimbangan waktu dan efisiensi menjadi faktor utama. Menurutnya, proses adat yang panjang serta kebutuhan biaya tambahan di luar biaya pernikahan membuatnya memutuskan untuk menikah di luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara.[17]

Berdasarkan hasil keterangan Dt. Bandaro Sati diatas, penulis melihat bahwa bahwa terdapat kecenderungan sebagian dari mereka untuk tidak melaksanakan tradisi *mangaku induak* dan memilih menikah di luar nagari. Keputusan tersebut bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap adat, melainkan lebih didorong oleh pertimbangan rasional yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, pemahaman budaya, serta efisiensi waktu.

Faktor ekonomi menjadi alasan yang paling dominan. pendatang menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi *mangaku induak* memerlukan persiapan biaya tambahan di luar kebutuhan pokok pernikahan. Biaya tersebut meliputi keperluan adat, pemberian uang adat, serta rangkaian prosesi yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan setempat.[18] Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, masyarakat pendatang cenderung memprioritaskan kebutuhan inti pernikahan dibandingkan kewajiban adat yang dianggap menambah beban pengeluaran.

Selain faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap makna dan nilai filosofis tradisi *mangaku induak* juga memengaruhi sikap masyarakat pendatang. Sebagai individu yang tidak berasal dari latar belakang adat yang sama, mereka merasa tradisi tersebut cukup asing dan tidak memiliki keterikatan emosional maupun kultural yang kuat. Hal ini menyebabkan tradisi tersebut tidak dipandang sebagai kebutuhan mendesak, melainkan sebagai pilihan yang dapat ditinggalkan.

[16] Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.
[17] Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.
[18] Pemerhati Adat Beni Eka Putra, "Wawancara" (Lubuak Gadang Tenggara, 2025), 14 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pertimbangan efisiensi waktu turut menjadi faktor pendukung. Proses pelaksanaan *mangaku induak* yang memerlukan tahapan serta waktu tertentu dianggap memperpanjang proses pernikahan. Sementara itu, sebagian calon mempelai pendatang menginginkan pernikahan yang lebih sederhana, cepat, dan praktis. Oleh karena itu, menikah di luar nagari dipandang sebagai solusi yang lebih mudah dan sesuai dengan kondisi mereka.

Di sisi lain, pandangan generasi muda juga turut memengaruhi dinamika keberlangsungan tradisi ini. Berdasarkan wawancara awal penulis dengan salah seorang pemuda setempat (Beni Eka Putra) pada tanggal 14 Agustus 2025, diperoleh pandangan bahwa ia melihat prosesi *mangaku induak* ini dinilai kurang relevan di era modern saat ini. Menurutnya, selama syarat agama telah terpenuhi dan pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut telah sah. Ia juga menyampaikan bahwa biaya pelaksanaan tradisi adat yang cukup besar menjadi beban tambahan, terutama di tengah kondisi sosial Nagari Lubuak Gadang Tenggara yang mayoritas dihuni oleh masyarakat pendatang.[19]

Berdasarkan keterangan diatas, penulis melihat bahwa fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir masyarakat dari orientasi adat yang sifatnya *komunal* menuju kepada pertimbangan rasional, praktis, dan administratif. Modernisasi, latar belakang masyarakat yang berbeda, serta faktor ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan eksistensi tradisi *mangaku induak* . Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya upaya adaptasi atau penguatan nilai *mangaku induak* itu sendiri, bukan tidak mungkin tradisi tersebut akan semakin ditinggalkan oleh generasi berikutnya.

Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa *mangaku induak* bukan sekadar tradisi budaya biasa, melainkan telah menjadi bagian dari praktik hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Konsep *living law* sendiri sebagaimana dijelaskan dalam kajian sosiologi hukum, merujuk pada hukum yang benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan sosial, meskipun tidak

[19] Beni Eka Putra, 14 Agustus 2025.

selalu tertulis dalam peraturan formal.[20] Dalam konteks sosiologi hukum Islam, hukum dipahami bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, relasi kekuasaan, serta dinamika perubahan.[21] Artinya, hukum Islam tidak hanya dilihat dari apa yang tertulis dalam kitab fiqh, tetapi juga bagaimana ia dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu.

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam masyarakat, dari yang semula berlandaskan nilai kolektif menuju pola pikir yang lebih individual dan rasional. Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan transformasi sosial, tetapi juga menunjukkan adanya ketegangan antara struktur adat yang bersifat mengikat dengan pilihan individu yang semakin otonom.

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, teori Pierre Bourdieu menjadi relevan digunakan. Bourdieu menjelaskan bahwa praktik sosial merupakan hasil interaksi antara *habitus*, modal (*capital*), dan ranah (*field*). Ketiga konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu bertindak dalam struktur sosial serta bagaimana kekuasaan bekerja secara tidak langsung dalam kehidupan masyarakat.[22]

Habitus merupakan sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial individu yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan memaknai suatu realitas sosial. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat lokal Minangkabau memiliki habitus yang menjadikan tradisi *mangaku induak* sebagai sesuatu yang wajar dan penting. Sebaliknya, pendatang yang tidak dibesarkan dalam lingkungan adat tersebut tidak memiliki disposisi yang sama, sehingga cenderung memandang tradisi tersebut sebagai sesuatu yang tidak wajib atau bahkan membebani.

Konsep modal (*capital*) juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan praktik sosial. Bourdieu menyatakan bahwa modal tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meliputi modal budaya, sosial, dan simbolik yang

[20] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 45–47.

[21] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2022), 21–22.

[22] Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 27.

mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Modal ekonomi berkaitan dengan kemampuan finansial individu, yang dalam konteks ini menjadi salah satu alasan utama penolakan terhadap *mangaku induak* karena biaya pelaksanaannya yang relatif tinggi.[23] Di sisi lain, *mangaku induak* sebenarnya memberikan modal sosial berupa jaringan kekerabatan serta modal simbolik berupa pengakuan adat dan legitimasi sosial dalam masyarakat.

Konsep ranah (*field*) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan arena pertarungan sosial, di mana individu menempati posisi tertentu berdasarkan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dalam ranah adat Minangkabau, *mangaku induak* menjadi salah satu mekanisme yang menentukan apakah seorang pendatang dapat memperoleh posisi dan pengakuan dalam struktur sosial tersebut.

Bourdieu juga menjelaskan adanya kekuasaan simbolik (*symbolic power*), yaitu bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus dan tidak disadari, namun diakui sebagai sesuatu yang sah oleh masyarakat.[24] Dalam konteks ini, tradisi *mangaku induak* dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan simbolik adat, di mana individu yang tidak melaksanakannya akan berada di luar struktur pengakuan sosial, meskipun tidak ada paksaan secara formal. Disini tampak bahwa fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* tidak hanya dapat dipahami sebagai perubahan sosial biasa, tetapi juga sebagai bentuk negosiasi antara *habitus* pendatang dengan struktur adat, serta sebagai refleksi dari perbedaan kepemilikan dan persepsi terhadap modal dalam ranah sosial yang sama.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tekstual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya lokal, sehingga melahirkan bentuk-bentuk praktik keagamaan yang kontekstual. Dalam hal ini, adat istiadat dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, sebagaimana kaidah *al-'adah*

[23] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kecana, 2012), 57.
[24] Fashri Fauzi, *Penyingkapan Kuasa Simbol* (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), 120.

muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum).[25]

Tradisi *mangaku induak* dalam masyarakat Minangkabau dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara nilai adat dan praktik hukum Islam dalam konteks sosial tertentu. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam, tradisi ini memiliki fungsi sosial yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keteraturan sosial, kehormatan, serta kejelasan hubungan kekerabatan dalam perkawinan.[26] Oleh karena itu, keberadaan tradisi ini dapat dilihat sebagai bentuk *living law* yang memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat.

Munculnya fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* menunjukkan adanya dinamika dalam relasi antara hukum Islam, adat, dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berperan untuk menganalisis bagaimana hukum dipraktikkan, dinegosiasikan, dan bahkan diabaikan oleh masyarakat dalam situasi tertentu. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan sosial, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran dalam cara masyarakat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam yang berinteraksi dengan adat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosesi *mangaku induak* sebagai syarat pernikahan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana praktik *mangaku induak* dijalankan dalam masyarakat serta bagaimana fenomena penolakannya dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum Islam yang lebih mendalam sekaligus manfaat praktis dalam menjaga kelestarian adat Minangkabau di tengah perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memperkuat hubungan antara adat, agama, dan hukum dalam masyarakat

[25] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

[26] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Masdar Helmy* (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), 132.

Minangkabau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Mangaku induak* Dalam Pernikahan Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana Fenomena Penolakan Terhadap Tradisi *Mangaku induak* Oleh Masyarakat Pendatang Dalam Konteks Sosial Masyarakat Setempat?
3. Bagaimana Fenomena Pelaksanaan Dan Penolakan Tradisi *Mangaku induak* Dianalisis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya dilaksanakan dengan tujuan serta kegunaan tertentu yang ingin dicapai. Maka tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Mangaku induak* Dalam Pernikahan Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara Kabupaten Solok Selatan.
b. Untuk Mengetahui Bagaimana Fenomena Penolakan Terhadap Tradisi *Mangaku induak* Oleh Masyarakat Pendatang Dalam Konteks Sosial Masyarakat Setempat.
c. Untuk Mengetahui Bagaimana Fenomena Pelaksanaan Dan Penolakan Tradisi *Mangaku induak* Dianalisis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis sekaligus sebagai kenang-kenangan telah menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bidang hukum Islam yang dipertanggungjawabkan keilmiahannya di

hadapan penguji tesis ini.

c. Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya terkait dengan penelitian dengan tema yang sama.
d. Untuk menambah wawasan pembaca dalam memahami fenomena tentang tesis ini.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian untuk mengetahui posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi kecenderungan kajian, pendekatan yang digunakan, serta celah penelitian (research gap) yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian mengenai tradisi *mangaku induak* ini bukanlah sebuah penelitian yang baru, namun rata-rata masih terbatas karena ini merupakan tradisi yang hanya terdapat di nagari-nagari tertentu di sumatera barat. Dari hasil bacaan penulis, setidaknya terdapat sepuluh penelitian dengan tema yang sama dan hampir sama.

Berikut ini penulis akan menggambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas untuk melihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fitri, Firdaus, dan Hamda Sulfinadia dari UIN Imam Bonjol Padang menulis artikel berjudul *"Perubahan Tradisi Mangaku induak Sebagai Syarat Walimah Al-'Ursy di Kalangan Masyarakat Sitiung"* dengan fokus pada perubahan bentuk, fungsi, dan implikasi tradisi *mangaku induak* sebagai syarat walimah al-'ursy di Nagari Sitiung. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa tradisi ini tetap dipertahankan, mengalami perubahan pada aspek biaya, simbol, dan prosesi, serta dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang memberi perlindungan, rasa aman, dan mencegah kawin sesuku.[27]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nengsih dari Universitas Negeri Padang menulis artikel *"Tradisi Mangaku induak dalam Perkawinan di Nagari*

[27] Wahyu Fitri and Hamda Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al- ' Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung," *Jurnal Sakinah* 5, no. 1 (2023): 9–17, https://doi.org/http://jurnal.stitnu-sadhar.ac.id.

Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan" yang memfokuskan kajian pada proses pelaksanaan *mangaku induak* , pandangan masyarakat (terutama pendatang), serta dampak sosial tradisi tersebut dalam konteks perkawinan di Lubuk Malako. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sebagian pihak merasa keberatan karena beban biaya dan tuntutan adat, tradisi *mangaku induak* tetap dipertahankan karena memberi legitimasi adat, perlindungan sosial, dan harmoni antara pendatang dan warga lokal.[28]

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah disertasi yang ditulis oleh Tilna Ramadani dari Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul *"Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar di Nagari Silongo"* dengan fokus pada faktor-faktor yang mendorong komunitas Silongo untuk terus melestarikan tradisi *mangaku induak* bagi laki-laki luar sebelum perkawinan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi didorong oleh fungsi perlindungan, integrasi kekerabatan, penguatan identitas adat, dan solidaritas sosial komunitas.[29]

Penelitian lain dilakukan oleh Wahyu Lestari dari IAIN Curup menulis tesis berjudul *"Tradisi Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum Nganta Tando Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Desa Rantau Gedang Kabupaten Sarolangun)"* dengan fokus pada praktik pengangkatan orang tua angkat sebelum nganta tando dan penilaiannya menurut hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tradisi orang tua angkat dipandang sebagai kebiasaan sosial (*'urf*) yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan mudarat, dan membawa kemaslahatan bagi para pihak.[30]

Penelitian oleh Metha dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar (Fakultas Syariah) menulis skripsi berjudul *"Tradisi Mangaku induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Silago*

[28] Nengsih, "Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan" (Universitas Negeri Padang, 2021).

[29] Tilna Ramadani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo" (Universitas Andalas, 2024).

[30] Wahyu Lestari, "Tradisi Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum Nganta Tando Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" (IAIN Curup, 2024).

Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya)" dengan fokus pada kedudukan *mangaku induak* sebagai syarat perkawinan dalam adat Silago dan penilaiannya menurut hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *mangaku induak* dapat diterima sebagai *'urf sahih* sepanjang tidak mengubah rukun dan syarat sah nikah serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[31]

Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tradisi *malakok* dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian oleh Zulfa Atikah, Nurman, dan Isnarmi dari Universitas Negeri Padang (UNP) dalam jurnal ilmiah yang berjudul *"Tradisi Malakok dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota"*. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tradisi *malakok* serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Tambun Ijuak, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *malakok* memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat pendatang sebelum diterima dalam suatu suku di Minangkabau, seperti penyediaan carano yang berisi sirih lengkap, pemberian persembahan tertentu, serta persetujuan dari ninik mamak dan penghulu suku. Tradisi ini memberikan implikasi sosial berupa terbentuknya struktur sosial baru dalam masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk, serta terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal.[32]

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dari Universitas Andalas dalam tesis yang berjudul *"Perlindungan Kaum terhadap Orang yang Malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur (Studi Kasus: Orang Jawa)"*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan adat yang diberikan oleh kaum atau suku terhadap masyarakat pendatang yang melakukan *malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur, khususnya pendatang yang berasal dari etnis Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *malakok* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan

[31] Metha Ipelika, "Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam" (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022).

[32] Isnarmi Zulfa Atikah, Nurman, "Tradisi Malakok Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota," *Journal of Civic Education* 2, no. 4 (2019): 12–31, http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/287.

pendatang untuk masuk ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Setelah seseorang melakukan *malakok*, ia memperoleh perlindungan adat dari kaum tempat ia bernaung serta memiliki hak dan kewajiban sosial dalam kehidupan masyarakat nagari. Tradisi ini juga berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang.[33]

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Wulandari dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dalam tesis yang berjudul *"Tinjauan Fikih Muamalah tentang Pelaksanaan Bayar Adat terhadap Malakok (Studi Kasus di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)"*. Penelitian ini berfokus pada praktik pembayaran adat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan *malakok* serta meninjaunya dari perspektif fikih muamalah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran adat dalam tradisi *malakok* merupakan bentuk kesepakatan sosial yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *'urf* dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, maupun kemudaratan. Dengan demikian, tradisi tersebut dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sebagai praktik sosial yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[34]

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Adesaputra, Suci Fitria, dan Mohammad Montessorri dari Universitas Negeri Padang dalam artikel jurnal ilmiah yang berjudul *"Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok terhadap Etnis Pendatang di Pasar Usang Sumatera Barat"*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tradisi *malakok* berfungsi sebagai kearifan lokal yang dapat menciptakan integrasi sosial antara masyarakat Minangkabau dengan etnis pendatang di Pasar Usang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *malakok* mampu menjadi sarana integrasi sosial yang efektif karena melalui proses tersebut pendatang dapat memperoleh identitas sosial yang jelas dalam masyarakat adat

[33] Yuniarti Sari, "Perlindungan Kaum Terhadap Orang Yang Malakok Di Nagari Sungai Rumbai Timur (Studi Kasus: Orang Jawa)" (Universitas Andalas, Padang, 2019), http://scholar.unand.ac.id/504806/.

[34] Rika Wulandari., "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok (Studi Kasus Di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)." (IAIN Batusangkar, 2020).

Minangkabau serta dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan adat di nagari. Dengan demikian, tradisi *malakok* tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat**.**[35]

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah dan M. Nurul Huda dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam artikel jurnal ilmiah yang berjudul *"Toleransi dan Berpikiran Terbuka di Masa Pandemi Covid-19: Belajar dari Masyarakat Transmigrasi 'Malakok' di Minangkabau"*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai toleransi dan sikap keterbukaan dapat terbentuk dalam masyarakat transmigrasi yang menerapkan tradisi *malakok* di Minangkabau, terutama dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat pola interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang telah melakukan *malakok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *malakok* mampu menumbuhkan sikap toleransi, keterbukaan, serta solidaritas sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Melalui praktik tersebut, masyarakat dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk dalam situasi pandemi.[36]

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai tradisi *mangaku induak* dan malakok dalam masyarakat Minangkabau telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berikut:

Pertama, Beberapa penelitian terdahulu mengkaji tradisi *mangaku induak* dan malakok dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *'urf*. Penelitian Ipelika menunjukkan bahwa tradisi *mangaku induak* dapat

[35] Mohammad Montessorri. Rizki Adesaputra, Suci Fitria, "Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang Di Pasar Usang Sumatera Barat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (2019): 48–61.

[36] Siti Rohmah dan Muhammad Nurul Huda, "Toleransi Dan Berpikiran Terbuka Di Masa Pandemi Covid-19: Belajar Dari Masyarakat Transmigrasi 'Malakok' Di Minangkabau," *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 59=72, http://jurnal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/38572.

dikategorikan sebagai *'urf sahih* selama tidak bertentangan dengan rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, penelitian Rika Wulandari menyoroti praktik pembayaran adat dalam tradisi malakok yang dipandang sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat (*'urf*) yang dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat.

Kategori kedua mencakup penelitian yang melihat tradisi *mangaku induak* dan malakok sebagai praktik sosial budaya yang berfungsi dalam membangun integrasi masyarakat. Penelitian oleh Zulfa Atikah, Nurman, dan Isnarmi menunjukkan bahwa tradisi malakok memiliki tahapan adat tertentu yang berfungsi membentuk struktur sosial baru serta menciptakan hubungan harmonis antara pendatang dan masyarakat lokal. Penelitian Yuniarti juga menegaskan bahwa tradisi malakok berperan sebagai mekanisme sosial yang memberikan perlindungan adat serta status sosial kepada pendatang dalam masyarakat Minangkabau. Selain itu, penelitian Rizki Adesaputra dkk. menunjukkan bahwa malakok berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang efektif, sementara penelitian Siti Rohmah dan M. Nurul Huda menyoroti peran tradisi tersebut dalam membangun toleransi dan solidaritas sosial, khususnya dalam konteks masyarakat transmigrasi.

Kategori ketiga, Beberapa penelitian juga mulai menyinggung adanya dinamika dan perubahan dalam praktik adat, khususnya dalam konteks modernisasi masyarakat. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adat tidak bersifat statis, melainkan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat. Namun demikian, kajian mengenai penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* sebagai bentuk perubahan sosial masih belum dibahas secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan faktor ekonomi, rasionalitas individu, dan perbedaan latar belakang budaya antara pendatang dan masyarakat lokal.

Berdasarkan ketiga kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian dalam perspektif hukum Islam cenderung bersifat normatif dan berfokus pada penilaian terhadap

tradisi sebagai *'urf,* sehingga belum mengkaji praktik tersebut sebagai fenomena sosial yang dinamis. Kedua, penelitian dalam perspektif sosial budaya lebih menekankan pada fungsi integrasi sosial tradisi, namun belum banyak mengkaji konflik atau penolakan terhadap tradisi tersebut dalam masyarakat. Ketiga, penelitian yang membahas perubahan sosial masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* sebagai bentuk pergeseran dari nilai kolektif menuju rasionalitas individu.

Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang dipadukan dengan teori Pierre Bourdieu**,** khususnya dalam menganalisis peran habitus, modal, dan ranah dalam membentuk praktik sosial masyarakat. Meskipun terdapat penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi oleh Tilna Ramadani yang mengkaji tema serupa, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda. Disertasi tersebut lebih menekankan pada faktor-faktor pelestarian tradisi dalam konteks komunitas tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji tradisi *mangaku induak* serta fenomena penolakannya melalui perspektif sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika hubungan antara adat, hukum, dan perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau.

E. Kerangka Teori

Sesuai dengan judul tesis penulis, "*Mangaku induak* Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan" maka penulis merasa perlu untuk menjabarkan teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

1. *Mangaku induak*

Tradisi *Mangaku induak* adalah salah satu tradisi yang sudah lama ada dan turun temurun dalam masyarakat dan tradisi ini adalah salah satu syarat untuk melakukan perkawinan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara bagi pendatang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darfian Petra yang menyatakan bahwa tradisi *mangaku induak* sebagai warisan turun temurun dalam masyarakat yang

merupakan bagian dari tradisi perkawinan masyarakat apabila calon pengantin berasal dari luar nagari tersebut.[37]

Mangaku induak adalah proses adat di Minangkabau ketika seorang laki-laki pendatang (calon suami) "mengangkat" seorang perempuan dari salah satu suku di nagari sebagai ibu angkatnya, sehingga ia masuk ke dalam struktur kekerabatan dan memperoleh mamak serta kedudukan adat yang jelas sebagai bagian dari kaum istrinya. Setiap pendatang diharapkan oleh masyarakat nagari untuk memilih salah satu suku agar memiliki *induak* dan mamak dari suku di nagari tersebut, sebagai tanda pendatang tersebut telah menjadi saudara masyarakat setempat. Namun pendatang dilarang memilih suku yang sama dengan calon istrinya karena di nagari Lubuak Gadang Tenggara perkawinan sasuku dilarang oleh adat.

Meskipun ada beberapa suku seperti suku *malayu* diperbolehkan menikah sesuku dengan catatan harus beda nagari karena dikatakan bahwa suku *malayu* ini banyak macamnya, ada *malayu baruak*, *malayu simpai* dan lainnya, jadi kalau sudah beda nagari maka sudah beda rumah gadangnya, jadi itu diperbolehkan pernikahannya, beda hal dengan suku yang lain seperti *tanjuang, kutianyia*, *caniago*, *panai*, itu tidak ada pemekarannya jadi tidak diperbolehkan menikah sesuku meskipun calon pasangan berasal dari nagari yang berbeda.[38]

Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara ada 5 buah suku yang dapat dijadikan tempat *mangaku induak* . Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh penghulu suku dengan sebutan atau gelar datuak yang telah diwarisi gelar (Sako) secara turun temurun, suku-suku tersebut yaitu suku Malayu, tanjuang, caniago, kutianyia dan panai. Tradisi *mangaku induak* dijadikan sebagai syarat pernikahan bagi pendatang.[39] Jika pendatang ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari nagari Lubuak Gadang Tenggara maka pendatang wajib melakukan *mangaku induak* . Namun jika pendatang tidak *mangaku induak* maka pernikahan tidak

[37] Nurharmi Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung," *Jurnal FKIP* 5, no. 11 (2016): 19–32.

[38] Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara," 12 Agustus 2025.

[39] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."

bisa dilaksanakan di nagari Lubuak Gadang Tenggara karena pendatang tidak memiliki niniak mamak yang akan mengurusi pernikahannya.

Proses *mangaku induak* dilakukan dalam bentuk upacara adat yang wajib dilaksanakan dengan memenuhi segala persyaratan tertentu yang telah ditetapkan adat. Pelaksanaan dalam penyerahan syarat-syarat ini disebut dengan istilah "*cupak diisi, limbago dituang*".[40] Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendatang dalam melakukan *mangaku induak* dalam perkawinan tersebut tergantung pada adat kebiasaan yang sudah berlaku di masing-masing daerah karena hal tersebut ditetapkan oleh semua penghulu suku yang ada di daerah tersebut.

Syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun telah dikabulkan. Begitu pula, dengan permintaan suku bagi kaum yang meminta suku dan anak tidak bersuku. Suku akan didapatkan apabila tuntuta adat telah dipenuhi sesuai dengan pepatah adat "*Cupak diisi limbago dituang*" artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda.[41]

Berbicara mengenai proses maka tidak terlepas dari tahapan-tahapan pra pelaksanaan hingga pelaksanaannya. Adapun tahap pra pelaksanaannya yaitu:

a. Pendatang mendatangi orang tua/calon *induak* dan mamak tempat *mangaku induak* . Pendatang harus mendatangi rumah orang tua tempatnya akan *mangaku induak* guna memperkenalkan diri, meminta persetujuan calon orang tua tempatnya akan *mangaku induak* , selain itu calon orang tua angkat tersebut yang memberitahukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk *mangaku induak* tersebut. Setelah disetujui lalu mamak membawa pendatang tersebut kerumah mamak dan diperkenalkan nama, asal, dan sukunya serta dijelaskan bahwa pendatang ini akan *mangaku induak* ke suku tersebut. Setelah itu mamak yang akan menentukan waktu pelaksanaanya.
b. Mengundang ibu-ibu setempat dekat rumah calon *induak* dengan tujuan akan

[40] Fitri Eriyanti, "Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau," *2007* 6, no. 2 (n.d.): 13–27.

[41] Leni Syahfahya, "Malakok Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat," *Majalah Ilmiah Bahasa Dan Sastra* 13, no. 2 (2016): 98–132.

memasak hidangan untuk acara pelaksanaannya.[42]

Sementara itu tahap pelaksaannya secara adat yaitu pada saat malam pelaksanaan *mangaku induak* ini maka yang diundang yaitu masyarakat setempat baik itu para orang-tua maupun muda-mudi disana, serta mamak-mamak dalam suku tempat pendatang akan *mangaku induak* tersebut. Seluruh mamak-mamak dari seluruh suku yang ada di Lubuak Gadang Tenggara seperti, mamak Tungganai, mamak datuak dan mamak lain dari suku tersebut yang sedang ada dalam Nagari. Berawal dari aturan duduk dalam melakukan doa *mangaku induak* ini yaitu mamak harus mendampingi calon kemenakannya dan duduk disebelahnya. Dengan artian memperagakan kepada semua tamu yang hadir dan mengatakan bahwa telah mendapatkan anak kemenakan baru agar semua orang nagari tau bahwa pendatang tersebut adalah anak kemenakannya.[43]

Dilanjutkan dengan membayar *siriah panampan* yang ada di dalam carano alek. Carano tersebut berisikan gambir, pinang, sadah, dan tembakau. Permintaan dalam carano alek ini dikatakan bahwa pendatang ini *tabang basitumpu* di nagari asalnya, *hinggok basicangkam* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, *pai ditinggaan induak* dan datang ke Lubuak Gadang Tenggara *ditampati induak* , *ikolah tampek marapeknyo* dirumah tempat ia *mangaku induak* . Selanjutnya penyerahan mukenah kepada *induak* yang kini telah menjadi tempat bernaung sebagai simbol penghormatan terhadap *induak* /ibu, karena "*kok nyampang elok jo buruak induak nan ka partamo diagiah tau*", dan tahap terakhir dilakukanlah do'a *mangaku induak* dan acara makan bersama bagi tamu yang hadir sebagai penutup acara pelaksanaan *mangaku induak* secara adat.

Setelah melakukan semua prosesi *mangaku induak* , maka pendatang telah resmi menjadi anggota suku tempatnya *mangaku induak* . Kemudian dia telah sama dengan anak kamanakan datuak di suku tadi jadi "*malompek alah samo patah, manyuwak alah samo bungkuak*" dimanapun orang melakukan kerja sosial mereka yang telah *mangaku induak* tersebut harus ikut, kalau ada iuran-iuran

[42] Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara," 12 Agustus 2025.
[43] Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.

dalam membangun rumah gadang mereka harus ikut.[44] Dalam setiap tahap pelaksanaan terlihat bahwa masyarakat Lubuak Gadang Tenggara menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal tersebut terlihat pada kebersamaan dan kerjasama mulai dari tahap mencari maupun membuat sesuatu apa saja yang diperlukan dalam prosesi *mangaku induak* dalam pernikahan ini.[45]

Dalam pelaksanaannya, terjadi pergeseran makna *mangaku induak* itu sendiri di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, adanya keberatan bagi pendatang untuk melakukan prosesi *mangaku induak* . Ia lebih memilih membawa calon istrinya untuk menikah diluar Nagari, artinya orang tua si perempuan yang merupakan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara tidak merasa keberatan akan hal itu dan menyetujuinya. Bahkan tidak hanya pendatang, bahkan pemuda/pemudi sebagai pemerhati adat pun melihat bahwa *mangaku induak* jika diterapkan di situasi sekarang takutnya tidak akan relevan lagi, apalagi sekarang orang maunya nikah yang simple dengan cukup ke KUA tanpa syarat yang ribet.[46]

Adapun yang menjadi Faktor utama keengganan/keberatan tersebut yaitu faktor ekonomi serta pandangan bahwa tradisi *mangaku induak* dianggap asing atau kurang relevan bagi mereka. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya, tradisi *mangaku induak* memerlukan rangkaian prosesi yang cukup panjang, memakan waktu, serta membutuhkan persiapan sejumlah biaya yang tidak sedikit, di mana pengeluaran tersebut belum termasuk biaya lain yang juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan.

Jika dikalkulasikan biaya keseluruhan di nagari Lubuak Gadang Tenggara diperkirakan mencapai Rp4-5 juta per calon, terdiri dari uang adat pokok Rp1.300.000 yang dibagi untuk kas suku rumah adat (Rp400.000), transportasi niniak mamak (Rp450.000), dan basa-basi pemangku adat (Rp450.000), ditambah biaya mukenah Rp500.000, hidangan malam Rp2,2 juta, serta uang carano dan tip Rp500.000- Rp1 juta, angka/biaya ini disesuaikan dengan hasil wawancara lapangan dengan Dt. Ujang, yang mana biaya ini belum termasuk biaya akad dan

[44] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."

[45] Ramadani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo."

[46] Beni Eka Putra, "Wawancara," 14 Agustus 2025.

acara pernikahan seperti baralek gadang dan lainnya.[47]

Maka disini jelas bahwa kini telah terjadi pergeseran makna *mangaku induak* dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara baik antara masyarakat, pemangku adat, dan tokoh agama. Terjadi perbedaan cara pandang dan respom masyarakat, karena pertimbangan ekonomi dan waktu yang rasanya kurang relevan lagi untuk diterapkan menjadi alasan utama.

2. Pernikahan

Pernikahan dalam islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.[48] Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Adapun ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut.

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[49]

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan disesuaikan dengan hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri dan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, beberapa pasal dalam UU Perkawinan juga mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan.

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[50]
b. Jika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin orang tua atau wali.[51]
c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

[47] Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara."
[48] Ria, "Hukum Perdata Islam," 36.
[49] BPK RI, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d., Pasal 2.
[50] RI, Pasal 6 ayat 1.
[51] RI, Pasal 6 ayat 2-4.

tahun, jika terjadi penyimpangan usia, orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup.[52]

d. Perkawinan dilarang jika kedua calon mempelai berhubungan berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; berhubungan semenda; berhubungan saudara dengan istri (jika suami beristri lebih dari seorang); dan mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya.[53]
e. Seseorang yang telah terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan dan diberi izin oleh pengadilan untuk menikah lagi.[54]

Selain mengatur syarat perkawinan, UU Perkawinan juga mengatur perihal pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya untuk sejumlah kondisi berikut.

a. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[55]
b. Jika perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya.[56]
c. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.[57]

Jika dilihat dalam Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, rukun sebagai aspek pokok dan syarat sebagai bagian pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam:

a. Syarat umum

Dalam Al-Qur’an, pernikahan adalah institusi yang sakral dan diatur

[52] RI, Pasal 7.
[53] RI, Pasal 8.
[54] RI, Pasal 9 ayat 3.
[55] RI, Pasal 22.
[56] RI, Pasal 26 ayat 1.
[57] RI, Pasal 27 ayat 1.

dengan ketat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. QS. An-Nisa ayat 22-24 menjelaskan larangan pernikahan berdasarkan hubungan darah, hubungan ipar, dan persusuan. Tujuannya adalah menjaga kemurnian keturunan, kehormatan keluarga, dan menghindari kerusakan moral. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 221 melarang umat Islam menikah dengan orang musyrik, meskipun mereka menarik secara fisik atau emosional, karena perbedaan keyakinan dapat menggoyahkan iman dan membawa pada kesesatan.

Pernikahan hanya dianjurkan dengan orang yang seiman agar tercipta keluarga yang kokoh secara spiritual. Namun, QS. Al-Maidah ayat 5 memberikan pengecualian dengan memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan syarat mereka menjaga kehormatan dan pernikahan dilakukan secara sah (dengan mahar dan tidak untuk zina).[58]

b. Syarat khusus

1) Adanya calon mempelai. Karena tanpa adanya calon mempelai, maka perkawinan tidak akan terjadi, maka syarat mutlaknya adalah adanya calon mempelai (*condition sine qua non*). Persetujuan calon mempelai harus dinyatakan dengan bebas dan tidak dipaksa oleh orang lain. Sikap ini menunjukkan bahwa calon mempelai dan mempelai laki-laki cakap memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam perkawinan dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu berpikir, dewasa, dan telah mencapai usia dewasa.
2) Harus ada wali nikah. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi: Muslim, waras atau dewasa, laki-laki (karena hanya laki-laki yang boleh menjadi wali), adil (bertindak setara dan tanpa pilih kasih), tidak mengenakan ihram atau umroh (berarti tidak sedang menunaikan ibadah haji), dan dewasa atau telah dewasa.
3) Saksi nikah harus dilakukan oleh dua orang pria dewasa yang dapat dipercaya dan berlaku adil. Syarat-syarat menjadi wali nikah dan saksi adalah sama.

[58] Jumni Nelli Putri Ayu Agustina, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia :Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 (2025): 96–108, https://doi.org/.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11966.

Tanpa dua orang saksi, akad nikah batal demi hukum, dan para saksi tersebut harus beragama Islam. Tidak sah jika saksi bukan atau mungkin bukan seorang Muslim, khususnya jika pernikahan dilakukan antara seorang Muslim dan seorang wanita non-Muslim (kitabiyah).

4) Ijab dan Qabul. Wali wanita tersebut melaksanakan ijab, yang merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri dalam bentuk pernikahan, kepada calon pasangannya. Kabul, di sisi lain, adalah pernyataan penerimaan ikatan pria terhadap dirinya sebagai suami dan istri. Ijab Kabul dilaksanakan secara berjamaah, dan tidak boleh ada jeda yang berarti antara Ijab dan Kabul yang dapat mengganggu keutuhan atau keberlangsungan akad. Selain itu, kedua belah pihak dan dua orang saksi harus dapat mendengar dengan jelas setiap Ijab dan Kabul. Harus ada pernyataan nikah dari wali (ijab), pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria (qabul), dan penggunaan kata-kata nikah (tazwij). Harus ada makna yang jelas antara Ijab dan Kabul, tidak dalam ihram haji atau umrah, dan minimal empat (empat) orang harus hadir dalam majelis Ijab dan qabul.[59]

Perlu penulis sampaikan bahwa, *mangaku induak* di masyarakat lubuak gadang tenggara sebenarnya sebagai syarat tambahan dalam serangkaian agenda adat sebelum sampai pada tahap pemberkasan pernikahan. Syarat pernikahan dalam disini bukan dimaksudkan sebagai rukun dan syarat sah nikah seperti penjelasan diatas, tetapi syarat pernikahan dalam penelitian ini yaitu sebagai ketentuan adat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dilangsungkan secara sosial-adat di nagari, seperti ketentuan bahwa laki-laki pendatang wajib menjalani *mangaku induak* sebelum akad nikah atau walimah bisa diselenggarakan di lingkungan adat. Pemaknaan ini merujuk pada penelitian-penelitian yang menyebut *mangaku induak* "dijadikan syarat pernikahan bagi pendatang" dan bahwa tanpa *mangaku induak* pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara adat sehingga "syarat pernikahan" di sini dipahami sebagai syarat sosial-adat, bukan syarat sah secara hukum Islam.

[59] Putri Ayu Agustina.

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang baru, dimana gabungan antara ilmu sosiologi dan hukum, antara sosiologi dan hukum merupakan ilmu yang berbeda karena sosiologi merupakan ilmu yang menguraikan masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok, sedangkan hukum merupakan ilmu yang berupanorma-norma dan sanksi dengan bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku manusia dengan bertujuan menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah kekacauan.[60]

Pertumbuhan budaya dan gejala-gejala sosial pada sebuah masyarakat adalah hal yang alami, budaya tersebut akan menyesuaikan tempat dan waktu.[61] Suatu daerah akan memiliki budaya tertentu yang di pengaruhi dengan letak geografisnya, iapun akan mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya perubahan waktu, perubahan budaya dan gejala sosial pada masyarakat sebetulnya lebih dipengaruhi kecondongan-kecondongan masyarakatnya untuk melakukan sesuatu.

Hukum Islam menurut istilah adalah perintah Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf*, baik mengandung perintah, ketetapan, larangan dan pilihan.1 Jadi sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosioal di masyarakat muslim sebagai mahlukyang berpegang teguh pada syari'at islam.[62]

Soerjono Soekanto mengatakan, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan berdasarkan analitis dan empiris, kemudian menganalisis atau mempelajari gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang mana terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang terjadi di

[60] Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, ed. Laduny, Cet.1 (Lampung: CV.Laduny Alifatama, 2020), 25.

[61] Siradjuddin, 27.

[62] Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 5.

masayarakat.[63] Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengatakan, sosiologi hukum (*sociolog yof law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam konteks sosialnya.[64]

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Menurut zanden perubahan sosial padadasarnya adalah perubahan dasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.[65]

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sosiologi hukum merupakan cara untuk menganalisis perilaku-perilaku yang adadi masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, berikut kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan memberikan kemampuan-kemampuan dan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial yang terjadi.
b. Dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar dapat mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
c. Memberikan kemungkinan-kemungkinan atas jalannya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri.[66]

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa sosiologi hukum Islam itu sendiri memandang hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat melalui sudut luar dengan menitik beratkan pada interaksi sosial pengguna hukum atau

[63] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 11.

[64] Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman Di Indonesia*, 28.

[65] Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat OsingBanyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 7 (2017): 9–23.

[66] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 26.

masyarakat untuk mematuhinya, dengan tujuan menyelaraskan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam merupakan pola-pola perilaku masyarakat sebagai wujud dari setiap kelompok sosial meliputi sebagai berikut:

a. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan dalam masyarakat
b. Pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam
c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat yang mengacu pada hukum Islam
d. Pola interaksi atau respon masyarakat di seputar hukum Islam
e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukungatau kurang mendukung hukum Islam.[67]

Dapat dipahami secara umum bahwa sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam teks-teks keagamaan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat. Dalam kajian sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan sosial tersebut.[68]

Dalam penelitian ini, teori Pierre Bourdieu dan pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan secara komplementer untuk menganalisis fenomena tradisi *mangaku induak* . Pierre Bourdieu merupakan salah satu tokoh sosiologi yang mengkaji praktik sosial melalui hubungan antara struktur dan tindakan individu. Ia menjelaskan bahwa perilaku sosial tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh sistem disposisi (habitus), kepemilikan modal (*capital*), serta posisi individu dalam suatu ranah (*field*). Melalui konsep tersebut, Bourdieu berusaha menunjukkan bagaimana kekuasaan dan struktur sosial bekerja secara

[67] Soekanto, 31.
[68] Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Iklas, 1995), 121.

tidak langsung dalam membentuk praktik kehidupan masyarakat.[69]

Teori Bourdieu membantu menjelaskan praktik sosial masyarakat melalui konsep habitus, modal (*capital*), dan ranah (*field*), serta bagaimana kekuasaan simbolik bekerja dalam struktur adat Minangkabau. Sementara itu, sosiologi hukum Islam memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan adat dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, tradisi *mangaku induak* dapat dilihat sebagai bentuk *living law* yang memiliki legitimasi sosial, namun juga mengalami dinamika seiring dengan perubahan habitus dan kepemilikan modal dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk melihat bagaimana tradisi *mangaku induak* dipraktikkan dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara serta bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan pendekatan ini, praktik *mangaku induak* dapat dipahami sebagai bagian dari interaksi antara hukum Islam, adat, dan kehidupan sosial masyarakat.

Sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah pendekatan yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum Islam dipahami, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial, dengan melihat hukum sebagai gejala sosial (*living law*), bukan hanya teks normatif.[70] Artinya, fokusnya bukan sekadar apakah *mangaku induak* "boleh atau tidak", tetapi bagaimana aktor-aktor sosial (ninik mamak, ulama, pasangan muda, aparat nagari) memaknai, membenarkan, atau mengkritik *mangaku induak* dengan bahasa hukum Islam, bagaimana tradisi ini mendapatkan atau kehilangan legitimasi keagamaan, dan bagaimana perubahan sosial (pendidikan, mobilitas, urbanisasi) memengaruhi hubungan antara adat dan hukum Islam.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mampu menjelaskan praktik sosial secara sosiologis, tetapi juga dapat menganalisis bagaimana praktik tersebut dipahami dalam konteks hukum Islam.

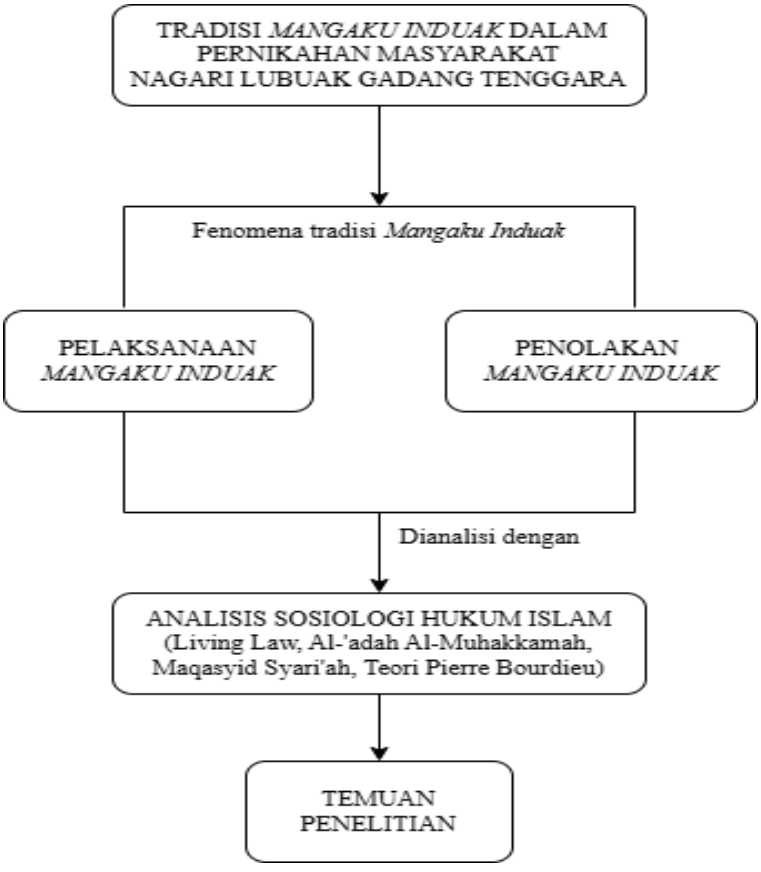
[69] Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, 21.

[70] A H Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 2020, http://repository.iainmadura.ac.id/429/%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku ajar syawqi selesai.pdf.

Oleh karena itu, integrasi antara teori Bourdieu dan sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena penolakan tradisi *mangaku induak* dalam masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini sebagai kajian tentang bagaimana tradisi *mangaku induak* yakni pengangkatan ibu angkat bagi laki-laki pendatang sebagai pintu masuk ke dalam suku dapat diberlakukan sebagai syarat sosial-adat pernikahan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, serta bagaimana praktik tersebut dipahami, dinegosiasikan, dan dipertahankan atau dipersoalkan oleh masyarakat dalam kerangka sosiologi hukum Islam yang memandang hukum Islam dan adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

F. Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, Penelitian ini berangkat dari fenomena tradisi *mangaku induak* yang masih dilaksanakan dalam perkawinan antara perempuan

setempat dengan laki-laki pendatang di Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Tradisi tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memberikan pengakuan dan kedudukan adat kepada pendatang agar dapat diterima dalam sistem kekerabatan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak hanya menunjukkan keberlangsungan adat yang masih hidup dalam masyarakat, tetapi juga memperlihatkan adanya fenomena penolakan yang dilakukan oleh sebagian pendatang karena berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Fenomena pelaksanaan dan penolakan *mangaku induak* dianalisis menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam untuk memahami hubungan antara adat, hukum Islam, dan realitas sosial masyarakat. Analisis tersebut difokuskan pada konsep *living law*, kaidah *al-'adah muhakkamah*, maqashid syariah, interaksi antara norma adat dan norma agama, serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perspektif ini digunakan untuk melihat sejauh mana tradisi *mangaku induak* memperoleh legitimasi sosial dan berfungsi sebagai hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

Analisis kemudian diperdalam dengan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu yang meliputi habitus, modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal simbolik, dan arena (*field*). Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan masyarakat dalam mempertahankan maupun menolak tradisi dipengaruhi oleh struktur sosial yang berkembang dalam lingkungan mereka. Melalui kedua perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa tradisi *mangaku induak* tidak hanya merupakan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga merupakan bentuk hukum yang hidup (*living law*) yang terus berinteraksi dengan perubahan sosial, nilai-nilai keagamaan, dan dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus karena berupaya memahami secara mendalam tradisi *mangaku induak* sebagai syarat pernikahan dalam konteks sosial-budaya dan keagamaan yang spesifik di

Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Penelitian ini sering digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, menguji hipotesis, atau membuat generalisasi berdasarkan data yang diperoleh.[71]

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dimana penelitian dilakukan berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman melalui penemuan, percobaan atau pengamatan langsung di lapangan, sehingga nantinya memperoleh data lapangan mengenai fakta-fakta sosial yang ada. Sementara itu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu mengkaji bagaimana norma hukum Islam (fiqh, *'urf*, *maqasid syariah*) berinteraksi dengan adat Minangkabau dalam praktik *mangaku induak* , dengan melihat hukum sebagai gejala sosial (*living law*) yang hidup dalam perilaku, institusi, dan wacana masyarakat.

2. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, yang secara administratif berada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nagari tersebut masih mempertahankan tradisi *mangaku induak* sebagai bagian dari adat perkawinan dalam masyarakat Minangkabau.

Nagari Lubuak Gadang Tenggara merupakan masyarakat yang masih kuat memegang sistem kekerabatan matrilineal, di mana peran adat sangat dominan dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam konteks ini, tradisi *mangaku induak* memiliki fungsi penting dalam memberikan legitimasi sosial kepada pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* oleh masyarakat pendatang. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya dinamika sosial serta perubahan pola pikir masyarakat dalam merespons praktik adat yang telah lama berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, Nagari Lubuak Gadang Tenggara dipilih

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

sebagai lokasi penelitian karena dianggap representatif dalam menggambarkan praktik *mangaku induak* serta fenomena penolakannya dalam masyarakat Minangkabau

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan tradisi *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dinilai relevan dengan fokus penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

a. Niniak mamak, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan tradisi *mangaku induak* serta memahami aturan adat yang berlaku dalam masyarakat.
b. Masyarakat pendatang, khususnya yang akan atau telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan setempat, baik yang menjalankan maupun yang menolak tradisi *mangaku induak* .
c. Tokoh masyarakat dan alim ulama, yang memiliki pemahaman terkait hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat.
d. Masyarakat setempat, yang mengetahui praktik serta dinamika pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai praktik *mangaku induak* serta fenomena penolakannya dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang adat, masyarakat, maupun hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan niniak mamak, alim ulama, tokoh adat nagari, aparat nagari, pasangan yang menjalani *mangaku induak* , *induak* (ibu angkat) pasca prosesi *mangaku induak* serta generasi muda yang terlibat atau terdampak tradisi tersebut. Observasi langsung terhadap prosesi *mangaku induak* dan

rangkaian pernikahan adat di Nagari Lubuak Gadang Tenggara (mulai dari tahap musyawarah dengan ninik mamak, pemenuhan syarat, prosesi pengangkatan *induak* , dan pelaksanaan pernikahan). Serta dokumen adat lokal seperti peraturan nagari (pernag), notulen musyawarah adat, atau catatan internal lembaga adat yang mengatur *mangaku induak* sebagai syarat pernikahan.

Sementara sumber data sekunder mencakup:

a. Literatur fiqh munakahat, ushul fiqh, dan karya-karya tentang *'urf* serta sosiologi hukum Islam yang relevan dengan pembacaan tradisi lokal sebagai hukum yang hidup.
b. Penelitian terdahulu tentang *mangaku induak* dan tradisi serupa baik dalam bentuk artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun buku.
c. Buku, jurnal, artikel maupun tulisan-tulisan tentang adat Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal, dan hubungan adat syara', yang memberikan kerangka teoretis dan komparatif untuk memahami posisi *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif terkait praktik tradisi *mangaku induak* serta fenomena penolakannya dalam masyarakat.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, dengan mengamati pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam konteks kehidupan masyarakat. Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan adat, interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang, serta respon masyarakat terhadap tradisi tersebut. Observasi ini bertujuan untuk memahami praktik sosial secara nyata, khususnya dalam melihat bagaimana tradisi tersebut dijalankan dan bagaimana posisi individu dalam struktur adat..

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang telah ditentukan, seperti niniak mamak, masyarakat pendatang, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait:

1) pemahaman informan tentang tradisi *mangaku induak*
2) alasan pelaksanaan atau penolakan tradisi
3) pandangan terhadap biaya dan proses adat
4) persepsi terhadap kedudukan adat dalam pernikahan
5) hubungan antara adat dan hukum Islam

Melalui wawancara ini, peneliti juga menggali aspek habitus, kepemilikan modal, serta pandangan informan terhadap nilai sosial dan simbolik dari tradisi *mangaku induak* ..

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian. Kemudian juga dokumen yang tidak tertulis seperti dokumentasi wawancara dengan informan dan lain sebagainya.

Dalam teknik dokumentasi, penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan adat, foto kegiatan, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tradisi *mangaku induak* . Dokumentasi ini nantinya penulis gunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara serta memperkuat validitas data penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[72] Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai.

[72] J. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (3rd ed.) (Thousand Oaks: SAGE Publication, 2014), 24.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, seperti praktik pelaksanaan tradisi *mangaku induak* , faktor-faktor penolakan, serta pandangan masyarakat terhadap adat dan hukum Islam. Selain itu, data juga dikategorikan berdasarkan konsep teori Pierre Bourdieu, seperti habitus, modal (*capital*), dan ranah (*field*), sehingga memudahkan dalam proses analisis.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Data yang telah direduksi kemudian disusun berdasarkan tema-tema penelitian, seperti bentuk pelaksanaan tradisi, alasan penolakan, serta dinamika sosial dalam masyarakat. Penyajian data ini juga bertujuan untuk melihat hubungan antar kategori, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik sosial yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada awalnya, namun akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi data dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori Pierre Bourdieu serta perspektif sosiologi hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan tesis ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali tesis ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian, meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena tradisi

mangaku induak dan penolakannya, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian, kerangka teori yang memuat teori Pierre Bourdieu dan sosiologi hukum Islam, kerangka berpikir sebagai alur logis penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan, lokasi, informan, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan sebagai gambaran susunan keseluruhan penelitian.

Pada Bab II membahas landasan normatif mengenai tradisi *mangaku induak* , dimulai dari seputar tradisi *mangaku induak* , tahapan pelaksanaan, hingga kedudukan anak hasil *mangaku induak* . Dilanjutkan dengan pernikahan baik itu konsep pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, serta kedudukan adat dalam perikahan islam. Terakhir menguraikan tentang sosiologi Hukum Islam, mulai dari konsep sosiologi hukum islam, ruang lingkup, teori pierre bourdieu, serta relevansi teori dengan penelitian.

Pada bab III penulis akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian. Pembahasan dimulai dengan monografi dan kehidupan sosial masyarakat nagari lubuak gadang tenggara, pelaksanaan prosesi mangaku *induak* , fenomena penolakan terhadap mangaku *induak* , analisi teori bourdieu, dan analisis sosiologi hukum islam terhadap mangaku *induak* .

Penelitian ini akan ditutup dekan bab IV. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya guna pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II
LANDASAN KERANGKA TEORI

A. Tradisi Mangaku *Induak*

1. Konsep Tradisi Mangaku *Induak*

Mangaku induak adalah salah satu tradisi yang sudah lama ada dan turun temurun dalam masyarakat dan tradisi ini adalah salah satu syarat untuk melakukan perkawinan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara bagi mempelai Laki-Laki saja yang berasal dari luar nagari lubuak gadang tenggara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darfian Petra, dkk yang menyatakan bahwa tradisi mengangkat orang tua angkat (*mangaku induak)* sebagai warisan turun temurun dalam masyarakat yang merupakan bagian dari tradisi perkawinan masyarakat apabila calon pengantin berasal dari luar Desa tersebut.[73]

Mangaku induak adalah proses adat di Minangkabau ketika seorang laki-laki pendatang (calon suami) "mengangkat" seorang perempuan dari salah satu suku di nagari sebagai ibu angkatnya, sehingga ia masuk ke dalam struktur kekerabatan dan memperoleh mamak serta kedudukan adat yang jelas sebagai bagian dari kaum istrinya. Setiap pendatang diharapkan oleh masyarakat nagari untuk memilih salah satu suku agar memiliki *induak* dan mamak dari suku di nagari tersebut, sebagai tanda pendatang tersebut telah menjadi saudara masyarakat setempat.[74] Namun pendatang dilarang memilih suku yang sama dengan calon istrinya karena di nagari Lubuak Gadang Tenggara perkawinan sasuku dilarang oleh adat.

Meskipun ada beberapa suku seperti suku *malayu* diperbolehkan menikah sesuku dengan catatan harus beda nagari karena dikatakan bahwa suku *malayu* ini banyak macamnya, ada *malayu baruak, malayu simpai* dan lainnya, jadi kalau sudah beda nagari maka sudah beda rumah gadangnya, jadi itu diperbolehkan pernikahannya, beda hal dengan suku yang lain seperti *tanjuang, kutianyia, caniago, panai*, itu tidak ada pemekarannya jadi tidak

[73] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."

[74] Ade Saputra, "Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 2 (2019): 10–24.

diperbolehkan menikah sesuku meskipun calon pasangan berasal dari nagari yang berbeda.[75]

Di Nagari Lubuak Gadang Tenggara ada 5 buah suku yang dapat dijadikan tempat *mangaku induak*. Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh penghulu suku dengan sebutan atau gelar datuak yang telah diwarisi gelar (Sako) secara turun temurun, suku-suku tersebut yaitu suku Malayu, tanjuang, caniago, kutianyia dan panai. Tradisi *mangaku induak* dijadikan sebagai syarat pernikahan bagi pendatang.[76] Jika pendatang ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari nagari Lubuak Gadang Tenggara maka pendatang wajib melakukan *mangaku induak* . Namun jika pendatang tidak *mangaku induak* maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan di nagari Lubuak Gadang Tenggara karena pendatang tidak memiliki niniak mamak yang akan mengurusi pernikahannya.

Mangaku induak dilakukan dalam bentuk upacara adat yang wajib dilaksanakan dengan memenuhi segala persyaratan tertentu yang telah ditetapkan adat. Pelaksanaan dalam penyerahan syarat-syarat ini disebut dengan istilah "*cupak diisi, limbago dituang*". Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendatang dalam melakukan *mangaku induak* dalam perkawinan tersebut tergantung pada adat kebiasaan yang sudah berlaku di masing-masing daerah karena hal tersebut ditetapkan oleh Ketua adat setempat yang ada di daerah tersebut.

Ibn Qayyim misalnya berkeyakinan bahwa pertimbangan realisasi kemaslahatan dalam berijtihad menjadi sesuatu yang imperatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu, ijtihad harus bermuara kepada terealisasinya kemaslahatan manusia karena substansi pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (wefare, benefit dan utility) manusia baik di dunia maupun akhirat.[77]

Syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.

[75] Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara," 12 Agustus 2025.

[76] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."

[77] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 52, https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.

Dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun telah dikabulkan. Begitu pula, dengan permintaan Adat bagi kaum yang meminta Adat dan anak tidak beradat. Adat akan didapatkan apabila tuntutan adat telah dipenuhi sesuaidengan pepatah adat "*Cupak diisi limbago dituang*" artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda.[78]

Di beberapa daerah, ada tradisi yang hampir serupa dengan *mangaku induak* ini, yang disebut dengan *malakok. Malakok* sendiri memiki tujuan dan sasaran bagi masyarakat Minang yang ingin masuk kedalam suku tempat tinggalnya yang baru maupun pendatang yang berasal dari luar Minangkabau. Proses *Malakok* merupakan suatu proses pembauran antara etnis lokal dengan pendatang tanpa adanya paksaan untuk masuk menjadi bagian masyarakat Minang. Para pendatang yang ingin melalui proses *malakok* ini setidaknya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan secara adat.

Berbicara mengenai kearifan lokal malakok di Minangkabau dilakukan melalui hubungan kekerabatan yang ada di dalam suku dari Nagari. Hal dipertegas oleh apa yang dikemukakan oleh Adesaputra yakninya sebagai berikut: Pertama, di Minangkabau seorang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat Minangkabau setidaknya harus memenuhi unsur hubungan tali darah. Dimana seseorang tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam garis keturunan yang sama. Kedua, adanya hubungan tali budi dalam masyarakat karena adanya persamaan suku sehinngga memungkinkan untuk masuk kedalam suku yang ada di tempat tinggalnya. Ketiga, Hubungan tali emas, ini terjadi karena membayar upeti adat kepada pemuka adat yang ada di Minangkabau. Hal ini dilakukan agar diterima secara baik di Minangkabau.[79]

[78] Defi Permata Sari, "Unsur Negara, Adat, Dan Agama Melalui Prinsip 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' Di Minangkabau," *Jurnal Dialog* 47, no. 1 (2024): 77–92, https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.922.

[79] Rizki Adesaputra, Suci Fitria, "Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang Di Pasar Usang Sumatera Barat."

2. Tahapan Pelaksanaan Mangaku *Induak*

Tahapan pelaksanaan *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara terdiri 2 tahapan yaitu tahapan pra pelaksanaan dan tahapan pelaksaan secara adat.

Tahapan pertama yaitu tahap pra pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendatang mendatangi orang tua/calon *induak* dan mamak tempat *mangaku induak* . Pendatang harus mendatangi rumah orang tua tempatnya akan *mangaku induak* guna memperkenalkan diri, meminta persetujuan calon orang tua tempatnya akan *mangaku induak* , selain itu calon orang tua angkat tersebut yang memberitahukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk *mangaku induak* tersebut.
b. Setelah disetujui lalu mamak membawa pendatang tersebut kerumah mamak dan diperkenalkan nama, asal, dan sukunya serta dijelaskan bahwa pendatang ini akan *mangaku induak* ke suku tersebut. Setelah itu mamak yang akan menentukan waktu pelaksanaanya.
c. Mengundang ibu-ibu setempat dekat rumah calon *induak* dengan tujuan akan memasak hidangan untuk acara pelaksanaannya.[80]

Tahapan kedua yaitu pelaksaannya secara adat yaitu:

a. Pada saat malam pelaksanaan *mangaku induak* ini maka yang diundang yaitu masyarakat setempat baik itu para orang-tua maupun muda-mudi disana, serta mamak-mamak dalam suku tempat pendatang akan *mangaku induak* tersebut. Seluruh mamak-mamak dari seluruh suku yang ada di Lubuak Gadang Tenggara seperti, mamak Tungganai, mamak datuak dan mamak lain dari suku tersebut yang sedang ada dalam Nagari. Berawal dari aturan duduk dalam melakukan doa *mangaku induak* ini yaitu mamak harus mendampingi calon kemenakannya dan duduk disebelahnya. Dengan artian memperagakan kepada semua tamu yang hadir dan mengatakan bahwa telah mendapatkan anak kemenakan baru agar semua orang nagari tau bahwa pendatang tersebut adalah anak kemenakannya.[81]

[80] Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara," 12 Agustus 2025.
[81] Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.

b. Dilanjutkan dengan membayar *siriah panampan* yang ada di dalam carano alek. Carano tersebut berisikan gambir, pinang, sadah, dan tembakau. Permintaan dalam carano alek ini dikatakan bahwa pendatang ini *tabang basitumpu* di nagari asalnya, *hinggok basicangkam* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, *pai ditinggaan induak* dan datang ke Lubuak Gadang Tenggara *ditampati induak , ikolah tampek marapeknyo* dirumah tempat ia *mangaku induak* . Selanjutnya penyerahan mukenah kepada *induak* yang kini telah menjadi tempat bernaung sebagai simbol penghormatan terhadap *induak* /ibu, karena "*kok nyampang elok jo buruak induak nan ka partamo diagiah tau*", dan tahap terakhir dilakukanlah do'a *mangaku induak* dan acara makan bersama bagi tamu yang hadir sebagai penutup acara pelaksanaan *mangaku induak* secara adat.
c. Setelah melakukan semua prosesi *mangaku induak* , maka pendatang telah resmi menjadi anggota suku tempatnya *mangaku induak* . Kemudian dia telah sama dengan anak kamanakan datuak di suku tadi jadi "*malompek alah samo patah, manyuwak alah samo bungkuak*" dimanapun orang melakukan kerja sosial mereka yang telah *mangaku induak* tersebut harus ikut, kalau ada iuran-iuran dalam membangun rumah gadang mereka harus ikut.[82]

Dalam setiap tahap pelaksanaan terlihat bahwa masyarakat Lubuak Gadang Tenggara menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal tersebut terlihat pada kebersamaan dan kerjasama mulai dari tahap mencari maupun membuat sesuatu apa saja yang diperlukan dalam prosesi *mangaku induak* dalam pernikahan ini.[83] Dapat dilihat bahwasanya tradisi *mangaku induak* memerlukan rangkaian prosesi yang cukup panjang, memakan waktu, serta membutuhkan persiapan sejumlah biaya yang tidak sedikit, di mana pengeluaran tersebut belum termasuk biaya lain yang juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan.

[82] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."
[83] Ramadani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo."

Jika dikalkulasikan biaya keseluruhan di nagari Lubuak Gadang Tenggara diperkirakan mencapai Rp4-5 juta per calon, terdiri dari uang adat pokok Rp1.300.000 yang dibagi untuk kas suku rumah adat (Rp400.000), transportasi niniak mamak (Rp450.000), dan basa-basi pemangku adat (Rp450.000), ditambah biaya mukenah Rp500.000, hidangan malam Rp2,2 juta, serta uang carano dan tip Rp500.000- Rp1 juta, angka/biaya ini disesuaikan dengan hasil wawancara lapangan dengan Dt. Ujang, yang mana biaya ini belum termasuk biaya akad dan acara pernikahan seperti baralek gadang dan lainnya.[84]

3. Kedudukan anak hasil *mangaku induak* dalam adat

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian walayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.[85] Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat.[86]

Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabataannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kdudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Pentingnya *mangaku induak* terletak pada fungsinya sebagai bentuk penerimaan sosial dan penguatan hubungan kekeluargaan. Dalam masyarakat

[84] Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara."

[85] Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Definisi Anak Angkat* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), 55–56.

[86] Kementrian Perlindungan Anak, "Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002," 2002.

Minangkabau, setiap orang idealnya memiliki hubungan kekerabatan yang jelas dalam komunitasnya. Bagi pendatang, hubungan tersebut belum terbentuk secara otomatis[87]. Oleh karena itu, *mangaku induak* menjadi langkah penting agar pendatang memiliki keluarga adat yang dapat menjadi tempat bertanya, meminta bantuan, dan memperoleh dukungan dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan.

Selain itu, *mangaku induak* juga menunjukkan penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku di Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Dengan melaksanakan tradisi ini, pendatang memperlihatkan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan norma masyarakat setempat. Sikap tersebut umumnya dipandang positif karena mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai adat dan keinginan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

Apabila *mangaku induak* tidak dilaksanakan, pernikahan tersebut tetap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Namun, dari sudut pandang adat, pasangan tersebut dapat dianggap belum mengikuti ketentuan sosial yang berlaku. Akibatnya, mereka mungkin belum memperoleh pengakuan sosial secara penuh dan dapat menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan yang erat dengan masyarakat setempat.[88]

Tidak dilaksanakannya *mangaku induak* juga dapat menimbulkan penilaian kurang baik dari sebagian masyarakat, terutama dari tokoh adat dan warga yang masih memegang teguh tradisi. Pasangan dapat dipandang kurang menghormati adat yang berlaku. Dalam beberapa keadaan, mereka mungkin tidak mendapatkan dukungan sosial yang biasanya diberikan oleh keluarga adat, seperti bantuan dalam pelaksanaan acara adat atau penyelesaian persoalan sosial di kemudian hari.[89]

Pada umumnya, tidak ada sanksi tertulis atau sanksi hukum formal bagi

[87] Ipelika, "Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam."

[88] Fitri and Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al-' Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung."

[89] Ramadani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo."

pendatang yang tidak melaksanakan *mangaku induak* . Namun, terdapat sanksi sosial yang dapat dirasakan, seperti kurangnya penerimaan dari masyarakat, munculnya pembicaraan negatif, atau berkurangnya dukungan dari tokoh adat dan lingkungan sekitar. Sanksi sosial ini menunjukkan bahwa kekuatan adat tidak terletak pada aturan tertulis, tetapi pada penghormatan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang telah lama hidup.[90]

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat memilih alternatif dengan melangsungkan akad nikah di luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara agar tidak harus menjalani proses *mangaku induak* . Secara administratif dan keagamaan, pilihan ini memungkinkan karena pernikahan tetap sah selama memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan negara. Namun, langkah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di masyarakat mengenai pentingnya tradisi ini.

Keberadaan alternatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan. Sebagian masyarakat tetap memandang bahwa menghindari *mangaku induak* dengan menikah di luar nagari merupakan bentuk penghindaran terhadap ketentuan adat. Di sisi lain, ada pula yang memilih cara tersebut karena mempertimbangkan biaya, waktu, atau karena merasa tradisi tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi mereka. Perbedaan pandangan inilah yang menjadikan *mangaku induak* sebagai isu yang menarik untuk diteliti.

Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya cara untuk menghindari tradisi tersebut, melainkan pada bagaimana masyarakat memaknai dan merespons keberadaan *mangaku induak* . Sebagian masyarakat memandangnya sebagai tradisi penting untuk menjaga keteraturan sosial, sedangkan sebagian lainnya menganggapnya sebagai beban tambahan yang dapat dihindari. Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, *mangaku induak* memiliki peran penting sebagai sarana penerimaan sosial dan integrasi masyarakat pendatang ke dalam

[90] Fitri and Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al-‘ Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung."

lingkungan adat. Meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan menurut hukum Islam, tradisi ini tetap memiliki kekuatan sosial yang besar. Adanya alternatif menikah di luar nagari justru memperlihatkan bahwa tradisi ini terus dinegosiasikan dalam masyarakat, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

B. Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*An-Nakaha*" yang berarti *Al-Jam'u* dan *Al-Damu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan.[91] Secara istilah, nikah adalah akad yang ditetapkan syari'at untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[92] Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu نِكَاح dan زَوَاج . Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kata *na-ka-ha* juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.[93]

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). Artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.

Berkaitan dengan nikah ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 3:

[91] Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, 2019, 13.

[92] Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 1.

[93] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 35.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ﴿٣﴾

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".[94]

Demikian pula dengan kata *za-wa-ja* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, yang tercantum dalam potongan Q.S Al-Ahzab (33) ayat 37 :

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ... ﴿٣٧﴾

"(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah..."[95]

Adapun mengenai makna pernikahan secara terminologis masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat terkait dengan definisi pernikahan. Namun demikian makna dan tujuannya tetap sama, berikut adalah penjelasan pengertian pernikahan menurutpara ulama' fiqih sebagai berikut:

a. Syafi'iyah berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau dengan lafadz *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.[96]
b. Ḥanafiyah berpendapat, pernikahan adalah suatu akad yang berguna untukmemiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat

[94] Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 3, https://tafsirweb.com/.
[95] RI, 37.
[96] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974), 2.

menguasaiperempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangandan kepuasan.[97]

c. Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita, artinya adalah dengan akad tersebut maka terhindar seseorang dari fitnah perbuatan yang diharamkan yaitu zina.[98]
d. Hanabilah berpendapat bahwa, pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.[99]
e. Imamiyah berpendapat bahwa, pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafadz *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi*. Mereka berpendapat kedua lafadz itulah yang menunjukkan lafadz perkawinan pada awalnya. Sedangkan *madhi* memberikan arti kepastian.[100]

Dewasa ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan

[97] Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah, Juz IV*, n.d., 4.

[98] M. Ali Ihsan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 12.

[99] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 1997), 30.

[100] Aizid, 45.

pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara.[101]

Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI sendiri mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agamadan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.[102]

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara subtansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:[103]

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untukmenjadi pasangan suami istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan

[101] Dwi Yani Susanti, "Fikih Munakahat : 5 Rukun Dalam Menentukan Sah Dan Batalnya Pernikahan" (DAKWAHPOS, 2025), 32, https://www.dakwahpos.com/2025/11/fikih-munakahat-5-rukun-dalam.html.

[102] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 4.

[103] Tihami dan sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 30.

regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) Al-Qur'an

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."[104]

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٦

"Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."[105]

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia,

[104] RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 2019, 4.
[105] RI, Yasin : 36.

bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[106]

2) As-Sunnah

Terkait dengan pernikahan terdapat hadits riwayat bukhari, muslim, tirmidzi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،

[106] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019, An-Nur : 32.

: وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya Tamimi dan Abu Bakar ibn AbiSyaybah dan Muhammad bin Ala‟ al hamdani, dari Muawiyah. Abu Muawiyah mengabarkan dari A‟mas dari Ibrahim dari alqomah, beliauberkata, saya berjalan bersama Abdullah di Mina. Kemudian Ustman menemuinya. Beliau berdiri dan berkata: ya Abu Abdurrohman, apakah tidak kamu nikahi budak perempuan muda, mungkin dia akan mengingatkan kamu tentang apa yang sudah berlalu pada zamanmu. Kemudian berkata Abdullah "apabila kamu berkata seperti demikian".Maka bahwasanya Rosulullah telah bersabda (*Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya*)."(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi).[107]

Dalam riwayat Ibnu Majah juga dikatakan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونَ. عَنِ الْقَاسِمِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ :

"Diriwayatkan Ahmad bin Azhar diceritakan pada kita Adam menceritakan Isa ibn Maimun pada Qasim Dari Aisyah r.a., iaberkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Menikah itu termasuk darisunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karenasungguh aku membanggakan kalian atas umat-umatku yang lainnya,siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yangtidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itutameng baginya*." HR. Ibnu Majah[108]

[107] Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari, Kitabun Nikah* (Beirut: Dar alKitab al-Ilmiyyah, 1992), II : 438.

[108] Ibnu Majah, *Syarah Ibnu Majah, Bab Tentang Apa Yang Disebutkan Dalam Kebajikan Nikah* (Yogyakarta: Rumah Ide Internasional, 2007), 1 : 207.

3) Kompilasi Hukum Islam

Dasar pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: "*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*."[109]

4) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan Hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 (2) UU Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku*".[110]

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Bagian pokok pada suatu bangunan yaitu bagian terkuat yang menyangga bangunan agar tetap kokoh.[111] Dan menurut istilah adalah apa-apa yang jika sesuatu perbuatan dilaksanakan tidak dengannya akan batal. Pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung makna yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Begitu pula dengan perkawinan atau pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dengan kata lain keduanya haruslah terpenuhi untuk melangsungkan pernikahan agar sah dimata agama maupun hukum yang berlaku.

[109] Kompilasi Hukum Islam, "Pasal 2 Dan 3," n.d.

[110] Undang-undang Republik Indonesia, "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tentang Perkawinan," 1974, https://doi.org/Https://Doi.Org/10.35931/Aq.V0i0.57.

[111] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kata 'Rukun,'" https://www.kamusbesar.com/rukun., 2026.

Rukun dan syarat pernikahan mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

a. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam

1) Rukun dan syarat nikah menurut Ulama antara lain adalah: menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh A'la Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun nikah adalah *al-Ijab* dan *al-qobul*, dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.[112]
2) Menurut Imam Hanafi rukun nikah terdiri dari shighot (ijab dan qobul), wali, calon laki-laki, calon perempuan.[113]
3) Menurut Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul.
4) Menurut Imam Hambali rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, ijab dan qobul.[114]

Menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah. Namun terlepas dari pendapat ulama tersebut, maka jumhur ulama sependapat mengenai rukun dan syarat pernikahan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki yang melakukan akad nikah, dengan syarat: Islam, Baligh, Berakal sehat, Tidak dipaksa, Bukan mahram calon mempelai wanita, Tidak sedang ihram haji atau umrah, Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
2) Calon mempelai perempuan yang akan melakukan akad nikah dengan syarat: Islam, Berkal sehat, Bukan mahram calon mempelai laki-laki, Tidak sedang ihram atau umrah, Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
3) Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan

[112] Al-Jazairi, *Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah, Juz IV*, 20.
[113] Abdurrahman dan Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, 2008), 127.
[114] Raja' Ahmad, *Diktat Kuliyah Dirasah Islamiyah Wa Al-Arabiyyah Li'l Banat*, 2001, 72.

mempelai wanita, Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu „Alaihi Wasallam yang artinya: "*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahya batal..batal..batal*." (HR Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).[115] Dengan syarat: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwalian.

4) Dua orang saksi Rasulullah Sallallahu „Alaihi Wasallam bersabda yang artinya: "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*."(HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthni Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: "Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain)." dengan syarat: Seorang laki-laki, Muslim, Adil, Berakal sehat, Baligh, Mengerti maksud akad nikah, Tidak terganggu ingatan, Tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.[116]
5) Akad (ijab dan qabul), Ijab adalah ucapan dari mulut wali untuk menunjukkan keinganannya membangun ikatan. Kabul adalah balasan dari ucapan wali oleh mempelai laki-laki.[117]
6) Mahar (Mas Kawin), Mahar atau mas kawin adalah pemberian khusus seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang mesti terpenuhi.[118]

b. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

Di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang

[115] Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razaq, "Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali," https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html., 2013.

[116] Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" (2020).

[117] Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Fikra* 16, no. 1 (2017): 21–34.

[118] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 97.

diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.

4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan *i'lan an-Nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991.[119]

Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan, yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk itu Islam memberikan aturan dan batasan-batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju tujuan pernikahan.

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.[120] Tujuan pernikan ialah menurut perintah Allah untuk memeroleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[121] Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang

[119] Muhammad Fadhlan, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, "Analisis Syarat , Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025): 792–98.

[120] Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 17.

[121] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 26.

bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Soemijati S.H dalam bukunya, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.[122]

Filosof Islam imam Ghazali membagi tujuan dan faidah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut:

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masysrakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.[123]

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi pernikahan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawianan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undangundang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Jika dilihat maksud dari adanya pernikahan ini dalam firman Allah QS. Ar-Ruum : 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan

[122] Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 31.
[123] Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 37.

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[124]

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keuarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah* serta rasa syukurterhadap Allah yang maha Pencipta. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antaramereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih,asah dan asuh di antara mereka.[125]

Berdasarkan hal tersebt maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat,selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepandengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatuk keluarga yang *sakinah mawadah* dan *warahmah.*[126]

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

[124] RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 2019, Ar-Rum : 21.

[125] Muhamad Romdoni Nathania, Rebecca Isabella, "Akulturasi Hukum Isam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau," *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2025): 27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29384.

[126] Ramzy Muhammad Basyarahil and Winning Son Ashari, "Penerapan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Keluarga Binaan Di KUA Wonokromo Surabaya," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 332–43, https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2755.

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
b. Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
d. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
f. Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[127]

4. Kedudukan adat dalam pernikahan islam

Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* memberikan ruang yang cukup luas terhadap keberadaan adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam perspektif hukum Islam, syariat tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara langsung dengan realitas sosial, budaya, dan tradisi masyarakat. Karena itu, keberadaan adat dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki

[127] Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 20.

karakter yang dinamis, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada berbagai tempat dan زمان.[128] Dengan demikian, Islam tidak menempatkan adat sebagai sesuatu yang harus dihapus seluruhnya, tetapi mengakomodasinya sepanjang masih berada dalam koridor nilai-nilai syar'i.

Dalam kajian ushul fikih, adat dikenal dengan istilah 'urf. Secara terminologis, *'urf* dipahami sebagai kebiasaan yang telah dikenal luas, diterima oleh masyarakat, dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi bagian dari pola kehidupan sosial mereka. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan, perbuatan, ataupun bentuk interaksi sosial tertentu yang terus-menerus dilakukan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.[129] Oleh karena itu, *'urf* tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sederhana, tetapi juga sebagai manifestasi dari pengalaman kolektif masyarakat dalam membangun tatanan kehidupan yang dianggap wajar dan berlaku umum di lingkungan mereka.

Keberadaan *'urf* dalam ushul fikih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan konteks sosial tempat hukum itu diterapkan. Para ulama ushul fikih menempatkan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan penting dalam penetapan hukum, terutama dalam persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Dalam kondisi demikian, kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan diterima secara luas dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, maupun prinsip-prinsip umum syariat.[130] Hal ini memperlihatkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap realitas sosial dan kebutuhan praktis umat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pengakuan terhadap *'urf* juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat kontekstual tanpa kehilangan landasan normatifnya. Artinya, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang statis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam

[128] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 282.

[129] Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Masdar Helmy*, 117.

[130] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kecana, 2014), 212.

praktiknya, *'urf* sering kali menjadi landasan dalam memahami maksud suatu lafaz, menentukan bentuk pelaksanaan suatu akad, maupun menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, *'urf* memiliki posisi yang signifikan dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.[131]

Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang sangat masyhur, yaitu *al-'adah muhakkamah*, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Kaidah ini mengandung makna bahwa kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat diakui sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antara syarat terpentingnya adalah bahwa kebiasaan tersebut bersifat umum, berjalan terus-menerus, diketahui oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan bahwa adat bukanlah sesuatu yang berada di luar lingkup hukum Islam, melainkan bagian yang turut memengaruhi proses istinbath hukum.

Dalam berbagai bidang hukum Islam, kaidah *al-'adah muhakkamah* banyak diterapkan, khususnya dalam bidang muamalah, hukum keluarga, dan penyelesaian sengketa sosial.[132] Dalam bidang muamalah, misalnya, adat dapat memengaruhi bentuk transaksi yang dianggap sah dan wajar oleh masyarakat. Dalam hukum keluarga, adat dapat berperan dalam menentukan tata cara pelaksanaan walimah, mahar, maupun tradisi lain yang berkaitan dengan perkawinan. Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa, adat juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian yang diterima secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki kontribusi yang nyata dalam operasionalisasi hukum Islam di tengah masyarakat.

Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa adat yang berlaku secara umum dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa adat tidak diposisikan sebagai lawan dari syariat, melainkan sebagai instrumen yang membantu para

[131] Jalaluddin. As-Suyuti, *Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul.*, ed. Dar Al-Ma'rifah (Beirut, 1999), 119.

[132] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 31.

ulama dalam memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, adat menjadi salah satu jembatan antara teks hukum yang bersifat normatif dan realitas sosial yang bersifat dinamis. Karena itu, keberadaan adat dalam perspektif Islam harus dipahami secara proporsional, yakni sebagai unsur yang dapat memperkaya penerapan hukum selama tetap berada dalam batas-batas syariat.[133]

Imam al-Qarafi juga menegaskan bahwa banyak hukum dapat berubah seiring dengan perubahan adat dan kebiasaan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi sosial yang memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap kondisi yang berbeda tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasarnya.[134] Dengan kata lain, perubahan dalam pola kehidupan masyarakat dapat memengaruhi bentuk penerapan hukum, khususnya pada aspek-aspek yang bersifat zhanni dan tidak ditetapkan secara rinci dalam nash. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki keluwesan dalam merespons perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif ushul fikih, *'urf* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'urf sahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, maupun tujuan umum syariat, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Adapun *'urf fasid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama atau mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.[135] Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak seluruh bentuk adat, melainkan membedakan antara adat yang selaras dengan syariat dan adat yang harus ditinggalkan karena berlawanan dengan prinsip agama.

Kedudukan adat dalam hukum Islam juga sangat erat kaitannya dengan prinsip kemaslahatan. Syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan manfaat dan menolak mudarat bagi kehidupan manusia, baik pada

[133] As-Suyuti, *Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul.*, 52.

[134] Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (cairo: Al-Falah Foundation, 2015), 214.

[135] Fitri and Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al-' Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung."

tingkat individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, adat yang dapat membantu terciptanya ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial dapat dipertahankan sebagai bagian dari praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai sarana yang memperkuat penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan nyata, bukan sebagai unsur yang mengganggu keberlakuan hukum Islam.[136]

Dalam bidang perkawinan, Islam menetapkan bahwa pernikahan merupakan akad yang memiliki aturan pokok berupa rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tersebut, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Apabila seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, maka akad nikah dipandang sah menurut hukum Islam.[137] Dengan demikian, tata cara adat yang berkembang di masyarakat tidak termasuk unsur penentu sah atau tidaknya akad nikah, melainkan berada pada wilayah pelengkap yang menyertai pelaksanaan perkawinan.

Tradisi perkawinan yang berkembang di berbagai daerah merupakan bentuk ekspresi budaya yang menyertai pelaksanaan akad nikah. Praktik seperti prosesi adat, pemberian gelar, maupun tata cara penerimaan keluarga merupakan bagian dari kebiasaan sosial yang memberi makna, identitas, dan legitimasi dalam masyarakat. Keberadaan tradisi semacam ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan budaya yang kuat. Dalam banyak masyarakat, adat perkawinan dipandang sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antarkeluarga, menjaga kehormatan sosial, dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.[138]

Hukum Islam memandang adat perkawinan sebagai unsur pelengkap yang dapat memperkuat tujuan pernikahan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tradisi yang berfungsi menjaga hubungan antarkeluarga,

[136] Soepomo, *Hukum Adat*, 60.

[137] Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

[138] Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*.

mempererat silaturahmi, serta menciptakan keharmonisan sosial pada dasarnya sejalan dengan semangat syariat Islam yang menekankan kemaslahatan. Kehadiran adat dalam perkawinan menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan legal antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar serta lingkungan masyarakat. Dengan demikian, adat memiliki peran penting dalam memperkuat makna sosial dari sebuah pernikahan tanpa menggeser kedudukan syariat sebagai dasar utama.

Dalam ajaran Islam, tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini mencerminkan bahwa pernikahan merupakan institusi yang mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial secara bersamaan. Kehadiran keluarga yang harmonis diharapkan mampu menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang tertib dan sehat secara sosial. Oleh karena itu, tradisi adat yang mendukung tercapainya tujuan tersebut dapat dipandang sebagai praktik yang selaras dengan ajaran Islam, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[139]

Konsep *maqashid al-syari'ah* memberikan dasar yang kuat untuk memahami kedudukan adat dalam pernikahan. Syariat Islam bertujuan menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan, penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga menjadi sangat penting karena keduanya berkaitan langsung dengan keberlangsungan generasi dan martabat sosial. Adat yang mendukung perlindungan terhadap keturunan, memperjelas status sosial, serta menjaga kehormatan keluarga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, adat dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang membantu tercapainya tujuan syariat dalam bidang keluarga.[140]

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang

[139] Lestari, "Tradisi Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum Nganta Tando Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam."

[140] Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

menempatkan adat sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial. Dalam sistem ini, kedudukan seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan biologis, tetapi juga oleh aturan adat yang mengatur identitas, peran, dan hubungan kekerabatan di tengah masyarakat. Struktur adat tersebut berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan perkawinan. Posisi adat dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh besar terhadap hubungan antarindividu serta terhadap pengakuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[141] Karena itu, perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai akad keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang memiliki implikasi sosial yang luas.

Salah satu tradisi yang dikenal dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau adalah *mangaku induak* . Tradisi ini merupakan bentuk pengakuan adat yang dijalankan ketika seorang pendatang hendak menikah dengan perempuan Minangkabau. Melalui tradisi tersebut, pihak laki-laki memperoleh pengakuan sosial dan kedudukan adat agar memiliki hubungan kekerabatan yang jelas dalam masyarakat setempat. Dengan adanya pengakuan tersebut, keberadaan pihak laki-laki tidak dianggap asing dalam struktur sosial Minangkabau, melainkan diintegrasikan ke dalam sistem hubungan yang berlaku di lingkungan adat.[142] Tradisi *mangaku induak* menunjukkan bahwa adat perkawinan memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga keteraturan hubungan antarkeluarga dan memperkuat penerimaan sosial terhadap sebuah perkawinan.

Pelaksanaan *mangaku induak* tidak termasuk ke dalam rukun maupun syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Keabsahan akad nikah tetap ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur syar'i yang telah ditetapkan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Dengan demikian, tradisi *mangaku induak* tidak memengaruhi sah atau tidaknya

[141] Nathania, Rebecca Isabella, "Akulturasi Hukum Isam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau."

[142] Nengsih, "Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan."

perkawinan secara hukum Islam, melainkan lebih berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur keteraturan hubungan adat serta memberikan legitimasi sosial dalam struktur masyarakat Minangkabau. Kehadirannya menunjukkan bahwa adat dan syariat memiliki wilayah kerja yang berbeda, namun dapat saling mendukung dalam praktik kehidupan masyarakat.[143]

Nilai sosial yang terkandung dalam *mangaku induak* pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Tradisi ini berperan dalam memperjelas hubungan kekerabatan, menjaga kehormatan keluarga, serta memperkuat integrasi sosial di tengah masyarakat. Melalui pengakuan adat tersebut, hubungan antara pihak yang menikah tidak hanya diakui secara personal dan agama, tetapi juga secara sosial oleh komunitas adat setempat. Fungsi ini memperlihatkan bahwa *mangaku induak* dapat dipahami sebagai bentuk *'urf sahih*, yaitu kebiasaan yang diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, adat dapat dipahami sebagai bagian dari *living law*, yakni hukum yang hidup, dikenal, dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.[144] Perspektif ini menempatkan tradisi bukan sekadar sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi sebagai norma sosial yang memiliki legitimasi dan kekuatan dalam mengatur perilaku masyarakat. Keberadaan *mangaku induak* dalam konteks ini menunjukkan adanya interaksi yang erat antara nilai agama, budaya, dan struktur sosial yang membentuk pola kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, tradisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial tempat ia tumbuh dan dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan adat dalam pernikahan Islam dapat dipahami sebagai pelengkap yang mendukung terciptanya kemaslahatan dan ketertiban sosial tanpa memengaruhi keabsahan akad nikah. Tradisi *mangaku induak* mencerminkan bentuk adat yang memiliki legitimasi sosial dan dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan

[143] Ramadani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo."

[144] Tri Vany Maulida, "Pengaruh Living Law Terhadap Penerapan Qanun Syari'ah Di Kota Langsa" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

dengan prinsip-prinsip syariat. Pemahaman ini menjadi dasar yang penting untuk menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam, karena di dalamnya tampak hubungan yang erat antara norma agama, adat istiadat, dan struktur sosial masyarakat.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Konsep sosiologi hukum islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan.[145] Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosilogi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr.Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.[146]

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejalah sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejalah moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.[147]

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu,

[145] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Cetakan Pe (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 47.

[146] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, *Pustaka Setia* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 17.

[147] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

إِثْبَاتُ شَئٍ عَلَى شَيْءٍ, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Alla hatau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segalaamal perbuatan mukalaf , baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia.[148] Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna.Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.[149]

Dalam penelitian ini, analisis Sosiologi Hukum Islam tidak hanya digunakan untuk melihat hubungan antara adat dan hukum Islam, tetapi juga untuk menilai sejauh mana tradisi *mangaku induak* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan kedudukan adat, kemaslahatan, kemudahan, dan pencegahan mudarat dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah fikih ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami apakah tradisi *mangaku induak* dapat dipertahankan sebagai adat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kaidah pertama yang digunakan adalah **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (*al-'adah muhakkamah*), yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kaidah ini menjadi dasar untuk melihat bahwa tradisi *mangaku induak* merupakan kebiasaan masyarakat yang memiliki fungsi sosial dan dapat diterima dalam Islam apabila mengandung kemanfaatan.

Kaidah kedua adalah **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ** (*taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*), yang berarti setiap kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah

[148] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 2016, 22.
[149] Mohamad Rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), 5.

ini digunakan untuk menjelaskan bahwa ketentuan adat yang dipertahankan oleh niniak mamak dan tokoh adat harus bertujuan menciptakan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Kaidah ketiga adalah **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*), yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Kaidah ini digunakan untuk melihat bahwa pelaksanaan *mangaku induak* bertujuan mencegah kemungkinan munculnya konflik sosial dan ketidakjelasan hubungan kekerabatan setelah perkawinan berlangsung.

Kaidah keempat adalah **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ** (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*), yang berarti kesulitan dapat menjadi alasan untuk memberikan kemudahan. Kaidah ini relevan untuk menganalisis kondisi ketika pelaksanaan tradisi menimbulkan beban ekonomi atau sosial yang cukup berat bagi masyarakat pendatang, sehingga diperlukan penyesuaian agar tujuan kemaslahatan tetap tercapai.

Kaidah kelima adalah **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ** (*la darar wa la dirar*), yang berarti tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini digunakan untuk menilai bahwa suatu tradisi adat seharusnya tidak diterapkan dengan cara yang menimbulkan kerugian yang berlebihan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Penggunaan kaidah-kaidah fikih tersebut memperkuat analisis Sosiologi Hukum Islam dalam penelitian ini. Kaidah-kaidah tersebut memberikan dasar normatif untuk menilai bahwa adat dapat diterima dalam Islam apabila mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Dengan demikian, tradisi *mangaku induak* dapat dianalisis secara lebih komprehensif, tidak hanya sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga sebagai adat yang dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik

ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.[150]

Sosiologi hukum bukanlah konsep baru dalam kajian perkembangan dan penerapan hukum Islam karena menurut pandangan ini hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada masyarakat umum. Namun bahasa sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidak salah jika hukum Islam ditinjau dari sosiologi. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam kontekssosial, ilmu tentang hubungan antara hukum Islam dan sistem sosial lainnyamelalui metode analitik dan empiris.[151]

Sudirman Tebba menyatakan bahwa teori sosial hukum Islam adalah metode yang menggunakan penelitian teoretis dan empiris untuk mengidentifikasi masalah sosial dan bagaimana kaitannya dengan hukum Islam. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dapat dilihat sebagai contoh hukum Islam dari perspektif sosiologis.[152] Demikian juga dengan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim tentang perkembangan hukum Islam. Ia memperkenalkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, kajian hukum sosiologis merupakan suatu cara untuk mengkaji hukum Islam dari perspektif masyarakat umum.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: *Pertama*, Pola perilaku (hukum) warga negara. *Kedua*, Hukum dan pola perilaku diciptakan dan dimanifestasikan sebagai kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan yang terjadi antara perubahan hukum dan pergantian sosial

[150] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 18.

[151] Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islamdalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

[152] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Yogyakarta Press, 2003), 9.

budaya.[153]

Menurut Nasrullah, kebutuhan akan kemaslahatan sersama juga manjadi prioritas subjek hukum Islam. Bahkan, topik-topik yang selama ini tidak diperhatikan oleh para ulama klasik sebenarnya bisa dibawa ke dalam pembahasan hukum Islam. Selama penilaian ini digunakan sebagai ukuran hukum untuk semua tindakan dan perilaku Muslim. Bagi fiqh kontemporer dan ilmuan Muslim, topik-topik seperti politik, hukum negara, keuangan,hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, dan demokrasi dapat dijadikan bahan kajian, melalui metode berpikir mereka untuk menemukanlandasan hukum dan akar teologis (hasilnya disebut *tasyi' wadh'i*) sebagai dasar permasalahan sosial saat ini.[154]

Dalam peristiwa ini, sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup pembahasaan yang sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada permasalah-permasalahan saat ini yang memerlukan penelitian dan landasan teologis untuk mendapatkan pijakan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa Sosiologi dalam kajian hukum Islam dapat memiliki beberapa topik sebagai berikut:

a. Pengaruh/dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial. Misalnya, bagaimana undang-undang yang mewajibkan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji telah mendorong umat Islam Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Mekkah setiap tahun,dengan segala konsekuensi ekonomi yang terkait, penggunaan transportasi manajemen dalam pelaksanaannya, serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk setelah menunaikan ibadah haji.
b. Pengaruh perubahan dan kemajuan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Sebagai contoh pada awal 1970-an *oil booming* dinegara-negara teluk dan penguatan Islam sebagai filosofi ekonomi negara-negara tersebut

[153] Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, 76.
[154] Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum, Terj. Narulita Yusron* (Bandung: Nusa Media, 2012), 6.

menyebabkan pembentukan sistem perbankan syariah, yang kemudian mempengaruhi pembentukan bank syariah di Indonesia.

c. Sejauh mana hukum Islam di masyarakat dipatuhi, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam berhubungan dengan hukum Islam.
d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana reaksi kelompok agama dan politik Indonesia terhadap rancangan berbagai persoalan hukum Islam seperti, Undang-Undang Peradilan Agama, boleh atau tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
e. Sebuah gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau menentang hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.[155]

Menurut Atho Mudzar, studi Islam dapat mencakup setidaknya lima topik dengan menggunakan pendekatan sosiologi:

a. Pertama, adalah pengaruh agama terhadap transformasi publik. Emile Durkheim yang menciptakan konsep peran sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba untuk menentukan seberapa besar nilai-nilai agama mempengaruhi pola budaya masyarakat (misalnya, memandang sesuatu sebagai baik atau buruk), seberapa besar ajaran agama mempengaruhi struktur masyarakat (misalnya, supremasi kaum laki-laki), akar permasalahannya pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran agama tertentu.
b. Kedua, penelitian tentang dampak struktur dan perubahan masyarakat terhadap ajaran dan konsep agama, seperti bagaimana tingkat urbanisme di Kufah, munculnya pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi, atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir. Telah membantu munculnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* al-Syafi'i.
c. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Sejauh mana ajaran agama dipraktikkan oleh masyarakat, studi Islam dengan perspektif sosiologis juga dapat menyebarkan pola penyebaran agama.

[155] M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho‟ Mudzhar Al Ahkam," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 300–324.

Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa mendalam pengamalan ajaran agama yang diyakini, seperti seberapa serius mereka menjalankan ritual keagamaan dan sebagainya.

d. Keempat, kajian tentang pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim perkotaan dan pedesaan, pola hubungan antar umat beragama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terpelajardan kurang terpelajar, hubungan pemahaman keagamaan dengan perilaku politik, dan hubungan antara perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan.
e. Kelima, studi tentang gerakan-gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan-gerakan Islam yang mengunggulkan kapitalisme, dan komunisme merupakan contoh-contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan harus diteliti dengan seksama. Demikian pula munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang dapat menopang kehidupan beragama pada tingkat tertentu, dan harus dicermati dengan seksama.[156]

3. Teori Pierre Bourdieu

Penelitian ini menggunakan teori sosial piere bouerdieu, yang secara sederhana melihat keadaan sosial dengan teori-teori sosial yang telah ditelitinya. Teori yang dikemukakan Pierre Bourdieu dimaksudkan untuk melewati batas-batas oposisi yang telah terstruktur dalam teori-teori ilmu sosial seperti *subjectivisme* dan *objectivisme*, *micro* dan *macro*, *constructivisme* dan *determinisme* serta *structure* dan *agency*. Teori tersebut mempunyai tiga kata kunci yaitu Habitus (*Habitus*), Arena (*Champ*) dan Modal (*Capital*).[157]

a. Habitus

Habitus terdiri dari pengalaman-pengalaman individu dalam bermasyarakat. Melalui pengalaman tersebut, setiap individu secara perlahan-

[156] M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi," Dalam (Ed.) M. AminAbdullah, et.Al., Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

[157] Michael Greefel, *Pierre Bourdieu, Agent Provocateu* (London: Continuum, 2004), 32.

lahan menyatukan sejumlah cara berfikir, cara merasakan dan cara beraksi yang akan terlihat secara nyata dalam waktu lama. Habitus terbentuk tidak secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang berup apengalaman-pengalaman individu ketika berinteraksi dengan dunia sosial.

Habitus dibangun melalui proses pendidikan yang oleh Bourdieu dibagi menjadi tiga hal yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sosial danpendidikan sekolah. Sesungguhnya Habitus akan menuntun individu untuk memproduksi kembali secara otomatis apa yang telah diterima sebelumnya. Habitus bukan merupakan kebiasaan yang dilakukan tanpa sengaja, melainkan dipikirkan atau diolah terlebih dahulu.

Habitus adalah "*structures structurees predisposees a fonctionner comme structures structurantes*" (susunan terstruktur yang cenderung digunakan agar berfungsi sebagai susunan yang tersusun). Maksudnya, habitus dihasilkan melalui proses sosialisasi individu. Selain itu, habitus juga dikatakan *structure structurante* karena habitus merupakan penyusunstruktur dan bisa melahirkan praksis baru yang tak terbatas.[158]

Selama disposisi-disposisi ini membentuk suatu sistem, habitus merupakan alat pemersatu pemikiran dan tindakan setiap individu. Dan sebaliknya apabila setiap individu berasal dari kelompok sosial yang sama dan telah hidup dalam sosialisasi yang sama pula, maka habitus juga bisa menjelaskan bagaimana persamaan cara berfikir, cara merasa dan cara bertindak dari setiap individu yang mempunyai kelas sosial yang sama. Meskipun begitu tidak berarti bahwa disposisi-disposisi habitus tidak berubah/sama dari satu turunan ke turunan selanjutnya. Pergerakan sosial individu-individu dapat merubah habitus mereka, menyesuaikan dengan lingkungan dan keadaan tempat yang baru tetapi tidak akan merubah secara keseluruhan habitus mereka.[159]

Habitus mempunyai beberapa sifat sebagai berikut :

1) Pertama, *Hysteresis de l'habitus*, atau yang biasa dikenal dengan sifat 'bertahan lama'. Bertahan lama disini maksudnya adalah seorang agen

[158] Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, 121.
[159] Bourdieu, 115.

(individu) dapat bertahan secara lama dalam rentang waktu di kehidupannya.

2) Kedua, *Transposabilite de l'habitus*, adalah sifat 'dapat dialih pindahkan'. Artinya dalam sifat yang kedua ini, adalah disposisi yang telah kita terima disuatu lingkungan, dan kita menerapkannya di lingkungan yang lain. Sifat yang kedua ini menjadikan disposisi sebagai sebuah *lifestyle* yang sudah melekat pada seorang agen (individu), sehingga kemana pun dia berada, dia akan membawa kebiasaan itu.
3) Ketiga, sifat *Generateur de l'habitus*. Sifat 'mampu menurunkan'. Dalam fungsinya tersebut di atas, habitus sebenarnya mempunyai sifat khas seperti sumber yang tidak ada habisnya dalam memproduksi praksis. Melalui sejumlah disposisi yang terbatas, seorang agen mampu menciptakan banyak strategi, seperti cara *grammar* dalam sebuah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis, dengan seperangkat aturan grammar yang terbatas, akan membuat pembicara menciptakan kalimat-kalimat yang tak terbatas, pada setiap beradaptasi dengan situasi.[160]

Dalam sifat ketiga ini habitus mengandung prinsip lain yang disebut Bourdieu sebagai *'sens pratique'* (pratical sens) dan '*illusio*'. Melalui '*senspratique*' Bourdieu ingin mengatakan bahwa habitus adalah gambaran dunia sosial, habitus beradaptasi dalam dunia sosial dan mengijinkan setiap agen untuk bereaksi secara cepat dan tanpa banyak berfikir terhadap kejadian-keadian yang dihadapi oleh mereka. '*Sens pratique'* digambarkan seperti seorang pemain tenis yang telah faham dengan logika permainannya ; ia akan mengejar menuju bola yang dilempar oleh lawan mainnya tanpa memikirkan lagi gerakannya (reflex permainan). Demikian juga dengan setiap agen, iaakan bereaksi dengan cara yang sama dalam beradaptasi terhadap tuntutan-tututan dalam dunia sosial tempat ia hidup. Ia akan mengembangkan strategi-strategi yang benar berkat habitus-nya.

Seperti seorang pemain tenis yang berbakat, ia mendapat strateginya melalui pengalaman bermainnya (secara tidak sadar) dan melalui pelajaran-

[160] Hidayat, "Teori Sosial Pierre Bourdieu," *Metasastra* 1, no. 1 (2010): 36.

pelajaran yang diperolehnya (secara sadar). Strategi-strategi yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tersebut berfungsi secara otomatis di dalam kesadarannya ketika ia berada di medan permainan. Demikian halnya dengan setiap agen, berdasarkan interaksi-interaksi saat ini dan berdasarkan disposisi-disposisi yang diterimanya dari dunia sosial pada masa lalu, setiap agen akan mempunyai strategi-strategi yang bertujuan lebih baik dan mendapat keuntungan. Strategi-strategi tersebut tidak benar-benar dipilih/disengaja dan bahkan mungkin akan lebih berfungsi dari strategi-strategi yang disengaja.[161]

b. Arena

Pierre Bourdieu menggambarkan masyarakat seperti sebuah arena (champ) yang tersusun saling berkaitan. Terdapat bermacam-macam arena:arena pendidikan, arena ekonomi, arena politik, arena seni, arena budaya, arena agama dll. Para agen, bisa aktor atau institusi, tidak bergerak dalam ruang kosong tetapi bergerak dalam arena.

Arena merupakan situasi-situasi sosial nyata yang ditata dan dikuasai oleh hubungan-hubungan sosial objektif. Arena digambarkan sebagai sebuah arena pertempuran atau arenaperjuangan untuk merebut kekuasaan diantara kekuatan-kekuatan yang ada. Pertarungan yang terwujud bisa berupa mentransformasi/mengganti atau mempertahankan arena kekuasaan.[162]

Dinamika arena didasarkan pada pertarungan perebutan posisi dalam arena. Pierre Bourdieu mengatakan bahwa setiap arena, baik budaya, politik, ekonomi dan lainnya merupakan arena yang relatif otonom namun *homologus* (memiliki kesamaan struktur). Struktur arena untuk setiap saattertentu ditentukan oleh hubungan-hubungan antara posisi-posisi para agenyang berada di dalam arena, karenanya arena adalah sebuah konsep yangdinamis. Setiap perubahan posisi agen akan membuahkan perubahanstruktur arena .

Dalam teori arena, Pierre Bourdieu mengemukakan dua konsep yaitu '*les strategies*' (strategi-strategi) dan '*la trajectoire'* (jejak). Strategi merupakan

[161] Hidayat, 49.
[162] Greefel, *Pierre Bourdieu, Agent Provocateu*, 126.

produk dari habitus yang berada dibawah kesadaran, merupakan *sens pratique* dari agen yang memahami aturan-aturan permainan dalam ruang dan waktu tertentu. Strategi dilakukan tergantung pada kedudukan agen dalam arena serta tergantung pula pada masalah yang menjadi dasar pertikaian. Jika agen berada pada kedudukan dominan maka strategi yang dilaksanakan adalah mempertahankan status *quo* sedangkan bila agen berada kedudukan yang didominasi maka strategi yang dilakukan adalah usaha untuk menaikan kedudukan sosialnya. Strategi inilah yang membangun bentuk pertempuran dan menjadi orientasi arah penyelesaiannya.[163]

Bourdieu melalui teorinya mengajarkan kepada kita bahwa habitus tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur-struktur objektif tetapi juga ditentukan oleh tindakan subjektif agen. Agen memperoleh haknya untuk berkreasi melalui posisi-posisi yang terdapat dalam *champ* atau arena. Maka situasi yang demikian memberi kesempatan kepada agen untuk menggunakan berbagai strategi. Strategi berperan sebagai cara para pemain untuk meningkatkan danatau mempertahankan posisi mereka dalam arena permainan. Usaha memperoleh pengakuan, kekuasaan, modal dan atau akses terhadap posisi-posisi bisa terwujud melalui strategi-strategi yang mereka lakukan.[164]

c. Modal

Untuk masuk dan ikut bermain dalam pertempuran adu kekuatan yang ada di arena, agen harus memiliki habitus yang sesuai untuk bisaberadaptasi. Agen harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan bakat yang tepat agar bisa berjuang dalam arena tersebut, dan supaya berhasil agen harus mempunyai modal serta memanfaatkannya sebesar mungkin. Pierre Bourdieu menggambarkan modal sebagai semua sumber daya sosial yang merupakan akumulasi yang memungkinkan individu untuk memperolehmanfaat. Dalam arena, agen akan menempatkan dirinya berdasarkan fungsi dan jumlah modal yang dimilikinya serta berdasarkan relatif kepentingankapital tersebut.

Para pelaku menempati posisi-posisi masing-masing yang ditentukan oleh

[163] Greefel, 129.

[164] Mohammad Adib, "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Boudieu," *Biokultur* 1, no. 2 (2012): 23–53.

dua dimensi: *pertama*, menurut besarnya kapital yang dimiliki; dan *kedua*, sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka: "untuk memahami bahwa sistem kepemilikan yang sama (yang menentukan posisi di dalam arena perjuangan kelas) memiliki unsur yang dapat menjelaskan, apapun bidang yang dikaji, konsusmsi makanan, praktik prokreasi, opini politik atau praktik keagamaan, dan bahwa bobot yangterkait dengan faktor-faktor yang membentuknya berbeda di satu arenadengan yang lain, dalam arena perjuangan yang satu mungkin modal budaya, ditempat lain mungkin modal ekonomi, arena lainnya lagi modalsosial, dan seterusnya."[165]

Konsep kapital Bourdieu tidak sama persis dengan Karl Marx. Marxisme klasik melihat kapital hanya dari sisi ekonomi saja sedangkan Bourdieu memasukkan unsur budaya dan sosial. Bourdieu membedakan empat macam kapital yaitu:[166]

1) *Le capital economique* atau modal ekonomi adalah sumber daya berupaapapunn yang dimiliki oleh individu atau agen, bisa berupa pendapata, warisan, investasi atau tabungan berwujud uang, atau lain lain yang berharga. Sifatnya nyata, kasat mata dan dapat dipegang.
2) *Le Cpital Culturel* atau modal budaya, adalah semua yang mengakumulasikan segala jenis sumber daya budaya yang dapat menempatakan kedudukan seorang individu. Ada tiga bentuk dalamkapitial ini, yang pertama adalah *incompreess* merupakan pengetahuan umum, keterampilan, nilai budaya, agama, norma, bakat turunan, dan sebagainya. Kedua, *objectivees* merupakan kepemiloikan atas benda-benda budaya yang bernilai tinggi. Ketiga *institutionnalise* meliputi gelar, tingkat pendidikan, keahlian dari jenjang pendidikan.
3) *Le capital social* Sedangkan modal sosial mengukur semua sumber daya yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan sosial berkelanjutan dari semua relasi dan semua orang yang dikenal. Jadi hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat yang mencerminkan hasil

[165] Adib.
[166] Hidayat, "Teori Sosial Pierre Bourdieu," 76.

interaksi sosial dalam jangka waktu yang sangatlama sehingga terjalin pola kerjasama, menghasilkan jaringan danpertukaran sosial (network social), saling percaya (trust). Sedangkan nilai, norma dan peraturan yang mendasari hubungan sosial tersebutjuga termasuk dalam modal sosial.

4) *Le capital symbolique* atau modal simbolik menunjukkan segala bentuk kapital (budaya, sosial atau ekonomi) yang mendapat pengakuan khusus dalam masyarakat.

d. Penekanan Simbolik

Menurut Bourdieu kekerasan selalu ada di dalam lingkarankekuasaan, yang berarti bahwa kekerasan merupakan dasar dan hasil dari praktek kekuasaan. Ketika kelas dominan berusaha menguasai kelas yang tidak dominan maka akan terjadi kekerasan (penekanan/pemaksaan).[167] Tetapi aksi dominasi kelas dominan ini sering diupayakan supaya tindakannya tidak mudah dikenali. Mekanisme kelas dominan dalam menguasai kelasyang tidak dominan dilakukan secara halus tetapi kontinyu dan pasti sehingga yang didominasi tidak terasa kalau sedang terdominasi atautertindas. Bahkan kelas yang terdominasi tadi merasa memang sudah sepatutnya demikian. Inilah yang disebut dengan kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik merupakan penerapan dominasi sedemikian rupa sehingga praktik dominasi tersebut diakui secara salah (misrecognized) dan meskipun demikian ia diakui (recognized) sebagais esuatu yang sah (legitimate). Oleh sebab itu kekerasan simbolik yang mengambil bentuk sangat halus ini tidak akan mengundang resistensi karena ia sudah mendapat legitimasi sosial. Konsep *violence symbolique* atau kekerasan simbolik digunakan.

Bourdieu dalam hal ini menggambarkannya dalam proses belajar di pendidikan formal. Seseorang yang berhasil dalam pendidikan cenderung merupakan hasil dari perilaku budaya dalam keluarga yang sangat luas, baik itu kebiasaan mengerjakan PR, kebiasaan belajar sampai pada hal-hal yang seolah-olahtidak berkaitan dengan akademis seperti gaya berjalan, cara berpakaian

[167] Adib, "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Boudieu."

ataucara berbicara/aksen. Anak-anak dari kalangan atas cenderung telahmempelajari perilaku-perilaku ini dari lingkungan keluarga merekasehingga mereka tidak merasa kesulitan mengikuti pola-pola yang diharapkan oleh guru-guru mereka yang juga mempunyai budaya yang sama.[168]

Sebaliknya anak-anak yang berasal dari kalangan bawah tidak mempelajarinya dari keluarga sehingga mereka kesulitan mengikuti pola-pola yang diharapkan oleh guru dan mereka tampak susah diatur yang berujung pada kegagalan studinya. Apabila ingin berhasil dalam pendidikan formal maka bersikap, bertindak dan berperilakulah seperti anak-anak dari kalangan atas.

Konsep ini menjelaskan bagaimana kelas atas yang dominan dalam masyarakat dapat memaksakan ideologi, budaya atau gaya hidup mereka kepada kelompok kelas bawah. Masyarakat kelas bawah dipaksa untuk menerima, mengakui dan mempraktekkan ideologi, budaya atau gaya hidup kelas atas yang memang dianggap lebih layak dipraktekkan dan membuang jauh-jauh ideologi budaya atau gaya hidup kelas bawah mereka.

Dalam kacamata Bourdieu, hubungan atau pemetaan kekuasaan didalam masyarakat tidak berbentuk piramida atau tangga, tetapi lebih berupa konfigurasi yang berdasar kepemilikan dan komposisi modal-modal yang dimiliki. Dengan kata lain, Bourdieu mengoreksi Marx yang dianggap terlalu memperhatikan hubungan-hubungan produksi ekonomi (mereduksi bidang sosial hanya pada ubungan-hubungan produksi ekonomi) dan mengabaikan hubungan-hubungan produksi budaya.[169]

Dalam pembagian kelas Bourdieu tidak sepenuhnya mengikuti Marx yang meletakkan basis analisisnya pada hubungan produksi ekonomi. Jika Marx membagi kelas kedalam hubungan antagonis antara kelas pemilik modal/feodal dengan buruh/proletar, Bourdie membaginya ke dalam kelas dominan, borjuasikecil, dan populer dengan merujuk pada kepemilikan atau konfigurasi

[168] Haryatmoko, "Menyingkap Kepalsuan BudayaPenguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Boudieu," *Jurnal Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu* 1, no. 2 (2013): 11–31.

[169] Haryatmoko.

kepemilikan atas empat jenis modal.

Kedua, perspektif yang khas seperti inilah yang kemudian membuat pikiran-pikiran Bourdieu bisa digunakan untuk menjelaskan beragam fenomena, atau tepatnya digunakan untuk membongkar atau menyingkap dominasi (praktik kuasa) yang ada di dalam beragam ranah, mulai ranahpolitik, budaya, akademis, sastra, kesenian, jurnalistik dan sebagainya. Bahkan perspektif yang dikembangkan Bourdieu ini kemudian mampu menyingkap kepentingan-kepentingan dominatif di balik apa yang disebut ideologi bakat dan selera budaya.

4. Relevansi teori dengan penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam dan teori Pierre Bourdieu untuk menganalisis tradisi *mangaku induak* sebagai salah satu syarat sosial-adat yang harus dipenuhi oleh masyarakat pendatang sebelum melangsungkan pernikahan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Kedua pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan praktik adat tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat melihat *mangaku induak* dari sisi keberlakuan hukumnya sekaligus dari sisi dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaannya.

Sosiologi Hukum Islam relevan digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana suatu aturan atau tradisi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis dalam Al-Qur’an, hadis, atau kitab fikih, tetapi juga sebagai nilai dan norma yang hidup dan berinteraksi dengan adat serta realitas sosial. Oleh karena itu, tradisi *mangaku induak* dapat dipahami sebagai bentuk hubungan antara ajaran Islam, adat Minangkabau, dan praktik sosial masyarakat.

Pendekatan Sosiologi Hukum Islam juga membantu menjelaskan bahwa keberlakuan suatu aturan tidak selalu ditentukan oleh ada atau tidaknya sanksi

formal, tetapi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut.[170] Dalam konteks ini, *mangaku induak* tetap dijalankan karena masyarakat memandangnya sebagai bagian penting dari tata cara perkawinan yang sah secara sosial. Tradisi ini menunjukkan bahwa norma adat dapat berfungsi layaknya hukum karena dipatuhi, dijaga, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sangat relevan untuk menjelaskan posisi *mangaku induak* . Menurut konsep ini, aturan yang benar-benar efektif adalah aturan yang diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun *mangaku induak* tidak termasuk rukun dan syarat nikah dalam fikih, tradisi ini memiliki kekuatan sosial yang nyata karena menjadi bagian dari aturan yang hidup dan dihormati oleh masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

Untuk memahami mengapa tradisi ini tetap bertahan, penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu. Teori ini memandang kehidupan sosial sebagai hasil interaksi antara kebiasaan yang tertanam dalam diri individu, sumber daya yang dimiliki, dan struktur sosial tempat individu berada. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana masyarakat lokal mempertahankan tradisi *mangaku induak* dan bagaimana masyarakat pendatang merespons kewajiban tersebut.

Konsep habitus dalam teori Bourdieu digunakan untuk menjelaskan pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang telah terbentuk melalui proses sosial yang panjang.[171] Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan yang menanamkan nilai adat dan penghormatan terhadap lembaga kekerabatan. Karena itu, *mangaku induak* dipandang sebagai sesuatu yang wajar, penting, dan tidak terpisahkan dari proses perkawinan. Habitus ini membuat tradisi tetap lestari dan terus dianggap relevan.

[170] Hendri Saputra et al., *Sosiologi Hukum Islam, Baru*, Cetakan Pe (Pekanbaru, Riau: KGN Publishing, 2025), 35.

[171] Greefel, *Pierre Bourdieu, Agent Provocateu*, 28.

Konsep modal digunakan untuk menganalisis sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat pendatang dalam menjalani proses *mangaku induak* . Modal ekonomi berkaitan dengan kemampuan memenuhi biaya yang diperlukan. Modal sosial berkaitan dengan jaringan hubungan dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Modal budaya berkaitan dengan pemahaman terhadap adat Minangkabau. Modal simbolik berkaitan dengan pengakuan dan kehormatan yang diperoleh setelah diterima dalam struktur sosial adat. Perbedaan modal ini dapat memengaruhi kesiapan maupun keberatan terhadap tradisi tersebut.

Konsep ranah menjelaskan bahwa perkawinan berlangsung dalam suatu arena sosial yang memiliki aturan, nilai, dan struktur kekuasaan tertentu. Dalam ranah adat Minangkabau, niniak mamak dan tokoh adat memiliki otoritas untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi ketentuan sosial yang berlaku. Masyarakat pendatang yang akan menikah harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ada agar dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, ranah membantu menjelaskan posisi dan hubungan antaraktor dalam proses *mangaku induak* .

Berdasarkan uraian tersebut, Sosiologi Hukum Islam dan teori Pierre Bourdieu sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Sosiologi Hukum Islam menjelaskan bahwa *mangaku induak* merupakan norma yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat Muslim, sedangkan teori Bourdieu menjelaskan mekanisme sosial yang membuat tradisi tersebut dipertahankan, dipatuhi, atau ditolak oleh sebagian masyarakat pendatang. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan dan penolakan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat sosial-adat pernikahan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

BAB III

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG *MANGAKU INDUAK* DALAM PERNIKAHAN DI NAGARI LUBUAK GADANG TENGGARA

A. Monografi dan Kehidupan sosial nagari lubuak gadang tenggara

1. Demografi dan Wilayah

Nagari Lubuak Gadang Tenggara merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini merupakan hasil pemekaran dari Nagari Lubuak Gadang Timur.[172] Sebagai nagari pemekaran, data statistik yang tersedia secara khusus masih terbatas, sehingga uraian monografi dalam penelitian ini disusun berdasarkan data dari kantor Wali Nagari, observasi lapangan, serta wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat.

Secara geografis, Nagari Lubuak Gadang Tenggara memiliki batas-batas wilayah yang menunjukkan letaknya dalam wilayah administratif Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Uraian mengenai batas wilayah penting untuk memberikan gambaran tentang posisi nagari serta hubungan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Informasi ini juga membantu menjelaskan kondisi sosial masyarakat, karena interaksi dengan nagari tetangga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Tabel 3.1 Batas Wilayah Nagari Lubuak Gadang Tenggara

No.	Arah	Batas Wilayah
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara, Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan dan Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
2	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
3	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo

[172] Peraturan Bupati Solok Selatan, "Pembentukan Nagari Persiapan Di Kabupaten Solok Selatan," 2017, 5.

4	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Nagari Lubuak Gadang dan Nagari Lubuk Gadang Timur

Sumber : Perbup Solok Selatan No.52 Tahun 2018[173]

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa Nagari Lubuak Gadang Tenggara berada pada wilayah yang masih memiliki hubungan geografis dan sosial yang erat dengan Nagari Lubuak Gadang sebagai nagari induk. Di bagian selatan, nagari ini berbatasan dengan wilayah pemekaran lainnya, sedangkan di bagian timur terdapat kawasan perbukitan dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan alam dan posisi geografis nagari sangat mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama penduduk.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 25 tahun 2017 tentang pembuatan nagari persiapan di solok selatan, dalam bab 3 pasal 3 dikatakan bahwa nagari lubuak gadang tenggara dengan pusat pemerintahan di lubuk rasak merupakan pemekaran dari nagari lubuk gadang timur. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa pemerintah nagari lubuk gadang tenggara meliputi 8 jorong yaitu :

1. Jorong tandai
2. Jorong leter W
3. Jorong taluak aia putiah
4. Jorong sungai sanda
5. Jorong tandai bukik bulek
6. Jorong tandai ateh
7. Jorong lubuak rasak
8. Jorong tandai simpang tigo[174]

Berdasarkan data monografi nagari, luas wilayah Nagari Lubuak Gadang Tenggara sekitar 2.820 hektare atau kurang lebih 28,20 km^2. Berdasarkan data kependudukan, nagari ini dihuni oleh sekitar 2.793 jiwa yang terbagi

[173] Bupati Solok Selatan, "Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan," 2018, 4.

[174] Selatan, "Pembentukan Nagari Persiapan Di Kabupaten Solok Selatan," 6.

dalam 791 kepala keluarga. Wilayah tersebut terdiri atas kawasan permukiman, sawah, ladang, perkebunan, sungai, dan perbukitan.[175] Sebagian besar wilayah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Luas wilayah ini juga menggambarkan bahwa nagari memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk mendukung kehidupan ekonomi penduduk.

Kondisi geografis Nagari Lubuak Gadang Tenggara yang didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan memengaruhi pola mata pencaharian masyarakat. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun, terutama dalam bidang perkebunan kelapa sawit, karet, dan tanaman pangan. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, wiraswasta, dan buruh harian. Keanekaragaman mata pencaharian ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian masih menjadi sumber utama pendapatan, masyarakat juga mulai mengembangkan kegiatan ekonomi di bidang lainnya.

2. Aspek Sosial dan Budaya

Masyarakat Lubuk Gadang Tenggara kental dengan adat istiadat dan kultur budaya Minangkabau. Wilayah ini juga ditetapkan sebagai nagari berkelanjutan dan memiliki berbagai fasilitas pemberdayaan keluarga, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).[176] Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai penerus suku, sedangkan niniak mamak berperan sebagai pembimbing dan pelindung anak kemenakan. Struktur sosial tersebut menjadikan lembaga adat tetap memiliki peranan yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian persoalan sosial.

[175] Selatan, "Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan," 8.

[176] Selatan, 4.

Mayoritas penduduk Nagari Lubuak Gadang Tenggara beragama Islam. Ajaran Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pola perilaku dan nilai-nilai sosial masyarakat. Kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian, peringatan hari besar Islam, dan pendidikan Al-Qur'an masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, nilai-nilai keagamaan berjalan seiring dengan adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara terdiri atas beberapa suku, di antaranya suku Malayu, Tanjung, Caniago, Kutianyia, dan Panai.[177] Masing-masing suku dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar datuak dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan adat. Keberadaan suku-suku ini menunjukkan bahwa struktur adat di nagari tersebut masih berjalan dengan baik dan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat ditandai oleh hubungan kekeluargaan yang erat dan semangat gotong royong yang masih kuat. Masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti pembangunan rumah, kegiatan keagamaan, pesta pernikahan, serta acara adat. Musyawarah juga menjadi cara utama dalam mengambil keputusan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan solidaritas sosial masih terjaga dengan baik.

Dalam bidang perkawinan, masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang tetap dijalankan adalah *mangaku induak* , yaitu proses pengakuan keluarga adat bagi laki-laki pendatang yang akan menikahi perempuan setempat. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan kedudukan sosial yang jelas kepada pendatang sehingga mereka diterima sebagai bagian dari masyarakat adat. Melalui tradisi ini, pendatang memperoleh hubungan kekerabatan yang sah secara adat dan mendapatkan dukungan sosial dari keluarga tempat mereka bernaung.

[177] Selatan, 6.

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam cara pandang sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan masyarakat pendatang.[178] Sebagian mulai mempertanyakan relevansi tradisi yang dianggap memerlukan waktu, biaya, dan proses tambahan. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tetap memandang adat sebagai pedoman penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan identitas budaya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tradisi adat terus mengalami proses penyesuaian seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Nagari Lubuak Gadang Tenggara merupakan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dan agama secara kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi geografis, struktur sosial, sistem kekerabatan, dan tradisi yang masih hidup menjadi latar yang sangat penting untuk memahami pelaksanaan dan penolakan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat sosial-adat bagi masyarakat pendatang yang akan melangsungkan pernikahan.

B. Pelaksanaan Prosesi *Mangaku Induak*

1. Latar Belakang Keberadaan Tradisi *Mangaku Induak*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, tradisi *mangaku induak* merupakan salah satu prosesi adat yang wajib dilaksanakan oleh laki-laki pendatang yang akan menikahi perempuan asli setempat. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan pendatang ke dalam struktur kekerabatan masyarakat adat. Dalam pandangan masyarakat, seseorang yang berasal dari luar nagari belum memiliki hubungan keluarga secara adat, sehingga perlu terlebih dahulu memiliki *induak* dan niniak mamak sebagai tempat bernaung sebelum melangsungkan pernikahan.

Pelaksanaan tradisi *mangaku induak* juga mendapat pandangan positif dari kalangan alim ulama di Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Ustadz Syafrizal, salah seorang tokoh agama setempat, menjelaskan bahwa tradisi ini

[178] Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).

tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak memengaruhi sah atau tidaknya akad nikah. Menurut beliau, *mangaku induak* merupakan bentuk ikhtiar sosial untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memberikan perlindungan kepada pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat.

Ustadz Syafrizal menyampaikan bahwa dalam Islam, menjaga silaturahmi dan memperjelas hubungan sosial merupakan perbuatan yang dianjurkan. Tradisi *mangaku induak* dipandang sebagai sarana untuk memperluas jaringan kekeluargaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah.[179] Pandangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut tidak hanya diterima secara adat, tetapi juga dipahami memiliki nilai yang selaras dengan ajaran Islam.

Yunda Retno Dewinta selaku PJ. Wali Nagari Lubuak Gadang Tenggara menjelaskan bahwa pemerintah nagari tidak mewajibkan *mangaku induak* sebagai syarat administratif pencatatan pernikahan. Pemerintah nagari tetap menghormati tradisi ini karena merupakan bagian dari identitas sosial masyarakat. Aparat nagari berperan mendukung pelaksanaan adat melalui koordinasi dengan tokoh masyarakat apabila terdapat pasangan yang membutuhkan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaannya.[180]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *mangaku induak* berjalan atas dasar kesadaran masyarakat, bukan karena paksaan dari lembaga formal pemerintahan. Pemerintah nagari menempatkan tradisi ini sebagai warisan budaya yang masih memiliki fungsi sosial. Dukungan pemerintah nagari memperlihatkan adanya hubungan yang harmonis antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai lokal.

Menurut Dt. Bandaro Sati Ujang selaku salah seorang niniak mamak di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, *mangaku induak* merupakan proses adat yang bertujuan untuk memberikan kedudukan sosial yang jelas kepada

[179] Alim Ulama Syafrizal, Ustadz, "Wawancara" (Lubuk Gadang Tenggara, 2026), 15 April 2026.

[180] Pj Wali Nagari Lubuk Gadang Tenggara Yunda Retno Dewinta, "Wawancara," 2006, 16 April 2026.

pendatang. Beliau menjelaskan bahwa setelah seseorang diakui sebagai anak secara adat, maka orang tersebut tidak lagi dipandang sebagai orang luar, melainkan telah menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial sebagaimana anggota masyarakat lainnya.[181]

Pelaksanaan *mangaku induak* biasanya dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Pada tahap awal, keluarga calon mempelai perempuan menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, calon mempelai laki-laki harus terlebih dahulu menjalani prosesi *mangaku induak* . Penyampaian ini dilakukan dalam musyawarah keluarga sebagai bentuk penjelasan mengenai ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

Setelah memperoleh penjelasan tersebut, pihak laki-laki bersama keluarganya mencari keluarga setempat yang bersedia menerima dirinya sebagai anak secara adat. Keluarga yang dipilih biasanya merupakan keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga calon mempelai perempuan atau keluarga yang dihormati di tengah masyarakat. Proses pencarian ini dapat berlangsung cepat apabila sudah ada hubungan kekerabatan atau kedekatan sebelumnya, tetapi dapat pula memerlukan waktu lebih lama apabila harus melalui perantara tokoh adat.[182]

Apabila telah ditemukan keluarga yang bersedia menerima, kedua belah pihak kemudian melakukan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan serta membicarakan kebutuhan yang harus dipersiapkan. Musyawarah ini melibatkan keluarga calon mempelai laki-laki, keluarga yang akan menjadi *induak* , serta niniak mamak. Dalam musyawarah tersebut dibicarakan pula bentuk penghormatan adat yang harus dipenuhi sesuai kebiasaan yang berlaku.

Jika dikalkulasikan biaya keseluruhan di nagari Lubuak Gadang Tenggara diperkirakan mencapai Rp4-5 juta per calon, terdiri dari uang adat pokok Rp1.300.000 yang dibagi untuk kas suku rumah adat (Rp400.000), transportasi

[181] Penghulu Suku Tanjuang, Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara," 13 April 2026.

[182] Nengsih, "Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan."

niniak mamak (Rp450.000), dan basa-basi pemangku adat (Rp450.000), ditambah biaya mukenah Rp500.000, hidangan malam Rp2,2 juta, serta uang carano dan tip Rp500.000- Rp1 juta, angka/biaya ini disesuaikan dengan hasil wawancara lapangan dengan Dt. Ujang, yang mana biaya ini belum termasuk biaya akad dan acara pernikahan seperti baralek gadang dan lainnya.[183]

2. Tahapan Pelaksanaan *Mangaku Induak*

Prosesi *mangaku induak* biasanya dilaksanakan di rumah keluarga yang akan menerima calon mempelai laki-laki. Acara dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, niniak mamak, tokoh adat, serta masyarakat sekitar. Dalam prosesi tersebut, calon mempelai laki-laki secara simbolis diterima sebagai anak oleh keluarga setempat. Penerimaan ini menandai bahwa ia telah memiliki hubungan kekerabatan secara adat dan berhak memperoleh pengakuan sebagai bagian dari masyarakat.

Tahapan pelaksanaan *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara terdiri 2 tahapan yaitu tahapan pra pelaksanaan dan tahapan pelaksaan secara adat.

Tahapan pertama yaitu tahap pra pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendatang mendatangi orang tua/calon *induak* dan mamak tempat *mangaku induak* . Pendatang harus mendatangi rumah orang tua tempatnya akan *mangaku induak* guna memperkenalkan diri, meminta persetujuan calon orang tua tempatnya akan *mangaku induak* , selain itu calon orang tua angkat tersebut yang memberitahukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk *mangaku induak* tersebut.
b. Setelah disetujui lalu mamak membawa pendatang tersebut kerumah mamak dan diperkenalkan nama, asal, dan sukunya serta dijelaskan bahwa pendatang ini akan *mangaku induak* ke suku tersebut. Setelah itu mamak yang akan menentukan waktu pelaksanaanya.
c. Mengundang ibu-ibu setempat dekat rumah calon *induak* dengan tujuan akan memasak hidangan untuk acara pelaksanaannya.[184]

[183] Penghulu Suku Tanjuang, Dt. Bandaro Sati Ujang, “Wawancara.” 13 April 2026
[184] Penghulu Suku Tanjuang Dt. Bandaro Sati Ujang, 13 April 2026.

Tahapan kedua yaitu pelaksaannya secara adat yaitu:

a. Pada saat malam pelaksanaan *mangaku induak* ini maka yang diundang yaitu masyarakat setempat baik itu para orang-tua maupun muda-mudi disana, serta mamak-mamak dalam suku tempat pendatang akan *mangaku induak* tersebut. Seluruh mamak-mamak dari seluruh suku yang ada di Lubuak Gadang Tenggara seperti, mamak Tungganai, mamak datuak dan mamak lain dari suku tersebut yang sedang ada dalam Nagari. Berawal dari aturan duduk dalam melakukan doa *mangaku induak* ini yaitu mamak harus mendampingi calon kemenakannya dan duduk disebelahnya. Dengan artian memperagakan kepada semua tamu yang hadir dan mengatakan bahwa telah mendapatkan anak kemenakan baru agar semua orang nagari tau bahwa pendatang tersebut adalah anak kemenakannya.[185]
b. Dilanjutkan dengan membayar *siriah panampan* yang ada di dalam carano alek. Carano tersebut berisikan gambir, pinang, sadah, dan tembakau. Permintaan dalam carano alek ini dikatakan bahwa pendatang ini *tabang basitumpu* di nagari asalnya, *hinggok basicangkam* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, *pai ditinggaan induak* dan datang ke Lubuak Gadang Tenggara *ditampati induak , ikolah tampek marapeknyo* dirumah tempat ia *mangaku induak* . Selanjutnya penyerahan mukenah kepada *induak* yang kini telah menjadi tempat bernaung sebagai simbol penghormatan terhadap *induak* /ibu, karena "*kok nyampang elok jo buruak induak nan ka partamo diagiah tau*", dan tahap terakhir dilakukanlah do'a *mangaku induak* dan acara makan bersama bagi tamu yang hadir sebagai penutup acara pelaksanaan *mangaku induak* secara adat.
c. Setelah melakukan semua prosesi *mangaku induak* , maka pendatang telah resmi menjadi anggota suku tempatnya *mangaku induak* . Kemudian dia telah sama dengan anak kamanakan datuak di suku tadi jadi "*malompek alah samo patah, manyuwak alah samo bungkuak*" dimanapun orang melakukan kerja sosial mereka yang telah *mangaku induak* tersebut harus ikut, kalau ada iuran-iuran dalam membangun rumah gadang mereka harus

[185] Penghulu Suku Tanjuang Dt. Bandaro Sati Ujang, 12 Agustus 2025.

ikut.[186]

Setelah pengesahan adat dilakukan, biasanya acara dilanjutkan dengan makan bersama sebagai simbol diterimanya calon mempelai laki-laki ke dalam keluarga. Momen ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara keluarga pendatang dengan keluarga adat yang menerima. Dalam setiap tahap pelaksanaan terlihat bahwa masyarakat Lubuak Gadang Tenggara menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal tersebut terlihat pada kebersamaan dan kerjasama mulai dari tahap mencari maupun membuat sesuatu apa saja yang diperlukan dalam prosesi *mangaku induak* dalam pernikahan ini.[187] Dapat dilihat bahwasanya tradisi *mangaku induak* memerlukan rangkaian prosesi yang cukup panjang, memakan waktu, serta membutuhkan persiapan sejumlah biaya yang tidak sedikit, di mana pengeluaran tersebut belum termasuk biaya lain yang juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan.

3. Tujuan Pelaksanaan Mangaku *Induak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *mangaku induak* tidak berhenti pada penyelesaian prosesi adat semata, melainkan berlanjut pada terbentuknya hubungan sosial antara pendatang dengan keluarga *induak* serta masyarakat setempat. Kehadiran *induak* dalam tradisi ini memberikan ruang bagi pendatang untuk memperoleh posisi sosial yang lebih jelas dalam kehidupan masyarakat nagari. Melalui hubungan tersebut, pendatang tidak lagi dipandang sebagai orang luar yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari jaringan kekerabatan yang memiliki hubungan sosial dengan masyarakat sekitar.

Peneliti menemukan bahwa keberadaan hubungan kekerabatan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap proses adaptasi pendatang setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Pendatang yang telah menjalani *mangaku induak* cenderung lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena telah memiliki keluarga yang dapat menjadi penghubung

[186] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."

[187] Ramadani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo."

dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *mangaku induak* tidak hanya berfungsi sebagai simbol penerimaan adat, tetapi juga menjadi sarana integrasi sosial yang memperkuat hubungan antara individu dengan lingkungan sosial tempat ia tinggal.

Dalam pelaksanaan prosesi, niniak mamak sebagai tonggak yang memiliki peranan sangat penting.[188] Mereka bertindak sebagai pihak yang memberikan legitimasi adat serta memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran niniak mamak menunjukkan bahwa *mangaku induak* bukan sekadar kesepakatan antar keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme adat yang diakui oleh masyarakat secara luas.

Setelah prosesi selesai, calon mempelai laki-laki memperoleh status sebagai anak secara adat dan memiliki hubungan kekerabatan yang sah dalam masyarakat. Dengan status tersebut, ia dianggap telah memiliki tempat bernaung, memperoleh dukungan sosial, dan dapat melangsungkan pernikahan tanpa hambatan dari sisi adat.[189] Menurut Dt. Bandaro Sati Ujang, kedudukan ini sangat penting karena setelah menikah pendatang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi memiliki keluarga yang dapat membimbing dan membantu dalam kehidupan bermasyarakat.

Ibu Nurhayati, salah seorang yang pernah menjadi *induak* bagi pendatang, menjelaskan bahwa menerima seseorang sebagai anak secara adat merupakan bentuk tanggung jawab moral. Menurut beliau, setelah prosesi *mangaku induak* dilakukan, pendatang tidak lagi dianggap sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang harus dibimbing dan dibantu apabila menghadapi persoalan.

Beliau juga menyampaikan bahwa hubungan tersebut tidak berhenti pada saat prosesi adat selesai, tetapi berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.

[188] Sri Wahyuni Siska Mona Widia, Miswardi, Nahdaturrahmi, "Integrasi Hukum Islam Dalam Upacara Adat Batagak Panghulu Di Minangkabau," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 405–22, https://doi.org/https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.

[189] Ipelika, "Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam."

Pendatang yang telah diakui sebagai anak dapat datang untuk meminta nasihat atau bantuan ketika menghadapi masalah rumah tangga maupun persoalan sosial lainnya.[190] Keterangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *mangaku induak* membentuk hubungan kekeluargaan yang bersifat nyata dan berkelanjutan.

4. Makna Sosial Tradisi

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga perempuan memandang *mangaku induak* sebagai bagian penting dalam proses perkawinan yang melibatkan laki-laki pendatang. Bagi keluarga perempuan, pelaksanaan tradisi tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan pemenuhan ketentuan adat, melainkan juga berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun hubungan sosial yang lebih jelas antara calon menantu dengan masyarakat setempat. Melalui *mangaku induak* , calon menantu memperoleh keluarga adat yang dapat menjadi tempat bernaung serta menjadi penghubung dengan lingkungan sosial di nagari.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan yang melibatkan keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan *mangaku induak* dipandang mampu memperkuat ikatan sosial yang akan menjadi dasar bagi kehidupan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung.

Generasi muda di Nagari Lubuak Gadang Tenggara umumnya masih memahami pentingnya *mangaku induak* , meskipun sebagian menginginkan pelaksanaannya dilakukan secara lebih sederhana. Rina Putri, salah seorang pemuda nagari, menyampaikan bahwa tradisi ini memiliki nilai yang baik karena mempererat hubungan keluarga dan menjaga adat. Menurutnya, substansi tradisi harus tetap dipertahankan, tetapi biaya dan bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat.[191]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda tidak menolak

[190] Induak, Nurhayati, "Wawancara," 2026, 11 April 2026.
[191] Pemerhati Adat, Rina Putri, "Wawancara," n.d., 11 April 2026.

keberadaan *mangaku induak* , tetapi mendorong adanya penyesuaian agar tradisi tetap relevan. Sikap ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, pelaksanaan *mangaku induak* tetap memperoleh dukungan lintas generasi, meskipun terdapat harapan agar pelaksanaannya lebih fleksibel dan tidak memberatkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *mangaku induak* menghasilkan berbagai manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah terciptanya hubungan kekerabatan antara pendatang dengan masyarakat setempat. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial yang berlangsung setelah perkawinan. Keberadaan keluarga *induak* memberikan dukungan sosial bagi pendatang dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan bermasyarakat.[192]

Manfaat lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terciptanya rasa saling mengenal dan saling percaya antara pendatang dengan masyarakat nagari. Proses *mangaku induak* membuka ruang perkenalan yang lebih luas sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima kehadiran pendatang sebagai bagian dari komunitas mereka.[193] Dengan demikian, tradisi ini memiliki fungsi sosial yang cukup penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat yang semakin beragam.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara merupakan tradisi adat yang masih dijalankan oleh masyarakat dalam perkawinan antara perempuan setempat dengan laki-laki pendatang. Tradisi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan niniak mamak, keluarga calon mempelai, serta pihak yang akan menjadi *induak* bagi pendatang. Proses tersebut menunjukkan bahwa *mangaku induak* bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi merupakan mekanisme sosial yang bertujuan memberikan identitas, pengakuan, dan kedudukan sosial kepada pendatang

[192] Ramadani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo."
[193] Rina Putri, "Wawancara," 11 April 2026.

dalam struktur masyarakat adat.

Disini peneliti melihat bahwa keberadaan *mangaku induak* memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan ketentuan adat. Tradisi ini berperan sebagai sarana integrasi sosial yang menghubungkan pendatang dengan jaringan kekerabatan masyarakat setempat. Melalui hubungan tersebut, pendatang memperoleh akses terhadap dukungan sosial, pengakuan adat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara lebih aktif.[194] Kondisi ini menunjukkan bahwa *mangaku induak* masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara karena mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkaitan dengan penerimaan, identitas, dan keteraturan hubungan sosial.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan *mangaku induak* tidak hanya dipertahankan karena alasan tradisi semata, tetapi karena masyarakat masih memandangnya sebagai sarana yang efektif untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antara pendatang dan masyarakat lokal.[195] Keberadaan fungsi sosial tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa tradisi ini tetap bertahan di tengah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, *mangaku induak* dapat dipahami sebagai praktik adat yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara tersebut, pelaksanaan tradisi *mangaku induak* masih menjadi bagian penting dalam rangkaian perkawinan yang melibatkan laki-laki pendatang dengan perempuan setempat. Tradisi ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti keluarga calon mempelai, niniak mamak, tokoh adat, serta pihak yang akan menjadi *induak* bagi calon mempelai laki-laki. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa *mangaku induak* bukan hanya urusan individu yang akan

[194] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."

[195] Induak, Nurhayati, "Wawancara," 11 April 2026.

melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan urusan sosial yang berkaitan dengan hubungan antarkeluarga dan keteraturan kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat memaknai *mangaku induak* sebagai mekanisme sosial yang bertujuan memberikan identitas dan kedudukan sosial kepada laki-laki pendatang yang akan menjadi bagian dari masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Melalui tradisi tersebut, pendatang memperoleh hubungan kekerabatan yang lebih jelas sehingga keberadaannya tidak lagi dipandang sebagai orang luar yang terpisah dari struktur sosial masyarakat. Hubungan yang terbangun melalui *mangaku induak* tidak berhenti pada pelaksanaan prosesi adat semata, tetapi berlanjut dalam bentuk hubungan sosial yang terus berlangsung setelah perkawinan dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.[196]

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberadaan *induak* memiliki makna yang penting dalam proses integrasi sosial pendatang ke dalam masyarakat. Kehadiran *induak* tidak hanya berfungsi sebagai simbol penerimaan adat, tetapi juga menjadi penghubung antara pendatang dengan lingkungan sosial yang baru. Melalui hubungan tersebut, pendatang memperoleh akses terhadap jaringan sosial yang dapat membantu proses adaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sesuai dengan pernyataan ibu Yuliana selaku *induak* dari keluarga perempuan yang melakukan *mangaku induak* . Beliau mengatakan bahwa hubungan kekerabatan yang terbentuk melalui *mangaku induak* pada akhirnya menciptakan rasa saling mengenal, saling percaya, dan saling membantu di antara anggota masyarakat.[197]

Perspektif keluarga perempuan memperkuat temuan tersebut. Pelaksanaan *mangaku induak* dipandang sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial yang lebih jelas antara calon menantu dengan masyarakat tempat ia akan

[196] Irwan Abdullah, "Islam, Adat, Dan Modernisasi Di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Hukum," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018).

[197] Induak, Yuliana, "Wawancara," 2026, 12 April 2026.

menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat setempat, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua lingkungan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan *mangaku induak* dianggap mampu menciptakan fondasi sosial yang dapat mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga setelah perkawinan berlangsung.

Peneliti melihat bahwa bahwa fungsi utama *mangaku induak* terletak pada kemampuannya menciptakan integrasi sosial antara pendatang dan masyarakat lokal. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana yang menjembatani perbedaan latar belakang sosial dan budaya sehingga pendatang dapat diterima sebagai bagian dari komunitas masyarakat nagari. Fungsi tersebut menjadikan *mangaku induak* tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai sosial yang nyata dalam menjaga keharmonisan hubungan masyarakat. Keberadaan tradisi ini pada dasarnya mencerminkan upaya masyarakat adat untuk mempertahankan keteraturan sosial melalui mekanisme yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

Keberlangsungan tradisi *mangaku induak* hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang tradisi tersebut sebagai sesuatu yang memiliki manfaat dalam kehidupan sosial mereka. Meskipun masyarakat mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan zaman, nilai-nilai yang terkandung dalam *mangaku induak* masih dianggap relevan karena mampu memberikan ruang bagi terbentuknya hubungan sosial yang harmonis antara pendatang dan masyarakat setempat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan tradisi tidak hanya dipertahankan karena faktor kebiasaan semata, tetapi juga karena masyarakat masih merasakan fungsi dan manfaat yang dihasilkannya dalam kehidupan sehari-hari.[198]

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara merupakan mekanisme sosial yang berfungsi memberikan pengakuan, identitas, dan kedudukan sosial kepada pendatang yang akan menikah dengan

[198] Siska Mona Widia, Miswardi, Nahdaturrahmi, "Integrasi Hukum Islam Dalam Upacara Adat Batagak Panghulu Di Minangkabau."

perempuan setempat. Tradisi ini tidak hanya berperan sebagai rangkaian adat dalam perkawinan, tetapi juga menjadi sarana integrasi sosial yang memperkuat hubungan kekerabatan dan memperluas jaringan sosial masyarakat. Keberadaan fungsi sosial tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa tradisi *mangaku induak* masih terus dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Temuan ini sekaligus menjadi dasar untuk memahami munculnya berbagai dinamika yang berkaitan dengan penerimaan maupun penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* , sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya.

C. Fenomena Penolakan *Mangaku Induak*

1. Gambaran Umum Fenomena Penolakan *Mangaku Induak*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, tradisi *mangaku induak* masih dikenal dan dijalankan sebagai salah satu syarat sosial-adat bagi laki-laki pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul fenomena penolakan terhadap tradisi tersebut, terutama dari kalangan masyarakat pendatang. Penolakan ini tidak selalu dilakukan secara terbuka, tetapi tampak dalam bentuk keberatan terhadap biaya, lamanya proses, serta keputusan untuk melangsungkan pernikahan di luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

Menurut keterangan Dt. Bandaro Sati Ujang selaku salah seorang niniak mamak di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, tradisi *mangaku induak* pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kedudukan sosial kepada laki-laki pendatang agar memiliki *induak* dan niniak mamak dalam struktur adat setempat. Namun, beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat sebagian pendatang yang merasa keberatan untuk menjalani prosesi tersebut karena membutuhkan biaya tambahan dan proses adat yang cukup panjang.[199] Beliau menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan yang paling sering disampaikan oleh calon mempelai laki-laki pendatang.

[199] Dt. Bandaro Sati Ujang, "Wawancara," 13 April 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi bahwa biaya pelaksanaan *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara diperkirakan berkisar antara Rp4.000.000 sampai Rp5.000.000. Biaya tersebut mencakup uang adat pokok, transportasi niniak mamak, biaya basa-basi adat, mukenah untuk *induak* , hidangan malam, serta uang carano dan keperluan lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk biaya akad nikah dan resepsi pernikahan, sehingga bagi sebagian masyarakat pendatang dianggap cukup memberatkan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan *Mangaku Induak*

a. Faktor Ekonomi dan Biaya Adat

Salah satu contoh penolakan dapat dilihat dari pengalaman Randi Ladoe, seorang pendatang berusia 29 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui Dt. Bandaro Sati Ujang, Randi memilih membawa calon istrinya menikah di luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara karena merasa biaya *mangaku induak* terlalu besar dibandingkan kemampuan ekonominya. Keputusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat.

Selain itu, Dasrok, seorang buruh harian lepas berusia 27 tahun, juga memutuskan untuk menikah di luar nagari. Berdasarkan hasil wawancara, ia menilai bahwa proses *mangaku induak* memerlukan waktu yang cukup lama dan menambah beban biaya di luar kebutuhan utama pernikahan. Keputusan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan efisiensi waktu dan kesederhanaan proses turut memengaruhi sikap masyarakat pendatang terhadap tradisi tersebut.[200]

Meskipun demikian, Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua pendatang memandang *mangaku induak* sebagai beban. Sebagian pendatang yang telah menjalani tradisi tersebut justru menilai bahwa proses tersebut memberikan manfaat sosial yang nyata setelah perkawinan berlangsung. Melalui *mangaku induak* , mereka memperoleh hubungan

[200] Penghulu Suku Tanjuang Dt. Bandaro Sati Ujang, 13 April 2026.

kekerabatan baru yang memudahkan proses adaptasi dengan masyarakat setempat. Kehadiran *induak* dan keluarga adat dipandang membantu mereka dalam memahami norma sosial yang berlaku, menghadiri kegiatan kemasyarakatan, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.[201]

Temuan ini menunjukkan bahwa makna *mangaku induak* tidak hanya terletak pada pelaksanaan prosesi adat semata, tetapi juga pada manfaat sosial yang diperoleh setelah prosesi tersebut selesai dilaksanakan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai sarana pembentukan modal sosial yang memungkinkan pendatang memperoleh akses terhadap jaringan hubungan sosial yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat nagari.

b. Faktor Kurangnya Pemahaman Adat

Kasus lain dialami oleh Ambri Putra, seorang petani berusia 31 tahun. Menurut informasi yang disampaikan Dt. Bandaro Sati Ujang, Ambri merasa kurang memahami makna dan tata cara *mangaku induak* . Sebagai pendatang, ia menganggap tradisi tersebut cukup asing dan memilih melangsungkan pernikahan di kampung asalnya.[202] Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap adat juga menjadi salah satu faktor yang mendorong penolakan.

Perspektif yang berbeda ditemukan dari keluarga perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga perempuan memandang *mangaku induak* sebagai mekanisme yang memberikan kepastian sosial terhadap calon menantu yang berasal dari luar daerah. Keberadaan *induak* dianggap penting karena menciptakan hubungan kekeluargaan yang lebih jelas antara pendatang dengan masyarakat setempat. Dalam pandangan keluarga perempuan, hubungan perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua lingkungan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan *mangaku induak* dipahami sebagai sarana untuk

[201] Joni Hendra, Pendatang yang telah melakukan *mangaku induak*, "Wawancara," n.d., 5 April 2026.

[202] Dt. Bandaro Sati Ujang, Penghulu suku tanjuang, "Wawancara," 13 April 2026.

memperkuat hubungan sosial antara kedua belah pihak serta mengurangi potensi kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung.

Peneliti melihat bahwa perspektif keluarga perempuan memperlihatkan fungsi preventif dari tradisi *mangaku induak* . Tradisi ini tidak hanya bertujuan memberikan identitas adat kepada pendatang, tetapi juga membangun sistem dukungan sosial yang dapat berperan ketika terjadi persoalan dalam kehidupan keluarga di kemudian hari.

c. Perubahan Pola Pikir Generasi Muda

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Beni Eka Putra sebagai salah seorang pemuda di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, ia menyatakan bahwa sebagian generasi muda menilai *mangaku induak* kurang relevan dengan kondisi saat ini, karena banyak pasangan menginginkan proses pernikahan yang sederhana dan praktis, cukup memenuhi syarat agama dan administrasi di Kantor Urusan Agama. Pendapat ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang generasi muda terhadap tradisi adat.[203]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan terhadap *mangaku induak* sesungguhnya berakar pada perbedaan cara memaknai fungsi suatu tradisi. Masyarakat adat cenderung memandang *mangaku induak* sebagai kebutuhan sosial yang memiliki nilai kolektif, karena keberadaannya berkaitan dengan keteraturan hubungan sosial dan keberlangsungan sistem kekerabatan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, sebagian masyarakat pendatang lebih menempatkan perkawinan sebagai hubungan yang cukup diselesaikan melalui ketentuan agama dan administrasi negara. Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan nilai sosial yang terkandung dalam *mangaku induak* tidak selalu dipahami secara sama oleh setiap individu yang berhadapan dengan tradisi tersebut.[204]

[203] Pemerhati Adat, Beni Eka Putra, “Wawancara", 15 April 2026.
[204] Dt. Bandaro Sati Ujang, “Wawancara,” 13 April 2026.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena penolakan terhadap *mangaku induak* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap adat atau sebagai indikasi melemahnya eksistensi tradisi dalam masyarakat. Penolakan yang muncul lebih mencerminkan adanya proses negosiasi antara norma adat yang telah lama hidup dalam masyarakat dengan kebutuhan, pengalaman, dan pertimbangan sosial yang dimiliki oleh individu.[205] Faktor ekonomi, keterbatasan pemahaman terhadap adat, orientasi pada efisiensi, serta perubahan pola pikir generasi muda menjadi bagian dari realitas sosial yang memengaruhi cara masyarakat merespons keberadaan tradisi tersebut.

Meskipun demikian, tokoh adat tetap memandang bahwa *mangaku induak* memiliki fungsi sosial yang penting. Menurut Dt. Bandaro Sati Ujang, tradisi ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan sarana untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan dukungan sosial kepada pendatang. Dengan melakukan *mangaku induak* , pendatang memperoleh kedudukan yang jelas dalam struktur adat dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat setempat .

Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat tidak memberikan sanksi formal kepada pendatang yang tidak melaksanakan *mangaku induak* . Akan tetapi, dalam praktik sosial terdapat konsekuensi tertentu yang dirasakan oleh mereka yang tidak menjalani tradisi tersebut. Pendatang yang tidak melakukan *mangaku induak* umumnya tidak memiliki hubungan kekerabatan adat yang jelas sehingga keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan pendatang yang telah memperoleh pengakuan adat.[206]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan *mangaku induak* tidak terletak pada sanksi formal, melainkan pada manfaat sosial yang dihasilkannya. Masyarakat cenderung mematuhi tradisi tersebut karena

[205] Irwan Abdullah, "Islam, Adat, Dan Modernisasi Di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Hukum," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 123–138, https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.2018.

[206] Dt. Bandaro Sati Ujang, Penghulu Suku Tanjuang "Wawancara," 13 April 2026.

menyadari bahwa keberadaan jaringan kekerabatan dan pengakuan sosial memiliki nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan ini memperlihatkan karakteristik hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma yang memperoleh kekuatan mengikat melalui kesadaran dan kebutuhan sosial masyarakat, bukan semata-mata melalui mekanisme pemaksaan.[207]

Meskipun terdapat sebagian masyarakat pendatang yang memilih tidak melaksanakan *mangaku induak* , tokoh adat di Nagari Lubuak Gadang Tenggara tetap memandang tradisi tersebut sebagai bagian penting dari sistem sosial masyarakat. Tradisi ini tidak dipahami sekadar sebagai rangkaian seremonial yang mengiringi pelaksanaan perkawinan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang berfungsi memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian status kepada pendatang yang akan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Melalui *mangaku induak* , seseorang memperoleh hubungan kekerabatan yang jelas, memiliki tempat bernaung dalam struktur adat, serta mendapatkan akses terhadap jaringan sosial yang dapat mendukung kehidupan bermasyarakat setelah perkawinan berlangsung. Dalam pandangan tokoh adat, fungsi-fungsi tersebut merupakan alasan utama mengapa tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini.

Peneliti melihat bahwa fenomena ini merupakan konsekuensi yang wajar dari perubahan sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Meningkatnya mobilitas penduduk, berkembangnya pola pikir yang lebih rasional, serta semakin beragamnya latar belakang budaya masyarakat telah menciptakan ruang bagi munculnya berbagai pandangan terhadap adat yang selama ini dianggap mapan. Dalam situasi seperti ini, keberadaan suatu tradisi tidak lagi diterima secara otomatis, melainkan dinilai berdasarkan relevansinya dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, munculnya penolakan terhadap *mangaku*

[207] Ahmad Auri, Aji Zarianto, and Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," *Jurisdische : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 203–19, https://doi.org/https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische.

induak tidak serta-merta menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap adat, tetapi lebih menggambarkan adanya proses penyesuaian antara tradisi dengan perubahan sosial yang terjadi.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa adat sebagai sistem norma sosial memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dinamika kehidupan masyarakat. Keberadaan kelompok yang mempertahankan tradisi dan kelompok yang mempertanyakan relevansinya menunjukkan bahwa adat tidak berada dalam ruang yang statis, melainkan terus mengalami proses dialog dengan realitas sosial yang berkembang.[208] Dalam konteks ini, *mangaku induak* tetap memiliki posisi penting sebagai simbol penerimaan sosial dan integrasi kekerabatan, meskipun pada saat yang sama menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan pola pikir dan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu pertimbangan ekonomi, keterbatasan pemahaman terhadap makna adat, perubahan orientasi sosial generasi muda, serta adanya alternatif untuk melangsungkan perkawinan di luar wilayah nagari. Fenomena tersebut tidak menunjukkan hilangnya nilai dan fungsi sosial *mangaku induak* , melainkan mencerminkan dinamika hubungan antara adat dan perubahan sosial dalam masyarakat. Keberadaan tradisi ini masih memperoleh legitimasi yang cukup kuat dari masyarakat adat karena dipandang mampu memberikan manfaat sosial yang nyata, khususnya dalam membangun hubungan kekerabatan dan menciptakan keteraturan sosial.[209] Realitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan maupun penolakan terhadap *mangaku induak* merupakan bagian dari proses sosial yang terus berlangsung dan

[208] Fitri and Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al-‘ Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung."

[209] Yusrizal., Darfian Petra, "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung."

menjadi cerminan perubahan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

D. Analisis Sosiologi Hukum Islam

1. *Mangaku induak* Sebagai *Living Law* dalam Masyarakat Lubuak Gadang Tenggara

Sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau teks keagamaan, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum sering kali tercermin dalam praktik-praktik sosial yang diterima, dipatuhi, dan dijalankan secara kolektif oleh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi *mangaku induak* yang berkembang di Nagari Lubuak Gadang Tenggara dapat dipahami sebagai salah satu bentuk living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi, keberadaan *mangaku induak* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme tersendiri untuk mengintegrasikan individu baru ke dalam tatanan sosial yang telah mapan. Emile Durkheim menjelaskan bahwa norma sosial berfungsi menciptakan solidaritas dan menjaga keteraturan masyarakat.[210] Fungsi tersebut tampak dalam tradisi *mangaku induak* , karena melalui prosesi ini pendatang tidak lagi diposisikan sebagai orang luar, melainkan sebagai bagian dari kelompok sosial yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Proses penerimaan tersebut memperkuat rasa kebersamaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya ketegangan sosial antara pendatang dengan masyarakat setempat.

Pandangan Eugen Ehrlich tentang *living law* juga sangat relevan untuk menjelaskan tradisi ini. Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu berbentuk peraturan tertulis, melainkan aturan-aturan sosial yang dipatuhi karena dianggap penting bagi kehidupan bersama.[211] Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Lubuak

[210] Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (London: Palgrave Macmillan, 2014), 87, https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429494642-27/division-labor-society-emile-durkheim.

[211] Auri, Zarianto, and Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat

Gadang Tenggara mematuhi *mangaku induak* bukan karena adanya sanksi formal dari negara, tetapi karena tradisi ini dipandang sebagai ketentuan sosial yang memberikan kepastian mengenai posisi seseorang dalam struktur adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum dalam masyarakat sering kali bersumber dari kesadaran kolektif dan penerimaan sosial.

Perspektif Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*).[212] Tradisi *mangaku induak* menjalankan kedua fungsi tersebut sekaligus. Tradisi ini mengendalikan perilaku masyarakat dengan menetapkan mekanisme penerimaan bagi pendatang, sekaligus membentuk pola hubungan sosial yang harmonis antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menjaga kesinambungan nilai adat dan memastikan bahwa setiap anggota baru memahami norma yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mangaku induak* bukan sekadar ritual adat yang dilakukan menjelang perkawinan, melainkan sebuah mekanisme sosial yang memiliki fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut berperan dalam memberikan identitas sosial kepada laki-laki pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Melalui proses mangaku *induak* , seseorang memperoleh kedudukan yang jelas dalam struktur sosial adat sehingga keberadaannya diakui sebagai bagian dari komunitas masyarakat nagari. Pengakuan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban sosial yang harus dijalankan sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Keberadaan *mangaku induak* sebagai hukum yang hidup terlihat dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Masyarakat adat memandang bahwa seseorang yang memasuki lingkungan sosial mereka perlu memiliki hubungan kekerabatan yang jelas agar tercipta keteraturan dalam

Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

[212] Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485.

kehidupan bersama. Kebutuhan akan keteraturan tersebut melahirkan norma sosial yang secara turun-temurun dijaga dan diwariskan. Norma tersebut kemudian berkembang menjadi ketentuan adat yang memiliki daya ikat kuat meskipun tidak tertulis dalam bentuk aturan formal negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu hukum tidak selalu ditentukan oleh keberadaan sanksi formal, melainkan oleh tingkat legitimasi sosial yang dimiliki dalam masyarakat.[213]

Perspektif sosiologi hukum Islam menjelaskan bahwa hukum akan memperoleh kekuatan apabila mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat yang melahirkannya.[214] Tradisi *mangaku induak* lahir dari kebutuhan masyarakat Minangkabau untuk menjaga sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi fondasi kehidupan sosial mereka. Struktur sosial Minangkabau menempatkan hubungan kaum, suku, mamak, dan kemenakan sebagai unsur penting dalam membangun identitas sosial seseorang. Laki-laki pendatang yang tidak memiliki hubungan genealogis dengan masyarakat setempat dianggap perlu memperoleh posisi sosial yang jelas agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan adat[215] Dalam konteks inilah *mangaku induak* berfungsi sebagai instrumen hukum sosial yang menjembatani masuknya individu ke dalam struktur sosial masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap tradisi *mangaku induak* tidak semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap sanksi adat, tetapi lebih banyak didasarkan pada kesadaran mengenai pentingnya legitimasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa norma adat telah mengalami internalisasi menjadi bagian dari nilai yang diyakini masyarakat. Ketika suatu norma telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif, keberadaannya tidak lagi dipandang sebagai aturan eksternal yang memaksa, melainkan sebagai kebutuhan sosial yang dianggap wajar untuk dilaksanakan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana hukum

[213] Arifuddin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum Islam)."

[214] Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho‟ Mudzhar Al Ahkam."

[215] Nengsih, "Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan."

adat bekerja melalui mekanisme sosial yang lebih bersifat persuasif daripada koersif.[216]

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa posisi *mangaku induak* sebagai *living law* mulai menghadapi tantangan akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebagian pendatang mulai mempertanyakan relevansi tradisi tersebut, terutama ketika dihadapkan pada pertimbangan ekonomi, efisiensi waktu, dan kemudahan administrasi perkawinan. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis dan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sosial. Living law tidak selalu berada dalam kondisi yang stabil, tetapi senantiasa mengalami proses negosiasi antara nilai-nilai lama yang ingin dipertahankan dengan nilai-nilai baru yang muncul akibat perubahan zaman.[217]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *mangaku induak* saat ini berada pada persimpangan antara upaya pelestarian tradisi dan tuntutan adaptasi terhadap realitas sosial modern. Sebagian masyarakat masih memandang tradisi tersebut sebagai kebutuhan sosial yang penting, sementara sebagian lainnya mulai melihatnya sebagai beban yang tidak selalu relevan dengan kondisi masa kini. Perbedaan pandangan tersebut merupakan gejala yang lazim dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang terus bergerak mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.[218]

Peneliti melihat dalam temuan ini menunjukkan bahwa *mangaku induak* masih memiliki posisi yang kuat sebagai living law dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keteraturan hubungan sosial dalam masyarakat. Tantangan yang muncul

[216] Maulida, "Pengaruh Living Law Terhadap Penerapan Qanun Syari'ah Di Kota Langsa."

[217] Auri, Zarianto, and Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

[218] Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, 126.

bukanlah hilangnya legitimasi adat secara keseluruhan, melainkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan bentuk pelaksanaannya dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Kemampuan suatu tradisi untuk bertahan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga fungsi sosial yang dianggap penting oleh masyarakat sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.[219]

Keberadaan tradisi *mangaku induak* dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang erat antara adat dan hukum Islam yang sejak lama berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menunjukkan bahwa adat tidak diposisikan sebagai sistem nilai yang berdiri sendiri, melainkan berkembang dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.[220] Realitas tersebut tampak dalam pelaksanaan *mangaku induak* yang meskipun berasal dari tradisi adat, namun tetap dipertahankan karena dipandang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *mangaku induak* tidak berkaitan dengan penentuan sah atau tidak sahnya perkawinan menurut syariat Islam. Keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, yakni adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. *Mangaku induak* hadir sebagai mekanisme sosial yang berfungsi memberikan legitimasi adat kepada laki-laki pendatang agar memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur sosial masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut berada pada wilayah muamalah sosial yang secara prinsip memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk membentuk aturan dan kebiasaan sesuai kebutuhan mereka selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.

[219] Tilna Ramadhani, "Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo" (UNIVERSITAS ANDALAS, 2024).

[220] Abdullah, "Islam, Adat, Dan Modernisasi Di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Hukum," 2018.

Perspektif hukum Islam mengenal konsep *al-'adah muhakkamah* yang menempatkan adat kebiasaan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Kaidah ini lahir dari pemahaman bahwa syariat Islam tidak hadir dalam ruang sosial yang kosong, melainkan berinteraksi dengan budaya dan tradisi masyarakat. Adat yang berkembang secara luas, diterima oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dapat memperoleh pengakuan sebagai dasar pertimbangan hukum.[221] Keberadaan *mangaku induak* memenuhi karakteristik tersebut karena dilaksanakan secara turun-temurun, diterima sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pandangan peneliti terhadap temuan lapangan menunjukkan bahwa fungsi utama *mangaku induak* adalah menciptakan keteraturan sosial dalam hubungan antara pendatang dan masyarakat lokal. Fungsi tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Pengakuan terhadap pendatang melalui mekanisme adat memberikan kepastian mengenai posisi sosial seseorang sehingga hubungan antaranggota masyarakat dapat berjalan secara lebih tertib dan teratur.[222] Keberadaan *induak* dan niniak mamak yang menjadi tempat bernaung bagi pendatang juga memperkuat mekanisme kontrol sosial yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau.

Analisis melalui pendekatan maqashid syariah memperlihatkan bahwa tradisi *mangaku induak* mengandung sejumlah nilai kemaslahatan yang relevan dengan tujuan hukum Islam. Kehadiran tradisi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga hubungan sosial dan kehormatan keluarga (*hifz al-'irdh*) karena setiap individu yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat memperoleh identitas sosial yang jelas.[223] Hubungan kekerabatan yang

[221] Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho‟ Mudzhar Al Ahkam."
[222] Ipelika, "Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam."
[223] Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

terbentuk melalui *mangaku induak* juga berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan memperluas jaringan perlindungan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai kemaslahatan lainnya terlihat dari fungsi tradisi ini dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga setelah perkawinan berlangsung. Masyarakat tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan antara dua kelompok sosial yang lebih luas. *Mangaku induak* menjadi sarana untuk mempertemukan kedua kelompok tersebut dalam satu sistem hubungan sosial yang diakui bersama. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian berbagai persoalan keluarga dilakukan melalui jalur musyawarah dan kekerabatan sehingga potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang mulai mempertanyakan relevansi *mangaku induak* karena faktor ekonomi dan perubahan pola pikir sosial. Fenomena ini perlu dianalisis secara hati-hati dalam perspektif maqashid syariah. Kemaslahatan yang menjadi tujuan suatu tradisi harus senantiasa dibandingkan dengan beban yang ditimbulkan bagi masyarakat.[224] Ketika biaya pelaksanaan suatu tradisi mulai dianggap memberatkan dan berpotensi menghambat pelaksanaan perkawinan, maka muncul kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap bentuk pelaksanaannya tanpa harus menghilangkan substansi nilai yang ingin dijaga.

Perspektif maqashid syariah tidak hanya menekankan pentingnya menjaga tradisi yang membawa kemaslahatan, tetapi juga menghendaki terciptanya kemudahan (*taysir*) dan pencegahan kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap bentuk-bentuk pelaksanaan adat sesuai dengan perkembangan kondisi sosial yang mereka hadapi.[225] Dengan demikian,

[224] Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman Di Indonesia*.

[225] Joshuo Suherman, "Analisis Maslahah Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau" (2023).

yang perlu dipertahankan bukan semata-mata bentuk ritualnya, melainkan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa keberadaan *mangaku induak* masih dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash syariat dan masih mengandung kemaslahatan sosial yang nyata bagi masyarakat. Tantangan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan daripada substansi nilai yang dikandungnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara bersifat dialogis dan dinamis. Adat memperoleh legitimasi karena sejalan dengan tujuan syariat, sementara hukum Islam memberikan ruang bagi adat untuk berkembang selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Keberadaan *mangaku induak* menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktik sosial tidak hanya terbatas pada aturan normatif mengenai sah dan tidaknya perkawinan. Hukum Islam juga memperhatikan bagaimana masyarakat membentuk aturan yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.[226] Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara memandang tradisi ini sebagai cara untuk memastikan bahwa laki-laki pendatang memiliki kedudukan sosial yang jelas setelah menikah. Kedudukan tersebut penting agar pendatang dapat diterima dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan dukungan masyarakat.

Kaidah fikih yang relevan dengan tradisi ini adalah **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (*al-'adah muhakkamah*), yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.[227] Tradisi *mangaku induak* tidak memengaruhi sah atau tidaknya akad nikah, tetapi berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Hasil wawancara dengan Dt. Bandaro Sati Ujang menunjukkan bahwa tujuan utama tradisi ini adalah memberikan pengakuan adat kepada pendatang agar ia memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur kekerabatan. Kedudukan tersebut penting karena

[226] Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, 22.
[227] Rifa'I, *Ushul Fikih*, 41.

masyarakat Minangkabau sangat menekankan kejelasan hubungan keluarga sebagai dasar interaksi sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa *mangaku induak* merupakan adat yang hidup dan dipertahankan karena memiliki fungsi nyata dalam menciptakan keteraturan sosial. Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai kebiasaan yang memperoleh legitimasi dalam perspektif hukum Islam karena mengandung nilai kemanfaatan dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Kaidah **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ** (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*) juga dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan tradisi ini.[228] Kaidah tersebut berarti bahwa setiap kebijakan atau ketentuan yang dibuat oleh pemimpin masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan. Dalam konteks penelitian ini, niniak mamak sebagai pemegang otoritas adat mempertahankan *mangaku induak* karena dipandang mampu menjaga ketertiban sosial dan memperjelas hubungan kekerabatan bagi pendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan adat ini tidak dibuat semata-mata untuk mempertahankan tradisi, tetapi karena masyarakat masih merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendatang yang telah menjalani prosesi ini memperoleh keluarga tempat bernaung dan memiliki pihak yang dapat menjadi penengah apabila muncul persoalan dalam rumah tangga maupun kehidupan sosial. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat memiliki tujuan praktis, yaitu menciptakan perlindungan sosial dan memperkuat solidaritas.[229] Tradisi ini dengan demikian memiliki dasar yang sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

Nilai kemaslahatan dalam *mangaku induak* terlihat dari manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pendatang yang telah diterima sebagai anak secara adat memperoleh dukungan sosial dari keluarga *induak* , memiliki tempat untuk bermusyawarah, dan lebih mudah beradaptasi dengan

[228] Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 52.

[229] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

lingkungan yang baru. Keluarga pihak perempuan juga merasa lebih tenang karena suami dari anggota keluarganya telah memiliki kedudukan sosial yang jelas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi ini memperkuat silaturahmi antara dua keluarga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Masyarakat tidak memandang *mangaku induak* hanya sebagai prosesi seremonial, melainkan sebagai mekanisme untuk membangun ikatan sosial yang lebih kokoh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung unsur *maslahah*, yaitu upaya mewujudkan manfaat dan mencegah terjadinya keretakan hubungan sosial. Semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin kuat pula penerimaan masyarakat terhadap keberadaan tradisi ini.

Kaidah **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*),[230] yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan, juga relevan dalam penelitian ini. Masyarakat meyakini bahwa tanpa *mangaku induak* , pendatang dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan sosial dan berpotensi menghadapi ketidakjelasan posisi dalam lingkungan adat. Kondisi tersebut dapat memunculkan rasa canggung, keterasingan, bahkan kesalahpahaman antara pendatang dengan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga. Kehadiran keluarga *induak* memberikan jaminan bahwa pendatang memiliki pihak yang bertanggung jawab secara sosial dan adat.[231] Keadaan ini memperlihatkan bahwa tradisi *mangaku induak* berfungsi untuk mencegah kemungkinan munculnya masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mendahulukan pencegahan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

[230] Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 54.

[231] Fitri and Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al-' Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung."

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menerima tradisi ini dengan mudah. Sebagian pendatang merasa keberatan karena biaya pelaksanaan berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000. Sebagian lainnya menilai bahwa proses pelaksanaannya cukup panjang dan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma adat sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Tradisi yang pada dasarnya bertujuan baik dapat menimbulkan keberatan apabila pelaksanaannya dirasakan terlalu berat. Perbedaan kondisi ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya penolakan atau upaya untuk mencari alternatif lain. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan adat tidak hanya bergantung pada nilai yang dikandungnya, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya secara realistis.[232]

Kondisi tersebut dapat dianalisis dengan kaidah الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*), yang berarti kesulitan dapat menjadi alasan untuk memberikan kemudahan[233]. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap aturan sosial seharusnya diterapkan secara proporsional dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasangan memilih menikah di luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara agar tidak diwajibkan menjalani *mangaku induak* .

Pilihan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berusaha mencari jalan yang dianggap lebih ringan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi masing-masing. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap norma adat tanpa menolak nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Substansi utama tradisi tetap dipahami sebagai upaya untuk memperoleh penerimaan sosial, meskipun pelaksanaannya tidak selalu dilakukan dalam bentuk yang sama.[234] Analisis ini menunjukkan bahwa prinsip kemudahan

[232] Abdullah, "Islam, Adat, Dan Modernisasi Di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Hukum," 2018, 127.
[233] Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*.
[234] Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, 59.

dalam hukum Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan situasi yang dihadapi.

Kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (*la darar wa la dirar*), yang berarti tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain, juga mendukung analisis ini.[235] Kaidah ini menegaskan bahwa suatu aturan sosial tidak seharusnya diterapkan dengan cara yang menimbulkan kerugian yang tidak proporsional. Apabila pelaksanaan *mangaku induak* dilakukan dengan biaya yang terlalu tinggi atau tuntutan yang sulit dipenuhi, tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai justru dapat berkurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak menolak nilai tradisinya, tetapi merasa keberatan terhadap beban yang menyertainya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu adat tidak hanya ditentukan oleh nilai budaya yang dikandungnya, tetapi juga oleh keseimbangan antara manfaat dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Tradisi akan lebih mudah dipertahankan apabila pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan pihak yang menjalankannya.[236] Dengan demikian, efektivitas *mangaku induak* sangat bergantung pada kemampuan masyarakat adat untuk menjaga substansi nilai tanpa menimbulkan mudarat bagi calon mempelai dan keluarganya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mangaku induak* memiliki kedudukan sebagai adat yang dapat diterima dalam hukum Islam karena mengandung nilai kemaslahatan yang nyata. Tradisi ini berfungsi memperjelas hubungan kekerabatan, memperkuat silaturahmi, dan menciptakan ketertiban sosial bagi masyarakat pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Keberadaan tradisi ini membuktikan bahwa adat dapat berjalan seiring dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[237]

[235] Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*.

[236] Nathania, Rebecca Isabella, "Akulturasi Hukum Isam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau."

[237] Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam."

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberlakuan suatu adat sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari adat tersebut. Ketika tradisi dipandang memberikan perlindungan sosial dan mempererat hubungan kekeluargaan, masyarakat cenderung mempertahankannya. Ketika pelaksanaannya dirasakan memberatkan, terutama dari segi biaya, masyarakat akan mencari bentuk penyesuaian agar tujuan kemaslahatan tetap tercapai.[238] Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi adat untuk berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tradisi *Mangaku induak* dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara adat dan hukum Islam. Adat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan keteraturan dan pengakuan sosial, sedangkan hukum Islam memberikan dasar normatif untuk menilai apakah tradisi tersebut mengandung kemaslahatan, kemudahan, dan keadilan.[239] Penolakan terhadap tradisi ini tidak menunjukkan pertentangan antara adat dan syariat, tetapi menunjukkan adanya proses penyesuaian agar pelaksanaan adat tetap relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Analisis teori Bourdieu

Fenomena pelaksanaan dan penolakan tradisi *mangaku induak* dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara menunjukkan bahwa praktik sosial tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif hukum ataupun adat semata. Realitas lapangan memperlihatkan bahwa pada satu sisi masyarakat adat masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian penting dari sistem sosial mereka, sedangkan pada sisi lain sebagian pendatang mulai mempertanyakan bahkan menghindari pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara struktur sosial, pengalaman individu, kepentingan ekonomi, serta perubahan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Untuk memahami dinamika tersebut secara

[238] Nathania, Rebecca Isabella, "Akulturasi Hukum Isam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau."

[239] Siska Mona Widia, Miswardi, Nahdaturrahmi, "Integrasi Hukum Islam Dalam Upacara Adat Batagak Panghulu Di Minangkabau."

lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teori praktik Pierre Bourdieu yang menempatkan *habitus*, *modal* (capital), dan *arena* (field) sebagai unsur utama yang membentuk tindakan sosial individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial.[240]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan maupun penolakan terhadap *mangaku induak* tidak terjadi secara kebetulan. Sikap masyarakat terhadap tradisi ini dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah tertanam, kemampuan ekonomi, jaringan sosial, tingkat pemahaman terhadap adat, serta posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat. Teori Pierre Bourdieu memberikan kerangka yang tepat untuk menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tetap menjalankan tradisi ini, sedangkan sebagian lainnya memilih untuk menolak atau menghindarinya.

a. Habitus dalam Tradisi *Mangaku Induak*

Konsep habitus membantu menjelaskan mengapa masyarakat adat dan masyarakat pendatang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap tradisi *mangaku induak* . Habitus adalah pola pikir, kebiasaan, dan cara pandang yang terbentuk melalui proses sosialisasi dalam lingkungan sosial. Habitus membuat seseorang menganggap suatu tindakan sebagai sesuatu yang wajar dan seharusnya dilakukan. Habitus merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang berlangsung dalam waktu yang panjang dan kemudian memengaruhi cara seseorang berpikir, menilai, serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari.[241]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara sejak kecil tumbuh dalam lingkungan sosial yang menjadikan adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Pengalaman tersebut membentuk cara pandang bahwa *mangaku induak* merupakan sesuatu yang wajar, penting, dan perlu dilakukan oleh setiap pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Tradisi tersebut tidak lagi dipersepsikan

[240] Greefel, *Pierre Bourdieu, Agent Provocateu*, 32.
[241] Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, 12.

sebagai beban sosial, melainkan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menjaga keteraturan hubungan sosial dalam masyarakat.

Kondisi yang berbeda ditemukan pada sebagian masyarakat pendatang. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang tidak mengenal sistem kekerabatan matrilineal maupun kewajiban adat seperti *mangaku induak*. Pengalaman sosial yang berbeda tersebut menghasilkan habitus yang berbeda pula. Tradisi yang dianggap wajar oleh masyarakat adat justru dipandang sebagai sesuatu yang asing oleh sebagian pendatang. Perbedaan habitus ini menyebabkan munculnya perbedaan interpretasi terhadap makna *mangaku induak*. Masyarakat adat cenderung melihatnya sebagai kebutuhan sosial yang penting, sedangkan sebagian pendatang melihatnya sebagai tambahan prosedur yang tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan menurut agama maupun negara. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan atau penolakan terhadap suatu tradisi tidak hanya dipengaruhi oleh isi normanya, tetapi juga oleh pengalaman sosial yang membentuk cara pandang individu terhadap norma tersebut.

b. Modal (Capital) dalam Tradisi Mangaku *Induak*

Analisis berikutnya berkaitan dengan konsep modal (*capital*). Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa tindakan sosial seseorang tidak dapat dilepaskan dari berbagai jenis modal yang dimilikinya, baik modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, maupun modal simbolik.[242] Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan yang paling sering muncul dalam fenomena penolakan *mangaku induak* . Sebagian pendatang menilai bahwa pelaksanaan tradisi tersebut memerlukan biaya tambahan yang cukup besar di tengah kebutuhan ekonomi yang juga harus dipenuhi untuk penyelenggaraan perkawinan. Perspektif ini menunjukkan bahwa keterbatasan modal ekonomi memengaruhi keputusan individu dalam merespons suatu aturan sosial.

Peneliti melihat bahwa persoalan tersebut sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan cara individu menilai manfaat yang diperoleh dari pengorbanan

[242] Hidayat, "Teori Sosial Pierre Bourdieu," 31.

tersebut. Individu yang memiliki orientasi rasional cenderung membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima. Ketika manfaat sosial yang diperoleh tidak dirasakan secara langsung, tradisi tersebut lebih mudah dipandang sebagai beban daripada sebagai kebutuhan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana modal ekonomi dapat memengaruhi cara seseorang memaknai suatu praktik adat.

Meskipun demikian, pembacaan yang hanya berfokus pada modal ekonomi akan menghasilkan pemahaman yang kurang utuh. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa *mangaku induak* menghasilkan modal sosial yang sangat besar bagi individu yang melaksanakannya. Melalui tradisi tersebut, pendatang memperoleh jaringan hubungan sosial yang lebih luas, akses terhadap perlindungan adat, serta dukungan sosial dari kelompok masyarakat tempat ia bernaung. Dalam konteks masyarakat Minangkabau yang masih menjunjung tinggi hubungan kekerabatan, modal sosial tersebut memiliki nilai yang sangat penting karena dapat menjadi sumber dukungan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kegiatan sosial, penyelesaian konflik, maupun hubungan kekeluargaan setelah perkawinan berlangsung.[243]

Menurut Bourdieu modal adalah sumber daya yang dimiliki seseorang untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam masyarakat. Bourdieu membagi modal ke dalam beberapa bentuk, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik.[244] Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat bentuk modal tersebut memiliki peranan penting dalam pelaksanaan *mangaku induak* .

Tradisi *mangaku induak* tidak hanya menuntut kesediaan untuk mengikuti adat, tetapi juga memerlukan sumber daya yang cukup. Pendatang yang memiliki modal yang memadai cenderung lebih mudah diterima dalam masyarakat. Pendatang yang memiliki keterbatasan modal cenderung mengalami hambatan dan lebih berpotensi menolak tradisi ini.

1) Modal Ekonomi

[243] Abdullah, "Islam, Adat, Dan Modernisasi Di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Hukum," 2018.

[244] Hidayat, "Teori Sosial Pierre Bourdieu," 33.

Modal ekonomi berupa kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan prosesi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan *mangaku induak* berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000. Jumlah tersebut digunakan untuk uang adat, transportasi niniak mamak, hidangan, mukenah, serta perlengkapan lainnya.

Biaya tersebut dapat dipenuhi dengan relatif mudah oleh calon mempelai yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Biaya yang sama dapat menjadi beban yang cukup berat bagi calon mempelai dengan penghasilan terbatas. Kondisi ini menjelaskan mengapa faktor ekonomi menjadi alasan utama penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* .

Modal ekonomi dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi syarat untuk memperoleh legitimasi sosial. Pendatang yang mampu memenuhi tuntutan biaya lebih mudah memperoleh pengakuan adat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi seseorang.

2) Modal Sosial

Modal sosial berupa jaringan hubungan, kepercayaan, dan dukungan dari orang lain.[245] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendatang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga calon mempelai perempuan dan tokoh masyarakat lebih mudah menemukan keluarga yang bersedia menerima dirinya sebagai anak secara adat.

Hubungan sosial yang baik mempercepat proses musyawarah dan mengurangi kemungkinan penolakan. Pendatang yang tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat biasanya membutuhkan bantuan perantara agar dapat diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tradisi.

Modal sosial juga memberikan manfaat setelah pernikahan berlangsung.[246] Pendatang yang telah diterima sebagai bagian dari keluarga adat memperoleh

[245] Hidayat, 36.

[246] Haryatmoko, "Menyingkap Kepalsuan BudayaPenguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Boudieu."

dukungan moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan tersebut memperkuat posisi mereka dalam lingkungan sosial yang baru.

3) Modal Budaya

Modal budaya berupa pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendatang yang memahami makna *mangaku induak* cenderung lebih mudah menerima tradisi ini. Pemahaman tersebut membuat mereka melihat tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat.

Pendatang yang kurang memahami adat cenderung memandang *mangaku induak* sebagai formalitas yang tidak memiliki manfaat langsung. Pandangan tersebut sering menimbulkan keberatan terhadap biaya dan tahapan yang harus dijalani. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan sangat memengaruhi sikap seseorang terhadap adat.

Modal budaya juga membantu seseorang berkomunikasi dengan tokoh adat dan memahami simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi. Kemampuan tersebut mempermudah proses integrasi sosial. Pendatang yang memiliki modal budaya yang baik lebih cepat diterima dalam masyarakat.

4) Modal Simbolik

Modal Modal simbolik berupa kehormatan, prestise, dan pengakuan sosial yang diperoleh seseorang.[247] Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama *mangaku induak* adalah memberikan status yang sah secara adat kepada pendatang. Status tersebut menandakan bahwa pendatang telah diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Pengakuan adat memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Pendatang yang telah memperoleh legitimasi simbolik tidak lagi dipandang sebagai orang luar. Kedudukan tersebut memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.

Modal simbolik merupakan hasil akhir dari proses *mangaku induak* . Modal ekonomi, sosial, dan budaya pada akhirnya dikonversi menjadi

[247] Hidayat, "Teori Sosial Pierre Bourdieu," 39.

kehormatan dan penerimaan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa *mangaku induak* berfungsi sebagai mekanisme perubahan berbagai modal menjadi legitimasi adat.

3. Arena (Field) dalam Tradisi *Mangaku Induak*

Pembahasan mengenai habitus dan modal tidak dapat dipisahkan dari konsep arena (*field*). Arena merupakan ruang sosial tempat individu dan kelompok berinteraksi dengan aturan serta kepentingan yang berlaku di dalamnya. Nagari Lubuak Gadang Tenggara dapat dipahami sebagai arena sosial yang memiliki sistem nilai, aturan adat, dan mekanisme legitimasi tersendiri. Dalam arena tersebut, penerimaan sosial tidak hanya ditentukan oleh status hukum formal, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku.[248] Dalam penelitian ini, arena yang dimaksud adalah masyarakat adat Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Arena ini memiliki norma, nilai, dan struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang diakui sebagai bagian dari komunitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat berupaya mempertahankan *mangaku induak* karena tradisi tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme yang menjaga keteraturan arena sosial mereka. Kehadiran pendatang yang tidak memiliki hubungan genealogis dengan masyarakat setempat memerlukan mekanisme integrasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status sosial dalam kehidupan nagari. *Mangaku induak* berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan integrasi tersebut berlangsung secara teratur dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Fenomena penolakan yang dilakukan oleh sebagian pendatang dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi terhadap aturan yang berlaku dalam arena sosial tersebut. Pendatang yang memilih menikah di luar nagari pada dasarnya sedang mencari arena lain yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingan dan sumber daya yang mereka miliki. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa individu bukan sekadar objek yang pasif terhadap struktur sosial, melainkan

[248] Haryatmoko, "Menyingkap Kepalsuan BudayaPenguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Boudieu."

aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan strategi dalam menghadapi berbagai aturan yang berlaku di sekitarnya.

Analisis melalui teori Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penolakan *mangaku induak* tidak dapat dipahami sebagai pertentangan sederhana antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak adat. Fenomena tersebut merupakan hasil interaksi yang kompleks antara habitus yang berbeda, kepemilikan modal yang beragam, serta posisi individu dalam arena sosial yang terus mengalami perubahan. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern turut memengaruhi cara individu memaknai tradisi sehingga muncul berbagai bentuk adaptasi dan negosiasi terhadap aturan adat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan suatu tradisi sangat bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan nilai sosial yang dimilikinya sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.

4. Dinamika Adat, Hukum Islam, dan Perubahan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mangaku induak* masih memiliki legitimasi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Keberadaan tradisi tersebut tidak hanya dipertahankan oleh para pemangku adat, tetapi juga masih dipandang sebagai bagian penting dari mekanisme integrasi sosial dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya kecenderungan perubahan cara pandang di kalangan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda dan pendatang, terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan antara adat, hukum Islam, dan masyarakat bukanlah hubungan yang bersifat statis, melainkan terus mengalami proses penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi sosial yang melingkupinya.

Perspektif sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum senantiasa berada dalam ruang sosial yang dinamis.[249] Keberlakuan suatu norma tidak

[249] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

hanya ditentukan oleh aspek normatifnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan perubahan pola pikir masyarakat yang menjadi subjek hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat, maka perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami, mempertahankan, maupun merespons suatu norma yang selama ini berlaku.[250]

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa salah satu perubahan yang paling menonjol berkaitan dengan meningkatnya rasionalitas dalam pengambilan keputusan sosial. Masyarakat modern cenderung menilai suatu praktik berdasarkan pertimbangan manfaat, efisiensi, dan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Cara pandang seperti ini berbeda dengan pola pikir masyarakat tradisional yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma kolektif sebagai bagian dari identitas sosial. Dalam konteks *mangaku induak* , perubahan tersebut terlihat dari munculnya pertimbangan ekonomi dan efisiensi sebagai alasan utama sebagian pendatang untuk tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Peneliti melihat bahwa fenomena ini bukan merupakan bentuk penolakan terhadap adat secara keseluruhan, melainkan perubahan orientasi dalam memahami fungsi suatu tradisi. Masyarakat yang hidup dalam kondisi sosial yang semakin kompleks cenderung melakukan evaluasi terhadap berbagai praktik sosial berdasarkan kebutuhan aktual yang mereka hadapi. Tradisi yang sebelumnya diterima tanpa banyak pertanyaan kini mulai ditinjau kembali berdasarkan relevansinya dengan kondisi kehidupan masa kini. Proses seperti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan sosial yang secara alamiah terjadi dalam setiap masyarakat.[251]

Perubahan cara pandang tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi kolektif menuju orientasi yang lebih individual. Sistem sosial masyarakat Minangkabau secara tradisional dibangun di atas prinsip kebersamaan dan ikatan kekerabatan yang kuat. Kepentingan kelompok sering

[250] Soekanto, 115.

[251] Auri, Zarianto, and Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

kali ditempatkan di atas kepentingan individu. Realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa individu semakin memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya berdasarkan pertimbangan pribadi. Pergeseran ini berimplikasi pada cara masyarakat memandang berbagai kewajiban adat, termasuk *mangaku induak* . Kewajiban yang sebelumnya dipahami sebagai kebutuhan sosial bersama mulai dipandang sebagai pilihan yang dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan kondisi masing-masing individu.

Sosiologi hukum Islam memandang bahwa perubahan sosial seperti ini tidak selalu harus dipahami sebagai ancaman terhadap keberadaan hukum adat. Perubahan justru merupakan bagian dari karakter masyarakat yang terus berkembang.[252] Keberlangsungan suatu norma sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi tujuan keberadaannya. Dalam konteks *mangaku induak* , nilai utama yang ingin dipertahankan adalah pembentukan hubungan kekerabatan, penguatan solidaritas sosial, serta pemberian legitimasi sosial kepada pendatang. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya masih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan bentuk pelaksanaan dan beban sosial yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Analisis ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi tradisi *mangaku induak* bukanlah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai adat, melainkan munculnya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaannya. Adaptasi tersebut menjadi penting agar tujuan sosial yang terkandung dalam tradisi tetap dapat dipertahankan tanpa menimbulkan beban yang dianggap berlebihan oleh masyarakat. Kemampuan adat untuk melakukan penyesuaian semacam ini sesungguhnya sejalan dengan karakter hukum Islam yang sejak awal memberikan ruang bagi perubahan berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan sosial masyarakat.[253]

Hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau selama ini dikenal melalui falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi*

[252] Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, 35.

[253] Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman Di Indonesia*, 21.

Kitabullah. Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat dan agama tidak ditempatkan dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam membentuk tata kehidupan masyarakat.[254] Temuan penelitian memperlihatkan bahwa prinsip tersebut masih terlihat dalam praktik *mangaku induak*. Masyarakat tidak memandang tradisi tersebut sebagai bagian dari rukun atau syarat sah perkawinan menurut Islam, tetapi sebagai instrumen sosial yang membantu mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang juga diakui dalam ajaran Islam, seperti persaudaraan, silaturahmi, dan keteraturan sosial.

Keberadaan sebagian masyarakat yang memilih tidak melaksanakan *mangaku induak* juga tidak secara otomatis menghilangkan eksistensi tradisi tersebut. Fenomena ini justru menunjukkan adanya proses negosiasi sosial yang lazim terjadi dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi. Norma adat, hukum agama, dan kebutuhan individu saling berinteraksi untuk menemukan bentuk keseimbangan baru yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Proses negosiasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat selalu bergerak mengikuti dinamika sosial yang berkembang di sekitarnya.[255]

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti berpendapat bahwa masa depan tradisi *mangaku induak* sangat bergantung pada kemampuannya mempertahankan fungsi sosial yang selama ini menjadi sumber legitimasi keberadaannya. Tradisi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat cenderung akan tetap dipertahankan, meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan. Sebaliknya, apabila suatu tradisi tidak lagi mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat, maka legitimasi sosialnya akan semakin berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara adat, hukum Islam, dan perubahan sosial merupakan hubungan yang bersifat dialektis, di mana masing-masing unsur saling memengaruhi dan membentuk perkembangan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu.

[254] Siska Mona Widia, Miswardi, Nahdaturrahmi, "Integrasi Hukum Islam Dalam Upacara Adat Batagak Panghulu Di Minangkabau."

[255] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 26.

5. Relevansi Temuan Peneliti dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian mengenai pelaksanaan tradisi *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut terlihat dari perannya sebagai mekanisme integrasi sosial bagi laki-laki pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Melalui tradisi ini, pendatang memperoleh pengakuan sosial dan kedudukan yang jelas dalam struktur adat sehingga dapat diterima sebagai bagian dari komunitas masyarakat nagari. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji praktik adat Minangkabau dalam konteks hubungan sosial dan kekerabatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nengsih mengenai pelaksanaan *mangaku induak* di Nagari Lubuak Malako menemukan bahwa tradisi tersebut berfungsi sebagai sarana penerimaan sosial terhadap pendatang yang memasuki lingkungan masyarakat Minangkabau. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan *mangaku induak* tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan matrilineal yang berkembang dalam masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa fungsi penerimaan sosial masih menjadi alasan utama dipertahankannya tradisi *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Perbedaan yang ditemukan terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tradisi sebagai bagian dari adat perkawinan, sedangkan penelitian ini berupaya menjelaskan keberlangsungan tradisi tersebut melalui perspektif sosiologi hukum Islam dengan menempatkannya sebagai bentuk *living law* yang masih memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat.[256]

Temuan penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian Wahyu Fitri, Firdaus, dan Hamda Sulfinadia yang menjelaskan bahwa *mangaku induak* berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial bagi pendatang dalam lingkungan

[256] Nengsih, "Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan."

masyarakat adat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang telah melakukan *mangaku induak* memperoleh akses terhadap jaringan sosial dan perlindungan adat yang disediakan oleh keluarga angkat maupun niniak mamak. Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut karena menunjukkan bahwa keberadaan *induak* dan jaringan kekerabatan yang diperoleh melalui *mangaku induak* masih dipandang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menjelaskan bahwa fungsi perlindungan sosial tersebut merupakan salah satu alasan mengapa tradisi ini dapat bertahan sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat.[257]

Relevansi juga terlihat ketika temuan penelitian ini dibandingkan dengan berbagai penelitian mengenai tradisi *malakok* dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, Zulfa Atikah, dan Rizki Adesaputra menunjukkan bahwa *malakok* berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial bagi pendatang agar dapat diterima dalam struktur adat setempat. Fungsi yang dijalankan oleh *malakok* memiliki kesamaan dengan fungsi *mangaku induak* , yakni sama-sama memberikan identitas sosial kepada individu yang sebelumnya berada di luar sistem kekerabatan masyarakat. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki berbagai mekanisme adat yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan sosial melalui proses integrasi terhadap pendatang. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada konteks pelaksanaannya, karena *mangaku induak* secara khusus berkaitan dengan proses perkawinan dan pembentukan hubungan kekeluargaan melalui jalur pernikahan.[258]

Perspektif hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah penelitian yang mengkaji hubungan

[257] Fitri and Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al-‘ Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung"; Elimartati dan Firdaus, *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 202AD).

[258] Sari, "Perlindungan Kaum Terhadap Orang Yang Malakok Di Nagari Sungai Rumbai Timur (Studi Kasus: Orang Jawa)"; Zulfa Atikah, Nurman, "Tradisi Malakok Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota"; Rizki Adesaputra, Suci Fitria, "Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang Di Pasar Usang Sumatera Barat."

antara adat dan syariat dalam masyarakat Minangkabau. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa adat yang berkembang dalam masyarakat dapat memperoleh legitimasi hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *mangaku induak* termasuk dalam kategori adat yang masih sejalan dengan prinsip *al-'adah muhakkamah* karena tidak mengubah rukun maupun syarat sah perkawinan menurut hukum Islam.[259] Fungsi sosial yang dijalankan oleh tradisi tersebut bahkan menunjukkan adanya kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial, memperkuat silaturahmi, dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.[260] Temuan ini memperkaya kajian sebelumnya karena tidak hanya menjelaskan hubungan antara adat dan syariat secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hubungan tersebut bekerja dalam praktik sosial masyarakat.

Kontribusi yang paling menonjol dari penelitian ini terletak pada temuan mengenai fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* . Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas fungsi dan keberlangsungan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Minangkabau. Pembahasan mengenai kelompok yang menolak atau menghindari pelaksanaan tradisi tersebut masih relatif terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya penolakan tidak dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap adat semata, melainkan sebagai konsekuensi dari perubahan sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Faktor ekonomi, meningkatnya rasionalitas dalam pengambilan keputusan, serta perbedaan latar belakang budaya menjadi faktor yang memengaruhi sikap sebagian pendatang terhadap tradisi *mangaku induak* .

Analisis menggunakan teori Pierre Bourdieu memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Konsep habitus

[259] M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 100.

[260] Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi," Dalam (Ed.) M. AminAbdullah, et.Al., Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi*, 102.

menjelaskan bagaimana pengalaman sosial yang berbeda menghasilkan cara pandang yang berbeda terhadap adat. Konsep modal memperlihatkan bahwa pertimbangan ekonomi maupun manfaat sosial memengaruhi keputusan individu untuk menerima atau menolak tradisi. Konsep arena menjelaskan bahwa masyarakat adat merupakan ruang sosial yang memiliki aturan dan mekanisme legitimasi tersendiri yang harus dinegosiasikan oleh para pendatang.[261] Penggunaan teori ini memungkinkan penelitian untuk menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu secara lebih mendalam dibandingkan pendekatan deskriptif yang umumnya digunakan dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan keseluruhan dialog dengan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya mengenai fungsi sosial *mangaku induak* sebagai mekanisme integrasi sosial dan perlindungan adat bagi pendatang. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap fenomena penolakan tradisi yang dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Islam dan teori Pierre Bourdieu. Posisi tersebut memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait dinamika hubungan antara adat, hukum, dan perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau kontemporer.

E. Sintesis Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Mangaku Induak*

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mangaku induak* merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik adat dalam perkawinan, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Keberadaan tradisi tersebut memperlihatkan bagaimana norma adat, nilai keagamaan, dan kebutuhan sosial masyarakat saling berinteraksi dalam membentuk pola hubungan sosial yang khas. Tradisi *mangaku induak* tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap prosesi

[261] Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice, Translated by Richard Nice* (Stanford: Stanford University Press, 1990), 52.

perkawinan, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memberikan legitimasi terhadap kehadiran pendatang dalam struktur masyarakat adat Minangkabau.

Perspektif sosiologi hukum Islam memungkinkan peneliti melihat bahwa keberlakuan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam teks hukum, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mangaku induak* masih memiliki legitimasi yang kuat karena mampu menjalankan fungsi sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Tradisi ini menjadi sarana integrasi sosial yang menghubungkan pendatang dengan sistem kekerabatan lokal sehingga tercipta keteraturan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan karakteristik *living law*, yaitu hukum yang hidup, dipatuhi, dan memperoleh kekuatan mengikat melalui kesadaran sosial masyarakat yang menjalankannya.[262]

Keberadaan *mangaku induak* sebagai *living law* juga menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat tidak selalu berbentuk aturan formal yang disertai sanksi tertulis. Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara mematuhi tradisi tersebut bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi adat, tetapi karena mereka meyakini bahwa tradisi tersebut memiliki manfaat sosial yang nyata. Kesadaran kolektif tersebut menjadi sumber legitimasi utama yang memungkinkan *mangaku induak* tetap bertahan di tengah perubahan sosial yang terjadi. Temuan ini memperkuat pandangan sosiologi hukum Islam bahwa efektivitas suatu norma sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kebutuhan sosial masyarakat yang melahirkannya.[263]

Analisis terhadap konsep *al-'adah muhakkamah* menunjukkan bahwa *mangaku induak* dapat dikategorikan sebagai adat yang memperoleh legitimasi dalam perspektif hukum Islam. Tradisi tersebut tidak mengubah rukun maupun syarat sah perkawinan, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Keberadaannya justru berfungsi mendukung terciptanya tujuan-tujuan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam,

[262] Auri, Zarianto, and Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

[263] Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 115.

seperti memperkuat silaturahmi, menjaga hubungan kekeluargaan, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.[264] Dalam konteks ini, adat dan syariat tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun tatanan sosial masyarakat.

Analisis melalui pendekatan *maqashid syariah* semakin memperjelas bahwa *mangaku induak* mengandung nilai kemaslahatan yang cukup signifikan. Tradisi ini tidak hanya menghasilkan pengakuan sosial terhadap pendatang, tetapi juga menciptakan jaringan perlindungan sosial yang dapat membantu individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat setelah perkawinan berlangsung. Kehadiran *induak* dan jaringan kekerabatan baru memberikan ruang bagi terbentuknya solidaritas sosial yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi sosial yang dijalankan oleh *mangaku induak* memiliki relevansi dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan sosial.[265]

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan *mangaku induak* tidak terlepas dari tantangan perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sebagian pendatang mulai mempertanyakan relevansi tradisi tersebut karena pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan perubahan pola pikir yang semakin rasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlakuan suatu norma sosial selalu berada dalam proses negosiasi dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. Tradisi yang sebelumnya diterima secara luas tanpa banyak pertanyaan kini mulai dievaluasi berdasarkan manfaat dan beban yang ditimbulkannya bagi individu.

Teori Pierre Bourdieu memberikan penjelasan yang penting terhadap fenomena tersebut. Perbedaan sikap antara masyarakat adat dan sebagian pendatang menunjukkan adanya perbedaan habitus yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang berbeda. Masyarakat adat yang sejak kecil hidup dalam

[264] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

[265] Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, 46.

lingkungan budaya Minangkabau memandang *mangaku induak* sebagai bagian yang alamiah dari kehidupan sosial mereka. Sebaliknya, pendatang yang berasal dari lingkungan sosial yang berbeda tidak memiliki pengalaman yang sama sehingga memandang tradisi tersebut dengan cara yang berbeda pula. Perbedaan habitus tersebut menghasilkan perbedaan interpretasi terhadap makna dan urgensi *mangaku induak* dalam kehidupan sosial.[266]

Analisis modal menunjukkan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak tradisi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga oleh sumber daya yang dimiliki individu. Modal ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya penolakan karena sebagian pendatang memandang biaya pelaksanaan *mangaku induak* sebagai beban tambahan dalam perkawinan. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa tradisi tersebut menghasilkan modal sosial dan modal simbolik yang bernilai tinggi. Pengakuan adat, akses terhadap jaringan kekerabatan, dan penerimaan sosial yang diperoleh melalui *mangaku induak* merupakan bentuk modal yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Arena sosial masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara menjadi ruang tempat berbagai kepentingan tersebut berinteraksi. Masyarakat adat berupaya mempertahankan tradisi karena memandangnya sebagai mekanisme yang menjaga keteraturan sosial. Pendatang yang menolak atau menghindari pelaksanaannya pada dasarnya sedang melakukan negosiasi terhadap aturan yang berlaku dalam arena tersebut. Realitas ini menunjukkan bahwa hubungan antara individu dan struktur sosial tidak bersifat satu arah, melainkan berlangsung melalui proses interaksi yang terus-menerus.[267]

Dialog dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memperkuat berbagai temuan mengenai fungsi sosial *mangaku induak* sebagai sarana integrasi sosial dan perlindungan adat bagi pendatang. Kontribusi baru penelitian ini terletak pada pengungkapan fenomena penolakan terhadap tradisi tersebut serta analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

[266] Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital, Dalam Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Ed. John G. Richardson* (New York: Greenwood Press, 1986), 241.
[267] Bourdieu, 245.

Pendekatan sosiologi hukum Islam yang dipadukan dengan teori Pierre Bourdieu memungkinkan penelitian ini menjelaskan tidak hanya alasan mengapa tradisi dipertahankan, tetapi juga mengapa sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keberadaannya.

Kesimpulan peneliti terhadap keseluruhan temuan diatas, bahwa *mangaku induak* merupakan bentuk hukum sosial yang masih memiliki legitimasi kuat dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Keberlangsungan tradisi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan adat yang menopangnya, tetapi juga oleh kemampuannya mempertahankan fungsi sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Tantangan yang muncul bukanlah hilangnya nilai yang terkandung dalam *mangaku induak* , melainkan kebutuhan untuk menyesuaikan bentuk pelaksanaannya dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Kemampuan melakukan adaptasi tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi tujuan keberadaannya akan menentukan sejauh mana tradisi ini dapat terus bertahan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau di masa yang akan datang.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mangaku Induak dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuak Gadang Tenggara Kabupaten Solok Selatan), dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan tradisi *mangaku induak* di Nagari Lubuak Gadang Tenggara merupakan suatu mekanisme adat yang wajib dijalani oleh laki-laki pendatang yang akan menikah dengan perempuan setempat. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan identitas sosial, kedudukan adat, serta hubungan kekerabatan yang jelas kepada pendatang agar dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat nagari. Pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari meminta persetujuan calon induak dan mamak, memenuhi syarat adat yang berlaku, pelaksanaan prosesi *mangaku induak*, hingga pengakuan resmi sebagai bagian dari suku tempat ia berinduak. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian seremonial adat, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial yang menghubungkan pendatang dengan sistem kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara.

Fenomena penolakan terhadap tradisi *mangaku induak* terjadi karena adanya perubahan cara pandang sebagian masyarakat pendatang terhadap relevansi tradisi tersebut. Faktor utama yang melatarbelakangi penolakan adalah pertimbangan ekonomi akibat biaya pelaksanaan yang cukup besar, keterbatasan pemahaman terhadap makna dan fungsi adat, serta berkembangnya pola pikir yang lebih mengutamakan kepraktisan dan efisiensi dalam pelaksanaan perkawinan. Sebagian pendatang memilih melangsungkan perkawinan di luar Nagari Lubuak Gadang Tenggara agar tidak terikat pada kewajiban adat tersebut. Meskipun demikian, penolakan yang terjadi tidak menunjukkan penolakan terhadap adat secara keseluruhan, melainkan merupakan bentuk negosiasi antara norma adat yang hidup dalam masyarakat dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang dihadapi individu pada masa sekarang.

Tradisi *mangaku induak* merupakan bentuk *living law* yang masih hidup dan

dipatuhi oleh masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara karena dianggap mampu menciptakan keteraturan sosial, memperkuat hubungan kekerabatan, dan memberikan pengakuan sosial kepada pendatang. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima sebagai *al-'adah al-shahihah* yang sejalan dengan kaidah *al-'adah muhakkamah* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan mengandung kemaslahatan, terutama dalam menjaga hubungan sosial (*hifz al-nasl* dan *hifz al-ijtima'*) dalam kehidupan masyarakat. Analisis menggunakan teori Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa pelaksanaan *mangaku induak* terbentuk melalui habitus masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan didukung oleh kepemilikan modal sosial, modal budaya, modal simbolik, serta modal ekonomi yang beroperasi dalam arena adat Nagari Lubuak Gadang Tenggara. Sementara itu, fenomena penolakan muncul ketika sebagian pendatang memiliki habitus yang berbeda dan tidak sepenuhnya memiliki modal yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam arena adat tersebut. penelitian ini menemukan bahwa *mangaku induak* bertahan bukan semata karena kewajiban adat, melainkan karena tradisi tersebut menghasilkan pengakuan sosial dan integrasi kekerabatan yang masih dianggap bernilai oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh Adat dan Pemerintah Nagari

Tokoh adat dan pemerintah nagari diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai makna, tujuan, dan fungsi sosial tradisi *mangaku induak* kepada masyarakat, khususnya kepada pendatang yang akan melangsungkan perkawinan dengan masyarakat setempat. Upaya tersebut penting agar tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban adat, tetapi juga dipahami manfaat sosial yang terkandung di dalamnya.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi *mangaku induak*, terutama nilai kekeluargaan, gotong royong, dan integrasi sosial. Pada saat yang sama, diperlukan sikap

terbuka terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi agar pelaksanaan tradisi dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok yang menjadi tujuan adat tersebut.

3. Kepada Pendatang yang Akan Menikah dengan Masyarakat Setempat

Pendatang yang akan melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Tenggara diharapkan dapat memahami dan menghormati tradisi *mangaku induak* sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Pemahaman yang baik terhadap tradisi tersebut dapat membantu proses adaptasi serta memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat setelah perkawinan berlangsung.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian sosiologi hukum Islam dengan fokus pada pelaksanaan dan penolakan tradisi *mangaku induak* di satu nagari. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji tradisi yang sama pada wilayah lain di Minangkabau atau menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah kajian hukum Islam, hukum adat, dan sosiologi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. "Islam, Adat, Dan Modernisasi Di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Hukum." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 130–152.

———. "Islam, Adat, Dan Modernisasi Di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Hukum." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 123–138. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.2018.

Adib, Mohammad. "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Boudieu." *Biokultur* 1, no. 2 (2012): 23–53.

Ahmad, Raja'. *Diktat Kuliyah Dirasah Islamiyah Wa Al-Arabiyyah Li'l Banat*, 2001.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 1997.

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al Bukhari, Kitabun Nikah*. Beirut: Dar alKitab al-Ilmiyyah, 1992.

Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah, Juz IV*, n.d.

Al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, 2019.

Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. cairo: Al-Falah Foundation, 2015.

Anak, Kementrian Perlindungan. "Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002," 2002.

Arifuddin, Andi Ariani Hidayat dan Qadriani. "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum Islam)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 725–38. https://doi.org/http://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul.

As-Suyuti, Jalaluddin. *Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul.* Edited by Dar Al-Ma'rifah. Beirut, 1999.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auri, Ahmad, Aji Zarianto, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Jurisdische : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 203–19. https://doi.org/https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Basyarahil, Ramzy Muhammad, and Winning Son Ashari. "Penerapan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Keluarga Binaan Di KUA Wonokromo Surabaya." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 332–43. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2755.

Beni Eka Putra, Pemerhati Adat. "Wawancara." Lubuak Gadang Tenggara, 2025.

Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

———. *The Forms of Capital, Dalam Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Ed. John G. Richardson*. New York: Greenwood

———. *The Logic of Practice, Translated by Richard Nice*. Stanford: Stanford University Press, 1990.

Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum, Terj. Narulita Yusron*. Bandung: Nusa Media, 2012.

Dt. Bandaro Sati Ujang, Penghulu Suku Tanjuang. "Wawancara." Lubuak Gadang Tenggara, 2025.

Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. London: Palgrave Macmillan, 2014. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429494642-27/division-labor-society-emile-durkheim.

Eriyanti, Fitri. "Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau." *2007* 6, no. 2 (n.d.): 13–27.

Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. "Analisis Syarat , Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025): 792–98.

Fauzan, Ahmad Kamil dan H.M. *Definisi Anak Angkat*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

Fauzi, Fashri. *Penyingkapan Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Juxtapose, 2007.

Firdaus, Elimartati dan. *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 202AD.

Fitri, Wahyu, and Hamda Sulfinadia. "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al- ' Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung." *Jurnal Sakinah* 5, no. 1 (2023): 9–17. https://doi.org/http://jurnal.stitnu-sadhar.ac.id.

Ghazali, Abdurrahman dan. *Fiqih Munakahat*. Jakarta, 2008.

Greefel, Michael. *Pierre Bourdieu, Agent Provocateu*. London: Continuum, 2004.

Haryatmoko. "Menyingkap Kepalsuan BudayaPenguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Boudieu." *Jurnal Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu* 1, no. 2 (2013): 11–31.

Hendra, Joni. "Wawancara," n.d.

Hermanto, Bunyamin dan. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Hidayat. "Teori Sosial Pierre Bourdieu." *Metasastra* 1, no. 1 (2010): 13–42.

Huda, Siti Rohmah dan Muhammad Nurul. "Toleransi Dan Berpikiran Terbuka Di Masa Pandemi Covid-19: Belajar Dari Masyarakat Transmigrasi 'Malakok' Di Minangkabau." *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 59=72. http://jurnal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/38572.

Ihsan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Kata 'Rukun.'" https://www.kamusbesar.com/rukun., 2026.

Indonesia, Undang-undang Republik. "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tentang Perkawinan," 1974. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.35931/Aq.V0i0.57.

Ipelika, Metha. "Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam." UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

Islam, Kompilasi Hukum. "Pasal 2 Dan 3," n.d.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Masdar Helmy*. Bandung: Gema Risalah Press, 1968.

Lestari, Wahyu. "Tradisi Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum Nganta Tando Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." IAIN Curup, 2024.

MA RI, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompikasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.

Majah, Ibnu. *Syarah Ibnu Majah, Bab Tentang Apa Yang Disebutkan Dalam Kebajikan Nikah*. Yogyakarta: Rumah Ide Internasional, 2007.

Mas'ud, Muhammad Khid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Iklas, 1995.

Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islamdalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Maulida, Tri Vany. "Pengaruh Living Law Terhadap Penerapan Qanun Syari'ah Di Kota Langsa." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publication, 2014.

Mudzhar, M. Atho'. *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi," Dalam (Ed.) M. AminAbdullah, et.Al., Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.

Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

———. *Sosiologi Hukum Islam. Pustaka Setia*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Nathania, Rebecca Isabella, Muhamad Romdoni. "Akulturasi Hukum Isam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau." *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2025): 29–45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29384.

Neng Djubaedah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Nengsih. "Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan." Universitas Negeri Padang, 2021.

Nurhadi. "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Fikra* 16, no. 1 (2017): 21–34.

Nurhayati, Induak. "Wawancara," 2026.

Putri Ayu Agustina, Jumni Nelli. "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia :Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 (2025): 96–108.

https://doi.org/http://https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11966.

Putri, Rina. “Wawancara,” n.d.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Ramadani, Tilna. “Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo.” Universitas Andalas, 2024.

Ramadhani, Tilna. “Penyebab Komunitas Silongo Melestarikan Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Bagi Laki-Laki Luar Di Nagari Silongo.” UNIVERSITAS ANDALAS, 2024.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Razaq, Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir. “Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali.” https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html., 2013.

RI, BPK. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

RI, Kementerian Agama. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.” Jakarta: Kemenag RI, 2019. https://tafsirweb.com/.

Ria, Wati Rahmi. “Hukum Perdata Islam.” Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, No. 2, 2022.

Ridla, M. Rasyid. “Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho‟ Mudzhar Al Ahkam.” *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 300–324.

Rifa’I, Mohammad. *Ushul Fikih*. Bandung: Al-Ma’arif, 1990.

Rifa‟I, Mohamad. *Ushul Fikih*. Bandung: Al-Ma’arif, 1991.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kecana, 2012.

Rizki Adesaputra, Suci Fitria, & Mohammad Montessorri. “Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang Di Pasar Usang Sumatera Barat.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (2019): 48–61.

Saputra, Ade. “Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 2 (2019): 10–24.

Saputra, Hendri, Abdul Ghani, Novita Sari, Muhammad Fuad, Fahmi Muhammad, Syafiq M Gamal, Fukron Al, Fajar Ainun, Salsabila Nover, and Nona Tarmizi. *Sosiologi Hukum Islam, Baru*. Cetakan Pe. Pekanbaru, Riau: KGN Publishing, 2025.

Sari, Defi Permata. “Unsur Negara, Adat, Dan Agama Melalui Prinsip ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ Di Minangkabau.” *Jurnal Dialog* 47, no. 1 (2024): 77–92. https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.922.

Sari, Yuniarti. “Perlindungan Kaum Terhadap Orang Yang Malakok Di Nagari Sungai Rumbai Timur (Studi Kasus: Orang Jawa).” Universitas Andalas, Padang, 2019. http://scholar.unand.ac.id/504806/.

Selatan, Bupati Solok. “Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan,” 2018.

Selatan, Peraturan Bupati Solok. “Pembentukan Nagari Persiapan Di Kabupaten Solok Selatan,” 2017.

Siradjuddin, Azmi. *Sosiologi Hukum*. Edited by Laduny. Cet.1. Lampung: CV.Laduny Alifatama, 2020.

Siska Mona Widia, Miswardi, Nahdaturrahmi, Sri Wahyuni. “Integrasi Hukum Islam Dalam Upacara Adat Batagak Panghulu Di Minangkabau.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 405–22. https://doi.org/https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.

Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.

Sohari, Tihami dan sahrani. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2022.

———. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Cetakan Pe. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suherman, Joshuo. “Analisis Maslahah Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau,” 2023.

Susanti, Dwi Yani. “Fikih Munakahat : 5 Rukun Dalam Menentukan Sah Dan Batalnya Pernikahan.” DAKWAHPOS, 2025. https://www.dakwahpos.com/2025/11/fikih-munakahat-5-rukun-dalam.html.

Syafrizal, Ustadz, Alim Ulama. “Wawancara.” Lubuk Gadang Tenggara, 2026.

Syahfahya, Leni. “Malakok Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.” *Majalah Ilmiah Bahasa Dan Sastra* 13, no. 2 (2016): 98–132.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group,

2009.
Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kecana, 2014.
Syawqi, A H. *Sosiologi Hukum Islam*, 2020. http://repository.iainmadura.ac.id/429/%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku ajar syawqi selesai.pdf.
Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Yogyakarta Press, 2003.
Vallenhoven, Van. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan, 1983.
Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat OsingBanyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 7 (2017): 9–23.
Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," 2020.
Wulandari., Rika. "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok (Studi Kasus Di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)." IAIAN Batusangkar, 2020.
Yuliana. "Wawancara," 2026.
Yunda Retno Dewinta, Pj Wali Nagari Lubuk Gadang Tenggara. "Wawancara," 2006.
Yusrizal., Darfian Petra, Nurharmi. "Tradisi Mangaku Induak Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung." *Jurnal FKIP* 5, no. 11 (2016): 19–32.
Zuhaili, Syekh Wahbah. *Tafsir Munir*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, jilid XXI, 2003.
Zulfa Atikah, Nurman, & Isnarmi. "Tradisi Malakok Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota." *Journal of Civic Education* 2, no. 4 (2019): 12–31. http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/287.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama	: Mitra Susanti S.H
Nim	: 10124040
Tempat Tanggal Lahir	: Tandai, 06 Agustus 2000
Alamat	: Jorong Tandai Bukik Bulek, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
Anak Dari	: Alm. Irdamis (Ayah), dan Sarinan (Ibu)
Jumlah Besaudara	: Anak ke-6 (Enam) dari 7 Bersaudara

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 23 Solok Selatan Tamat Tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negerii 23 Solok Selatan Tamat Tahun 2016
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Solok Tamat tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2023

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Periode 2021/2022
2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Periode 2022/2023
3. Departemen Bidang P3A (Penelitian, Pendidikan, dan Pengembangan) LKBHMI tahun 2021
4. Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTKM) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah tahun 2022
5. Sekretaris Bidang Internal KOHATI HMI Cabang Bukittinggi tahun 2022
6. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan KOHATI BADKO HMI Sumatera Barat tahun 2024

Pekerjaan:

1. Staf HP2H Panwascam Guguak Panjang Tahun 2023
2. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Tahun 2024-sekarang

LAMPIRAN

Lampiran 1: Penunjukan SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor: B-B-0322/Un.26.5/HK.00.5/03/2026

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PRODI HUKUM ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Memperhatikan : Pengajuan Judul Proposal Tesis Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an**. Mitra Susanti** NIM. **10124040** tanggal 09 Maret 2026

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Tesis mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, tentang Perubahan UINBukittinggi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kementerian Agama.
5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1248)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui proposal Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Mangaku Induak sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	: Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag
NIP	: 197305102000121000
Pangkat/Gol.Ruang	: Guru Besar (IV/b)
Bidang Keahlian Pokok	: Ilmu Pemikiran Islam
Memberi Mata Kuliah	: Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis
Untuk Tugas	: Pembimbing Tesis

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 09 Maret 2026
DIREKTUR

NUNU BURHANUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : bQrR0n3i